

**Laporan Hasil Penyelarasan
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA**



**Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perampasan Aset Tindak Pidana dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.01-03-113 Tahun 2015, setelah menerima surat permohonan penyelarasan Nomor PPE.PP.01.01-230 dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pemrakarsa. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari

alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, maka secara teknis penulisan dianggap telah selaras, tetapi secara substansi dianggap masih perlu dilakukan penyelarasan, untuk dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih perlu segera dilakukan penyempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan yang dapat memperbaiki materi maupun teknis pelaksanaan kegiatan penyelarasandi Badan Pembinaan Hukum nasional.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19620627 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Metode.....	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	13
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Kajian terhadap Asas / Prinsip.....	25
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	29
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur Terhadap Aspek Kehidupan dan Beban Keuangan Negara.....	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT.....	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	66
A. Landasan Filosofis.....	66
B. Landasan Sosiologis.....	67
C. Landasan Yuridis.....	69
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG.....	72
A. Sasaran.....	72
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	72
C. Ruang Lingkup Materi.....	73

BAB VI PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	v
LAMPIRAN.....	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan	21
D. Metode	21
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	23
A. Kajian Teoretis	23
A.1. Perampasan aset menurut UNCAC...	27
A.2. Konsep perampasan aset secara <i>in rem</i>	33
A.3. Acuan konsep dalam tindakan perampasan aset <i>in rem</i>	36
A.4. Mekanisme gugatan terhadap aset (<i>in rem</i>).....	47
A.5. NCB di negara yang menganut sistem <i>common law</i> atau <i>civil law</i>	56
A.6. Konsep barang temuan.....	62
A.7. Gugatan pihak ketiga (<i>derden verzet</i>).	69
A.8. Sita revindikasi (<i>revindikatoir</i>).....	73
A.9. Jaksa pengacara negara	75
A.10. Konsep <i>asset sharing (sharing asset forfeited)</i>	80
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma	87
1. Asas/Prinsip <i>In Rem Asset Forfeiture</i>	86
2. Asas/Prinsip <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)</i>	88
3. Asas/Prinsip <i>Unjust Enrichment/ Crime Does Not Pay</i>	89
4. Asas/Prinsip Pembuktian Terbalik	90
5. Asas/Prinsip <i>Bona Fide/Presumption of Good Faith</i>	91
6. Asas Hak Atas Kebendaan	92
7. Asas Asas Umum Hukum Acara Perdata	93
8. Asas Legalitas	95
9. Asas Transparansi atau Keterbukaan ...	97
10. Asas Akuntabilitas	99

	11. Asas Resiprokal	102
	C. Praktik Penyelenggaraan Perampasan Aset.	102
	C.1. Praktik Penyelenggaraan Di Indonesia.	102
	C.2. Penerapan NCB Di Beberapa Negara...	110
	C.3. Praktik Internasional Secara Umum...	127
	C.4. Konsep Perampasan Aset Yang Diharapkan	130
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perampasan Aset	153
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PERAMPASAN ASET	163
	A. Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Di Indonesia	163
	B. Pengaturan Perampasan Dalam Undang- Undang Di Indonesia	183
	C. Kerjasama Internasional Dalam Masalah Pidana	216
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	229
	A. Landasan Filosofis	229
	B. Landasan Sosiologis	231
	C. Landasan Yuridis	234
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN.....	240
	A. Sasaran.....	240
	B. Jangkauan, Arah Pengaturan	242
	C. Ruang Lingkup Pengaturan	243
	1. Definisi Istilah-Istilah Khusus	243
	2. Substansi Pengaturan	246
BAB VI	PENUTUP	268
	A. Kesimpulan	268
	B. Rekomendasi	270
	DAFTAR PUSTAKA	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.

Seperti yang sudah kita pahami, tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana. Namun, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan

terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana¹ dan instrumen tindak pidana² belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia mencatat bahwa kemerdekaan yang diraih oleh rakyat Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh komponen bangsa dan sama sekali bukan pemberian dari pihak lain. Perjuangan rakyat tersebut merupakan suatu usaha dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya dengan satu cita-cita untuk dapat bersama-sama menjadi suatu bangsa yang bebas dan merdeka dari penjajahan bangsa lain. Dengan bekal kemerdekaan yang telah diperolehnya, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk

¹ Hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana ("*Proceeds of crime*" shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ("*Property*" shall mean assets of every kind, wheter corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets). Lihat *Article 2 Use of Term, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, hlm. 2.

² Instrumen tindak pidana atau *instruments of crime* adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.

memajukan kesejahteraan umum dengan berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau bahkan terancam dengan adanya berbagai bentuk kejahatan. Setiap bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran negara kesejahteraan pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

Dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan

mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.

Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. UUD NRI Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi serta Konvensi Menentang Korupsi. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak

pidana. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Tambahan lagi, bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang dengan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir atau *organized crime*.³ Bentuk kejahatan ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar. Upaya untuk melumpuhkan bentuk kejahatan seperti ini hanya akan efektif jika pelaku tindak pidana ditemukan dan

³ Dalam “Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir” disebutkan bahwa “*organized crime group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit*”. Lihat *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, hlm.1.

dihukum serta hasil dan instrumen tindak pidananya disita dan dirampas oleh negara.

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.⁴ Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁵ Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan⁶ atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya.

Beberapa ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku juga masih memunculkan beberapa permasalahan. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti

⁴ Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHPA serta beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini.

⁵ Secara teoritis Pompe mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onreematig of wederrechtelijk*), yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te wijten*) dan yang dapat dihukum (*strafbaar*). U. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960), hal. 23. Bandingkan dengan Moeljatno yang mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 54. Bandingkan juga dengan Ch.J. Enschede yang mengatakan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakakan padanya ("*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictomschrijving wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*"). Ch. J. Enschede, *Beginselen van Starfrecht*, (Kluwer Deventer, 10e druk, 2002), hlm. 14.

⁶ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2000 menetapkan bahwa penuntutan perkara pidana terhadap H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia, tidak dapat diteruskan dan sidang dihentikan.

dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti.⁷

Kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya. Contoh yang paling nyata adalah kasus korupsi APBD yang melibatkan Hendy Boedoro, mantan bupati Kendal yang telah divonis penjara oleh pengadilan tipikor di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) selama tujuh tahun beserta uang denda serta uang pengganti sebesar 13,121 miliar. Putusan kasasi MA jatuh pada bulan juni 2008, akan tetapi hingga tahun 2010, Hendy Boedoro belum membayar uang pengganti sebagaimana putusan kasasi MA. Ironisnya, pada Mei 2010 istri Hendy Boedoro, Widya Kandi Susanti resmi megikuti pilkada Kendal dan menang. Padahal, untuk menjadi calon bupati, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Sebagaimana dituturkan oleh mantan calon walikota Semarang, Mahfud Ali, paling kurang dirinya

⁷ Adnan Topan Husodo, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2010), hlm. 584.

telah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp. 5 miliar untuk mengikuti kontestansi pilkada.⁸

Sebagai perbandingan, China juga menderita banyak kerugian karena pejabat pemerintah dan para eksekutif perusahaan milik negara yang menggelapkan uang rakyat dalam jumlah besar kemudian lari ke luar negeri untuk menghindari hukuman. Pejabat Kepolisian China mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2011, 500 tersangka yang melakukan kejahatan ekonomi, sebagian besar adalah pejabat yang korup, berada di luar negeri. Mereka membawa total 70 Milyar yuan (8.4 milyar dolar Amerika) dana ilegal. Sebagian kecil dari mereka telah berhasil diekstradisi kembali ke China. Sangat penting bagi China untuk mengandalkan kerjasama internasional dalam perang melawan korupsi. Kejaksaan China telah menangkap lebih dari 70 tersangka koruptor di luar negeri melalui jalur-jalur bantuan hukum luar negeri sejak tahun 1998. Keberhasilan ekstradisi seorang Kepala Cabang Bank China di propinsi Guangdong dari Amerika Serikat dipuji sebagai peringatan yang paling kuat bagi pejabat China yang korup. Keberhasilan penanganan kasus ini disanjung karena Amerika Serikat biasanya dianggap sebagai tujuan paling aman bagi koruptor untuk lepas dari sanksi hukum. Yu Zhendong, bankir tersebut, telah menggelapkan 483 juta dolar Amerika sebelum lari ke Amerika Serikat. Kepolisian China telah menangkap lebih dari 230 tersangka tindak kejahatan China di lebih 30 negara dan daerah mulai dari tahun 1993 sampai bulan Januari ini dengan bantuan INTERPOL, yaitu badan polisi internasional.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 584.

⁹ *Ibid.*

Menurut A.A. Oka Mahendra, pemberantasan korupsi dengan cara-cara konvensional jelas sangat sulit dilakukan. Sebab korupsi, baik dalam skala kecil, lebih-lebih dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi TIPIKOR melalui manipulasi hukum. Harta kekayaan hasil jarahan para koruptor seringkali sudah ditransfer ke negara lain sebagai tindakan antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan haram tersebut.¹⁰ Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila Peter Eigen mengatakan, bahwa “Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam abad kita dan harus kita hadapi. Tak ada jalan pintas atau jawaban mudah untuk ini. Hantu korupsi akan senantiasa bersama kita”.¹¹ Dan masalah korupsi kini memang tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian dunia. Karena itu kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi sangat penting¹² melalui suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner.¹³

Persoalan lain yang menyulitkan usaha memaksimalkan pengembalian uang kejahatan korupsi kepada

¹⁰ A.A. Oka Mahendra, “Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Pengendalian Hasil Korupsi”, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, 4 April, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, (Jakarta, 2006).

¹¹ Lihat Peter Bergen, dalam *Kata Pengantar Buku Panduan Transparency International* (Pengembangan Sistem Integritas Nasional, 1999).

¹² Bandingkan dengan Oscar Arias Sanchez yang mengatakan, bahwa “Kita tidak boleh putus asa dalam menghentikan kanker korupsi. Sebanyak kita membicarakan globalisasi korupsi, kita juga harus menyambut tuntutan rakyat untuk pemerintahan yang baik. Sekarang para pemimpin nasional mulai menerima bahwa korupsi harus dibicarakan baik pada tingkat dalam negeri maupun internasional. Lihat Oscar Arias Sanchez, dalam *Prakata Buku Panduan Transparency International*. *Ibid.*

¹³ A.A. Oka Mahendra, *Op. Cit.*

negara adalah karena UU Tipikor telah membatasi besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan.

Selain hambatan pada paradigma hukum pemberantasan Tipikor, usaha pengembalian uang negara juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang teramat panjang. Sementara di satu sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak korupsi itu terjadi. Rata-rata rentang waktu 2 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana korupsi memberikan waktu yang teramat longgar bagi pelakunya untuk menghilangkan jejak atas harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.¹⁴

Kesulitan untuk mendeteksi harta tindak kejahatan korupsi (*asset tracing*) kian bertambah jika kegiatan memindahkan harta kekayaan ke negara lain sudah dilakukan. Belajar dari pengalaman negara lain yang berusaha untuk mendapatkan kembali harta hasil kejahatan korupsi mantan presidennya, dibutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang serius, baik dalam skala domestik maupun internasional. Peru pada masa kekuasaan Alberto Fujimori selama 10 tahun, dirinya telah menggelapkan uang negara sebesar USD 2 miliar. Dari proses *asset tracing* selama kurang-lebih 5 tahun, Pemerintah Peru baru berhasil mendapatkan kembali kekayaan Alberto Fujimori sebesar USD 180 juta.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hlm.588

¹⁵ *Ibid.* hlm.591.

Dalam sejarah perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam beberapa kasus Edy Tansil, Bank Global, kasus-kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya sampai hari ini aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan pelacakan sampai perampasannya. Hambatan itu bukan saja karena perangkat hukumnya yang masih lemah, tetapi juga belum perangkat hukum yang mengatur kerjasama dengan Negara lain untuk perampasan hasil kejahatan.

Upaya untuk menekan kejahatan dengan mengandalkan penggunaan ketentuan-ketentuan pidana juga masih menyisakan kendala lainnya. Terdapat beberapa tindak pidana atau pelanggaran hukum yang tidak dapat dituntut dengan menggunakan ketentuan-ketentuan pidana. Sebagai contoh, pada saat ini perbuatan melawan hukum materiel yang mengakibatkan kerugian kepada negara tidak bisa dituntut dengan ketentuan tindak pidana korupsi.¹⁶

Pada tahun-tahun terakhir, perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.¹⁷ Selain

¹⁶ Pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan, bahwa penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum materiel sebagai bagian dari tindak pidana korupsi tidak berlaku lagi.

¹⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sejumlah konvensi yang memuat ketentuan mengenai *asset recovery* dan *mutual legal assistance* dalam rangka penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (1988), *United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC* (2002), *13 UN Counter Terrorism Conventions* dan *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC* (2003). Lihat Kimberly Prost, "Internasional cooperation under the United Nations Convention against Corruption", paper presented at the 4th Master Training Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption

mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Selain itu, dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana.¹⁸ Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.¹⁹

Negara-negara Pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC, sebagai negara korban praktik korupsi memiliki hak untuk dapat mengembalikan hasil korupsi yang telah dikirim ke luar negeri. Pasal 53 UNCAC dirancang untuk memastikan bahwa setiap Negara Pihak mengakui Negara Pihak lainnya memiliki *legal standing* yang sama dalam melakukan tindakan sipil dan cara langsung lainnya untuk memulihkan properti (harta kekayaan) yang diperoleh secara

Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 March 2006, dalam *Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption*, (Manila: ADB, 2006), hlm. 6.

¹⁸ Inggris dan Australia pada tahun 2002 menyusun undang-undang yang dikenal sebagai *Proceed of Crime Act* yang mengatur mengenai upaya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam hukum perdata. Amerika Serikat pada tahun ... memperbarui ketentuan serupa. Selandia Baru pada tahun 2005 juga menyusun undang-undang serupa dengan judul *Criminal Proceeds and Instruments Bill*.

¹⁹ Explanatory Note New Zealand Criminal Proceeds and Instruments Bill menyatakan bahwa ... *Other jurisdiction, in Australia, Ireland and the United Kingdom, have introduced legislation that enable criminal proceeds to be targeted without a conviction necessarily being obtained. These regimes are proving considerably more effective than previous laws in terms of the value of criminal proceeds confiscated.*

ilegal dan dilarikan ke luar negeri. Dalam hal ini, antara lain termasuk²⁰:

- (1) sebagai penggugat dalam gugatan perdata, di mana Negara Pihak harus meninjau persyaratan untuk dapat mengakses Pengadilan bilamana penggugat adalah sebuah negara asing, karena di banyak yurisdiksi hal ini dapat memicu masalah yurisdiksi dan prosedural.
- (2) sebagai negara yang harus dipulihkan dari kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana (korupsi). Penerimaan dari korupsi harus dipulihkan hanya dengan alasan penyitaan, dan Negara Pihak diwajibkan untuk memungkinkan pengadilan mereka untuk mengenali hak-hak korban Negara-negara Pihak untuk menerima kompensasi. Hal ini relevan dengan pelanggaran (tindak pidana) yang telah menyebabkan kerugian di Negara Pihak lain.
- (3) sebagai pihak ketiga yang mengklaim hak kepemilikan dalam prosedur penyitaan, baik secara perdata maupun pidana. Sebagai negara korban mungkin saja tidak mengetahui secara pasti prosedur yang akan dilakukan, maka Negara Pihak perlu memberitahu negara korban untuk mengikuti prosedur yang berlaku dan membuktikan klaimnya.

Setelah dapat diidentifikasi, maka aset curian tersebut harus dikembalikan. Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama internasional yang efektif, adalah suatu kebutuhan mendasar, sebagaimana tertulis dalam Pasal 54 UNCAC. Tantangannya adalah pengakuan terhadap perintah penyitaan

²⁰ *Ibid*, hlm. 121-122.

dari pihak asing. Secara tradisional, elemen ekstra-teritorial seperti perintah penyitaan sering ditolak karena menyiratkan nasionalisasi milik pribadi. Dan secara historis, hasil korupsi sangat erat kaitannya dengan kasus pencucian uang dalam yurisdiksi tertentu di mana hasil-hasil kejahatan dapat disembunyikan. Sehubungan dengan itu, Pasal 54 ayat 1 (b) UNCAC mengharuskan setiap Negara Pihak untuk menjamin kemampuan mereka dalam menyita hasil tindak pidana dari negara lain terkait kasus pencucian uang. Selain itu, ayat ini juga membuka kemungkinan bagi setiap Negara Pihak untuk menetapkan proses penyitaan aset secara *in rem*.²¹ Untuk itu, UNCAC merekomendasikan pengadopsian dengan perbaikan prosedur untuk kasus-kasus di mana keyakinan pidana tidak dapat diperoleh, yaitu ketika terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, dan karena hal-hal lainnya. Untuk kasus-kasus seperti ini, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset Sipil (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB*) tampaknya menjadi solusi yang paling tepat.²²

Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu²³ :

- (1) Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan

²¹ *In rem* maksudnya adalah suatu tindakan hukum untuk melawan aset (properti) itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*), misalnya, Negara vs. \$100.000. *NCB Asset Forfeiture* ini adalah tindakan hukum yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset (properti) tertentu “tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana. Lihat: World Bank, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery”, http://www1.worldbank.org/finance/star/site/documents/non-conviction/part_a_03.pdf, diakses tanggal 12 Desember 2011.

²² Yara Esquitel, *Op.Cit.*, hlm. 121-122.

²³ I Ktut Sudiharsa, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, <http://dongulamo.com/joomla-overview/category/7-artikel.html>, diakses terakhir tanggal 05 Juni 2012.

(2) Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Metode-metode yang digunakan di Indonesia untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan oleh para pelaku tindak pidana korupsi di antaranya adalah:

(1) *Real Estate*/Harta kekayaan tidak bergerak

Para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikut-sertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.

(2) Pembelian Barang-barang berharga (emas)

Dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut.

(3) Saham-saham domestik

Saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual-belikan saham-saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk jual-beli saham, pesanan beli-jual ditanda tangani oleh para

pihak bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi perincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para pialang adalah 1,5 % dari total harga penjualan. Pajak mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telepon dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya.²⁴

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi (*tipikor*) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan²⁵.

²⁴ Wahyudi Hafiludin Sadeli, Tesis Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).

²⁵ Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset-

Dalam penelitian KHN²⁶ memperlihatkan bahwa selain belum terbentuknya prosedur dan mekanisme *Stolen Asset Recovery* (StAR) terdapat juga beberapa hambatan yang selama ini dialami dalam pengembalian aset hasil korupsi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain²⁷: (1) hambatan dalam penyidikan²⁸ (2) sistem hukum antar negara yang berbeda²⁹ (3) tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Indonesia³⁰ (4) Tidak mudah melakukan kerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi maupun MLA³¹. (5) masalah *dual criminality*³² (6) kekeliruan dalam melakukan tuntutan berkaitan dengan uang pengganti dan

[recovery-tindak-idana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid=11](#), diakses terakhir tanggal 05 Juni 2012.

²⁶ Penelitian KHN, *Stolen Asset Recovery (STAR) inisiatif*, (Jakarta, KHN Pres, 2009).

²⁷ Penelitian KHN, *ibid.* Basrief Arief, disampaikan dalam diskusi ahli tentang Implementasi Stolen Asset Recovery (StAR) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 28 Januari 2008

²⁸ Kesulitan yang dialami oleh penyidik ialah bagaimana melacak aset ini, karena korupsinya dilakukan tidak pada saat ini, tapi dalam waktu yang telah lama artinya cukup memakan waktu. Hampir rata-rata, tidak ada kasus korupsi yang kita tangani yang baru 1-2 tahun dilakukan. Sehingga menimbulkan kesulitan lebih lanjut, karena aset itu sudah berganti nama, di antaranya dilarikan ke luar negeri. Oleh karena itu, karena kesulitan-kesulitan yang ditempuh, tepatnya pada Hari anti korupsi sedunia, tanggal 9 Desember 2004, dicetuskan langkah-langkah mengamankan aset yang sudah dikorupsi dan mengoptimalkan mencari terpidananya. *Ibid.*

²⁹ Sistem hukum yang berbeda juga merupakan hambatan dalam mengejar terpidana maupun aset hasil korupsi. Contoh: sulitnya mengekstradisi Hendra Rahardja (terpidana korupsi) dan asetnya dari Australia, hingga yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk kasus David N. Widjaja, pemerintah Indonesia berhasil menangkap David N. Widjaja di Amerika karena secara kebetulan hubungan kita baik dengan Amerika yaitu karena Indonesia sering membantu informasi terkait masalah teroris, jadi Amerika pun memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menangkap David N. Widjaja. Itu juga karena UU Imigrasi mereka yang dilanggar. Kalau karena sekedar hubungan baik kedua negara, tidak mungkin mereka mengizinkan. *ibid*

³⁰ Sarana dan prasarana yang dimaksud terkait masalah logistik, kemudian perangkat hukum yang mendukung untuk itu. Hal ini mengakibatkan penyidik di Indonesia sulit untuk menangkap pelaku korupsi dan mengejar asetnya di luar negeri, karena dana yang ada tidak memadai untuk melakukan pengejaran. *ibid*

³¹ Untuk Hongkong perlu waktu 3 tahun (2005-2008) hingga akhirnya MLA antara Indonesia dan Hongkong bisa mereka tanda tangani. *ibid*

³² Belum tentu yang kita bilang korupsi, di tempat orang disebut korupsi. Dengan UNCAC, semuanya ini sudah digugurkan. Tercatat bahwa prinsip *dual criminality* dan nasionalitas tidak lagi menjadi persyaratan dibangunnya kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, jadi sudah lebih maju. *ibid*

yang keluar dari pakem-pakem hukum acara konvensional.³⁶ Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembalian keuangan negara yang progresif, misalnya dengan mengharmonisasikan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) Tahun 2003.

Dalam rangka pengembalian uang hasil korupsi kepada negara, tampaknya ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) tidaklah cukup memadai, dalam hal ini berkenaan dengan penerapan sanksi pengembalian kerugian (uang pengganti) atau denda. Ketentuan tersebut tidak mudah untuk diterapkan oleh hakim dan sering tidak dilaksanakan karena pelaku lebih memilih dengan pidana atau kurungan pengganti atau karena keadaan harta benda terpidana tidak mencukupi.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu

³⁶ Mujahid A. Latief, *ibid.*

³⁷ Yenti Garnasih, *Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi*, dalam *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, (Jakarta, 2010), hal. 630.

memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan hubungan baik dengan berlandaskan prinsip resiprositas.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut di atas terdapat beberapa masalah dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset yaitu:

1. Bagaimanakah Permasalahan yang dihadapi dalam pengembalian Aset negara dari hasil kejahatan bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apakah urgensi pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana sehingga dapat menjadi pemecahan masalah dalam mengembalikan kerugian negara dari hasil kejahatan?
3. Bagaimanakah dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengembalian aset negara dari hasil kejahatan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan urgensi pengaturan dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik tentang Perampasan Aset Tindak Pidana didasarkan pada kegiatan penelitian melalui metode yuridis empiris, dan juga didukung oleh studi

perbandingan hukum³⁸ dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari bahan pustaka Indonesia maupun asing, tetapi juga bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku dan terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana.

Proses penyusunan Naskah Akademik ini melibatkan ahli/pakar dari kalangan industri, teoritis, akademisi, praktisi hukum, pengusaha, pengurus organisasi nirlaba dan lain sebagainya sebagai narasumber melalui penyelenggaraan fokus group discusion (FGD), Diskusi publik, dan forum komunikasi. Kesemuanya itu dilakukan guna menyaring pandangan dan aspirasi dari semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, baik tujuan maupun kegunaan dari Naskah Akademik ini pada gilirannya dapat direalisasikan.

~oOo~

³⁸ Dalam ilmu pengetahuan terdapat tiga konsep pokok yaitu *klasifikasi*, *pengukuran* (kuantitatif), dan *perbandingan*. Perbedaan ketiga konsep tersebut hanya terletak pada cakupan informasi yang tersedia atas suatu objek atau fenomena apapun yang sedang diamati. Di antara ketiga konsep dimaksud, konsep perbandingan (komparatif) adalah konsep yang lebih efektif memberikan informasi karena komparatif memiliki atau terikat oleh suatu struktur hubungan logis yang relatif kompleks dan rumit. Dalam hal ini, konsep perbandingan berperan sebagai perantara antara konsep klasifikasi dan pengukuran. Dengan memakai konsep perbandingan kita dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan FIU negara lain dibandingkan dengan eksistensi PPATK. Lebih jauh lagi, dengan cara “menggali” pengalaman pemikiran yang berkembang mengenai sistem dan mekanisme penanganan TPPU di negara lain itu kita bisa memahami mengapa dan bagaimana FIU negara lain lebih maju dan efektif jika dibandingkan dengan FIU kita (Indonesia). Yunus Husein, “Kata Pengantar” dalam Tim Penyusun, *Sistem dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Lain (Laporan Pelaksanaan Tugas 2003-2006)*, (Jakarta: PPATK, 2006), hlm. iii.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Ungkapan *pecunia non olet* (“uang itu tidak ada baunya”) adalah kata-kata Kaisar Romawi Vespasianus dalam menanggapi kritik anaknya atas pengenaan pajak urine di toilet-toilet umum Romawi pada masa itu. Vespasianus menunjukkan koin hasil pungutan pajak itu kepada anaknya sambil mengatakan bahwa sekalipun uang itu berasal dari pungutan pajak urine, uang itu tidak bau. Kemudian ungkapan tersebut terkenal dan sering dikaitkan dengan uang-uang hasil kejahatan yang tidak menebarkan “bau kejahatan”. Uang-uang hasil kejahatan itu selalu aman disimpan dan disembunyikan. Dan jika digunakan para pelaku kejahatan tidak seorangpun dapat mencium bau kejahatan dari uang-uang tersebut. Para pelaku kejahatan dengan aman dan nyaman menikmati uang-uang hasil kejahatan itu. Dalam hubungan ini, kita mungkin pernah dengar kisah tentang Gaspare Mutolo, seorang gembong mafia yang bekerja sama dengan komisi anti mafia Italia pada tahun 1992. Mutolo pernah ungkapkan bahwa perasaan yang paling buruk dirasakan para gembong mafia adalah ketika uangnya diambil. Para penjahat itu lebih memilih tinggal di balik jeruji penjara asal tetap memiliki dan menguasai uangnya

daripada bebas tetapi tidak punya uang. Bagi para penjahat itu uang adalah hal yang utama.³⁹

Uang atau aset hasil tindak pidana yang tidak ada baunya ini merupakan hal yang utama bagi penjahat. Aset inilah yang menjadi sasaran dari upaya pengembalian aset hasil tindak pidana, termasuk aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan suatu perkembangan dengan perspektif yang baru dalam upaya memerangi dan memberantas kejahatan. Suatu perkembangan dari “**suspect-oriented perspective**” ke “**profit-oriented perspective**”, yakni pemberantasan kejahatan yang berorientasi kepada penyitaan hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dan dikuasai para pelaku kejahatan. Tekanannya bukan lagi pada pelaku kejahatan atau *criminal person (in personam)*, tetapi pada aset hasil kejahatan atau *criminal property (in rem* atau *fructus sceleris*).

Perspektif yang berorientasi pada aset hasil kejahatan ini merupakan perkembangan dari suatu ide fundamental keadilan yang menyatakan “*crime does not pay*”.⁴⁰ Ide fundamental keadilan ini sama dengan doktrin “*unjust enrichment*”⁴¹ dalam

³⁹ Bandingkan dengan pandangan rezim anti pencucian uang bahwa uang atau dana hasil kejahatan (*proceeds of crime*) adalah “aliran darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri” (*lifeblood of crime*).

⁴⁰ Menurut Purwaning M. Yanuar, doktrin “*Crimes does not pay*” ini bukanlah hal yang baru. Ungkapan ini sudah muncul antara tahun 1942 – 1955 sebagai judul serial buku komik di Amerika yang ditulis Charles Biro yang diterbitkan oleh Lev Gleason Publications pada tahun tersebut. Doktrin ini aslinya berasal dari slogan FBI dan kemudian banyak digunakan dalam rezim hukum pencucian uang. Secara sederhana “*crimes does not pay*” berarti pelanggar hukum tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Lihat Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁴¹ Suatu doktrin yang mengandung prinsip keadilan umum, bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendapat keuntungan dari biaya yang dikeluarkan orang lain tanpa adanya restitusi dengan nilai wajar yang sebanding dengan kekayaan, jasa, atau keuntungan yang telah diperoleh pihak yang telah mendapatkan keuntungan tersebut. Walaupun doktrin ini kadangkala dilihat sebagai “quasi contractual remedy”. Doktrin ini mempunyai tiga elemen: *pertama*, penggugat harus telah memberikan kepada tergugat sesuatu

suatu perjanjian atau doktrin dalam adagium *ex turpi causa non oritur* (suatu sebab yang tidak halal tidak menyebabkan suatu tuntutan) yang dikenal dalam perjanjian. Doktrin ini dapat kita temukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada syarat “suatu sebab yang halal”, sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

Pengembalian aset (*asset recovery*) pada saat yang bersamaan akan memberikan dampak preventif untuk perkembangan kejahatan yang bermotif mendapatkan keuntungan berupa hasil-hasil kejahatan. Dampak preventif *pertama*, terjadi pada tidak adanya aset-aset yang dikuasai para pelaku kejahatan sehingga para pelaku kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. *Kedua*, dengan menyerang langsung ke motif kejahatan para pelaku, maka tidak lagi ada peluang atau harapan untuk menikmati aset-aset hasil kejahatan itu ditiadakan, setidaknya tidaknya dapat diperkecil. Pengembalian aset itu menghilangkan tujuan yang merupakan motif kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan. Ketiadaan peluang mencapai tujuan itu dapat menghilangkan motif yang mendorong orang melakukan kejahatan. *Ketiga*, dengan pengembalian aset itu pesan yang kuat dapat diberikan kepada masyarakat luas bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para

yang bernilai dengan mengharapkan adanya kompensasi; *kedua*, tergugat harus telah mengakui, menerima, dan mendapatkan keuntungan dari apapun yang telah diberikan tergugat; *ketiga*, penggugat harus menunjukkan bahwa hal itu tidak adil atau tidak sewajarnya tergugat menikmati keuntungan dari tindakan tergugat tanpa ada bayaran untuk itu (lihat: Dagan, . *Unjust Enrichment: A Study of Private Law and Public Values*. New York: (Cambridge Univ. Press Hanoch. 1997); Hurd, Heidi M. "Nonreciprocal Risk Imposition, Unjust Enrichment, and the Foundations of Tort Law: A Critical Celebration of George Fletcher's Theory of Tort Law" page 78 (Notre Dame Law Review, 2003); *Restatement of the Law, Restitution and Unjust Enrichment: Tentative Draft*. (Philadelphia, Pa 2001): Executive Office, American Law Institute; Smith, Stephen A. "The Structure of Unjust Enrichment Law: Is Restitution a Right or a Remedy", *Loyola of Los Angeles Law Review* (winter, 2003) page 36. Lihat Purwaning M. Yanuar, *Ibid*, hlm. 10-11.

pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, sekaligus memberikan pesan yang kuat pula bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menikmati aset-aset hasil kejahatan sebagaimana doktrin “*crime does not pay*”. Hal-hal ini akan mampu memperlemah keinginan warga masyarakat, khususnya para pelaku potensial, untuk melakukan kejahatan.⁴²

Setiap bentuk kejahatan selalu mengesampingkan atau bahkan menghilangkan etika usaha yang menjadi dasar terbentuknya persaingan usaha yang sehat. Padahal persaingan usaha yang sehat adalah salah satu syarat bagi pembentukan iklim investasi yang sehat dan dalam jangka panjang lebih menjamin pertumbuhan ekonomi yang kokoh, stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, pelaku tindak pidana juga akan selalu memindahkan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana, yang jumlahnya dari hari ke hari semakin besar, dalam rangka menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya. Karena volatilitasnya yang tinggi, perpindahan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana dapat mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian.

Kejahatan memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya yang dimiliki negara secara berlebihan. Dalam tindak pidana korupsi, dana anggaran belanja negara, dalam tindak pidana kehutanan atau perikanan menguras kekayaan hutan dan perikanan.

⁴² *Ibid*, hlm.13-14.

Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Secara keseluruhan, hal tersebut akan menekan tingkat kejahatan di Indonesia.

A.1. Perampasan Aset Menurut UNCAC

Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka diperlukan suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasannya. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat praktik korupsi adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan yang terjadi sebagai akibat dari praktik korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption*⁴³ melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang kemudian disebut UNCAC, dan membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ***Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*** (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah

⁴³ Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi", Program Pasca Sarjana Magister Hukum (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 32.

Pidana) yang kemudian disebut UU MLA, di mana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: *pertama*, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. *Kedua*, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. *Ketiga*, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. *Keempat*, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC).⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*

Tentunya keberadaan instrumen internasional ini sangat penting, sebagai bukti adanya kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi atas instrumen internasional tersebut sangat penting mengingat semakin dirasakan keprihatinan di Indonesia maupun pada negara-negara didunia terhadap semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat baik secara regional maupun internasional. Hal ini nampaknya merupakan hasil sampingan dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.⁴⁵

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin bersifat multidimensi dan kompleksitas yang semakin rumit. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem. Tentunya berdasarkan keberlakuannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 33.

negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Secara metodologi literature pedoman ini memberikan pendekatan dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) konsep utama (*Key Concept*), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian pada bidangnya masing-masing. Kunci-kunci konsep (*Keys Concept*) ini lah yang akan menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap hasil konvensi UNCAC dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁴⁶

Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) *section title* sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, yaitu; *Prime Imperatives* (Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture* (Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Measures for Investigation and Preservation of Assets* Langkah-langkah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 3 (tiga) kunci konsep; *Procedural and Evidentiary Concepts* (Konsep Prosedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep;

⁴⁶ *Ibid.*

Parties to Proceedings and Notice Requirements (Para Pihak yang Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Persyaratan) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Judgment Proceedings* (Prosedur Putusan) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *International Cooperation and Asset Recovery* (Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) kunci konsep.⁴⁷

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini, menurut Theodore S. Greenberg, terdapat beberapa perjanjian multilateral yang telah dilakukan yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan sepakat antara negara dengan negara lainnya dalam hal perampasan (*forfeiture*), pembagian aset (*asset sharing*), bantuan hukum (*legal assistance*), dan kompensasi korban (*compensation of victims*). Di samping itu terdapat pula beberapa konvensi PBB dan perjanjian multilateral yang mengandung ketentuan yang mengatur tentang perampasan, antara lain⁴⁸:

- a) *United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention)*, 1988.
- b) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, 2000.
- c) *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, 2003.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 34.

⁴⁸ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Op.Cit.*, hlm.18.

- d) *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism*, 2005.
- e) *Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*, 1990.
- f) *Internasional Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, 1997.

Dari beberapa ketentuan di atas, UNCAC merupakan peraturan yang hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan *in rem* secara khusus, dan memberikan dasar hukum sebagai acuan untuk negara melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset. Ketentuan tersebut dituangkan pada Article 54 (1) (c) of UNCAC: “*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”. Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC ini merupakan pasal yang memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan secara *in rem* pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset.⁴⁹

⁴⁹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Op.Cit.*, hlm. 35.

A.2. Konsep Perampasan Aset Secara *In Rem*

Secara prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan di dalam *guideline StAR* tersebut terhadap tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan: perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal. *Pertama*, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. *Kedua*, merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif).⁵⁰ Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan *in rem* dapat dilakukan, yaitu dalam hal⁵¹ :

- a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.

⁵⁰ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Op.Cit.*, hlm.18.

⁵¹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Op.Cit.*, hlm. 35.

- b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
- c. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*).
- d. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.
- e. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
- f. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya.
- g. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Pada beberapa perkara, perampasan *in rem* dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan *in rem* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada obyek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dengan perampasan yang ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subyek pelaku kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan aset tersebut atau bahkan pemilik aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Karenanya dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara melalui aparturnya, pihak kedua adalah aset tersebut

dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut. Dalam beberapa perkara, perampasan *in rem* memungkinkan untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan *in rem* terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan aset *in rem* juga dapat berguna dalam situasi seperti berikut⁵²:

- a) Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan aset *in rem* diterapkan pada bukti standar yang lebih rendah dari pada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana tidak bisa diragukan lagi, tetapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk menunjukkan aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.
- b) Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana perampasan aset secara *in rem* dilakukan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk penyitaan aset, sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya.

Perampasan aset *in rem* sangat efektif dalam pemulihan kerugian yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada Negara ataupun kepada pihak yang berhak. Sementara perampasan aset *in rem* seharusnya tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana, dalam banyak kasus (terutama dalam konteks korupsi), perampasan aset *in*

⁵² *Ibid.*

rem mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil kejahatan yang tepat dan adanya jaminan keadilan. Pengaruh pejabat korup dan realitas praktis lainnya dapat mencegah penyelidikan pidana sepenuhnya, atau sampai setelah resmi telah dinyatakan meninggal atau melarikan diri. Hal ini tidak biasa bagi pejabat yang korup yang merampas suatu kekayaan negara yang juga berusaha untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan. Karena sebuah konsep perampasan aset *in rem* tidak tergantung pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, atau kekebalan yang mungkin dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.⁵³

A.3. Acuan Konsep Dalam Tindakan Perampasan Aset *In Rem*

Dalam membangun sebuah sistem perampasan, sebagai dalam *guideline* StAR bahwa yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset *in rem* dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat Undang-Undang yang terpisah (*Lex Specialis*). Selain itu, yurisdiksi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan dimasukkan dan sejauh mana pula mereka harus membuat prosedur baru.⁵⁴

Secara konseptual, *guideline* StAR memberikan 36 konsep dasar dalam hal negara-negara melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan kekayaan negara

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Op.Cit.*, hml. 22.

maupun perekonomian negara pada umumnya. 36 konsep tersebut adalah:⁵⁵

1. Perampasan *In Rem* (berdasar tanpa putusan pidana) seharusnya tidak menjadi pengganti tuntutan pidana (*Non-conviction based asset forfeiture should never be a substitute for criminal prosecution*);
2. Hubungan antara perkara perampasan aset *in rem* dan perampasan pidana apapun, termasuk penyelidikan yang tertunda, harus dijelaskan (*The relationship between an NCB asset forfeiture case and any criminal proceedings, including a pending investigation, should be defined*);
3. Perampasan aset *in rem* harus tersedia bila tuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil (*NCB asset forfeiture should be available when criminal prosecution is unavailable or unsuccessful*);
4. Peraturan atas bukti dan prosedur yang berlaku harus diberikan secara jelas dan mendetail mungkin (*Applicable evidentiary and procedural rules should be as specific as possible*);
5. Aset yang berasal dari pelanggaran kriminal dalam lingkup yang luas harus tunduk pada perampasan aset (*In rem Assets derived from the widest range of criminal offenses should be subject to NCB asset forfeiture*);
6. Kategori aset harus bersifat luas dan tunduk kepada hal perampasan (*The broadest categories of assets should be subject to forfeiture*);

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 29-107.

7. Definisi aset dalam lingkup perampasan harus diartikan luas untuk mencakup bentuk-bentuk nilai-nilai yang baru atau yang akan datang (*The definition of assets subject to forfeiture should be broad enough to encompass new forms of value*);
8. Aset yang tercemar yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang perampasan aset *In rem* dapat dilakukan perampasan terhadapnya (*Tainted assets acquired prior to the enactment of an NCB asset forfeiture law should be subject to forfeiture*);
9. Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam tindakan perampasan (*The government should have discretion to set appropriate thresholds and policy guidelines for forfeiture*);
10. Langkah-langkah pemerintah harus spesifik dalam tindakannya untuk melakukan penundaan penyelidikan dan pengelolaan aset yang harus ditentukan sebelumnya untuk dirampas (*The specific measures the government may employ to investigate and preserve assets pending forfeiture should be designated*);
11. Langkah yang diambil dalam penanggulangan dan investigasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang aset dan selama proses prajudikasi berjalan untuk mengadili kasus terkait tuntutan perampasan (*Preservation and investigative measures taken without notice to the asset holder should be authorized when notice could prejudice the ability of the jurisdiction to prosecute the forfeiture case*);

12. Harus adanya suatu mekanisme untuk mengubah perintah untuk pengawasan, pemantauan, dan pencarian bukti dan untuk mendapatkan apa pun yang berkuasa tetap buruk kepada pemerintah atau permohonan peninjauan kembali tertunda dari urutan apapun yang dapat menempatkan tindakan merampas properti di luar jangkauan pengadilan (*There should be a mechanism to modify orders for preservation, monitoring, and production of evidence and to obtain a stay of any ruling adverse to the government pending reconsideration or appeal of any order that could place forfeitable property beyond the reach of the court*);
13. Prosedural dan unsur persyaratan pemerintah baik aplikasi dan tanggapan penuntut harus diperjelaskan secara detail (*The procedural and content requirements for both the government's application and the claimant's response should be specified*);
14. Konsep dasar seperti standar (beban) dari penggunaan bukti dan pembuktian terbalik harus dijabarkan dengan undang-undang (*Fundamental concepts such as the standard (burden) of proof and use of rebuttable presumptions should be delineated by statute*);
15. Apabila pembelaan secara afirmatif digunakan, pembelaan untuk perampasan harus dijelaskan, demikian juga dengan elemen-elemen dari pembelaan tersebut dan beban bukti (*Where affirmative defenses are used, defenses to forfeiture should be specified, along with the elements of those defenses and the burden of proof*);
16. Pemerintah harus memberi kewenangan dalam hal pembuktian dengan berdasarkan atas dugaan dan

laporan/aduan (*The government should be authorized to offer proof by circumstantial evidence and hear say*);

17. Memberlakukan Undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang untuk memungkinkan terlaksananya perampasan aset NCB secara maksimal. (*Applicable statutes of limitations (prescription) should be drafted to permit maximum enforceability of NCB asset forfeiture*);
18. Mereka yang dengan memiliki kepentingan hukum sebagai subyeknya adalah properti untuk dirampas berhak untuk mendapat pemberitahuan tentang proses pelaksanaannya (*Those with a potential legal interest in the property subject to forfeiture are entitled to notice of the proceedings*);
19. Seorang jaksa atau lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur dijamin tanpa meminta mereka untuk mengajukan klaim formal (*A prosecutor or government agency should be authorized to recognize secured creditors without requiring them to file a formal claim*);
20. Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diijinkan untuk menggunakan proses secara perampasan aset in rem (*A fugitive who refuses to return to the jurisdiction to face outstanding criminal charges should not be permitted to contest NCB asset forfeiture proceedings*);
21. Pemerintah harus diberi wewenang untuk membatalkan transfer jika properti telah ditransfer kepada orang dalam atau kepada siapa pun dengan pengetahuan yang

mendasari tindakan ilegal (*The government should be authorized to void transfers if property has been transferred to insiders or to anyone with knowledge of the underlying illegal conduct*);

22. Sejauh mana penuntut untuk melakukan klaim aset yang akan dirampas agar dapat aset tersebut digunakan untuk tujuan tersangka menerima tindakan perampasan atau untuk biaya hidup harus ditetapkan (*The extent to which a claimant to forfeitable assets may use those assets for purposes of contesting the forfeiture action or for living expenses should be specified*);
23. Perhatikan pada otorisasi pemberian penilaian yang keliru ketika pernyataan yang benar telah diberikan dan aset tetap tidak dapat diklaim (*Consider authorizing default judgment proceedings when proper notice has been given and the assets remain unclaimed*);
24. Pertimbangkan tentang kemungkinan para pihak untuk menyetujui tindakan perampasan tanpa pengadilan dan kewenangan pengadilan untuk memasukkan perampasan ditetapkan dari putusan ketika para pihak setuju untuk menjalani prosedur tersebut (*Consider permitting the parties to consent to forfeiture without a trial and authorizing the court to enter a stipulated judgment of forfeiture when the parties agree to such procedure*);
25. Tentukan semua solusi yang tersedia bagi penuntutan apabila pemerintah gagal melakukan dalam menerapkan putusan perampasan (*Specify any remedies that are available to the claimant in the event the government fails to secure a judgment of forfeiture*);

26. Putusan akhir dari perampasan aset *In rem* harus dinyatakan secara tertulis (*The final judgment of NCB asset forfeiture should be in writing*);
27. Menetapkan lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut hal perampasan (*Specify which agencies have jurisdiction to investigate and prosecute forfeiture matters*);
28. Pertimbangkan tugas hakim dan jaksa dengan keahlian khusus atau pelatihan dalam perampasan untuk menangani kegagalan perampasan aset *In rem* (*Consider the assignment of judges and prosecutors with special expertise or training in forfeiture to handle NCB asset forfeitures*);
29. Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan, dan mengakuasi aset secara cepat dan efisien (*There should be a system for pre-seizure planning, maintaining, and disposing of assets in a prompt and efficient manner*);
30. Menetapkan mekanisme untuk menjamin perkiraan, melanjutkan, dan pendanaan yang memadai untuk pengoperasian program perampasan agar efektif dan adanya batas campur tangan politik dalam kegiatan perampasan aset (*Establish mechanisms to ensure predictable, continued, and adequate financing for the operation of an effective forfeiture program and limit political interference in asset forfeiture activities*);
31. Terminologi yang benar harus digunakan, terutama jika kerjasama internasional terlibat (*Correct terminology should be used, particularly when international cooperation is involved*);

32. Ekstrateritorial yurisdiksi harus diberikan ke pengadilan (*Extraterritorial jurisdiction should be granted to the courts*);
33. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permohonan pihak luar (*Countries should have the authority to enforce foreign provisional orders*);
34. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permintaan perampasan dari pihak luar negeri dan harus membuat undang-undang yang memaksimalkan terlaksananya putusan mereka di luar negeri (*Countries should have the authority to enforce foreign forfeiture orders and should enact legislation that maximizes the enforceability of their judgments in foreign jurisdictions*);
35. Perampasan aset *In rem* harus digunakan untuk mengembalikan harta kepada korban (*NCB asset forfeiture should be used to restore property to victims*);
36. Pemerintah harus diberi wewenang untuk berbagi aset atau dengan mengembalikan aset untuk bekerja sama dalam yurisdiksi (*The government should be authorized to share assets with or return assets to cooperating jurisdictions*).

Dari beberapa konsep di atas merupakan kunci acuan dalam tindakan perampasan aset, dikatakan bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset *in rem* akan menjadikan hukum pidana efektif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukumnya. Oleh karena itu, perampasan aset *in rem* dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya, namun itu tidak boleh digunakan sebagai alternatif tuntutan pidana bila yurisdiksi memiliki kemampuan untuk menuntut para

pelanggar tersebut. Dengan kata lain, penjahat seharusnya tidak diberi kesempatan untuk menghindari penuntutan pidana dengan cara menunjuk kepada hal konsep perampasan aset *in rem* sebagai mekanisme untuk meminta ganti rugi atas kejahatan yang telah dilakukan.

Dalam hal mekanisme pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, secara umum, merupakan pilihan terbaik adalah dengan dilakukan secara penuntutan pidana, sanksi pidana (putusan pidana), dan tindakan perampasan. Dengan demikian, penuntutan pidana harus dilakukan bila memungkinkan untuk menghindari risiko bahwa jaksa, pengadilan, dan masyarakat akan memandang pengambilalihan aset sebagai sanksi yang cukup ketika hukum pidana telah dilanggar. Namun, perampasan aset *in rem* harus melengkapi penuntutan pidana dan putusan pidana. Mungkin mendahului dakwaan tindak pidana atau sanksi pidana secara bersamaan. Selain itu, perampasan aset *in rem* harus dipertahankan dalam semua kasus sehingga dapat digunakan jika tuntutan pidana menjadi tidak menjangkau atau tidak berhasil, dan prinsip ini harus tegas dinyatakan dalam Undang-Undang. Itu masih akan diperlukan untuk membuktikan bahwa aset tersebut tercemar. Dalam hal ini, aset tersebut adalah salah satu hasil kejahatan atau instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan.⁵⁶

Perampasan aset *in rem* dipicu oleh perilaku kriminal. Dalam hal ini, mungkin ada kasus di mana investigasi dan penuntutan tindak pidana bertentangan atau dilanjutkan secara paralel dengan cara perampasan aset *in rem*. Sebagian besar situasi ini dapat diantisipasi, dan Undang-Undang harus

⁵⁶ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Op.Cit.*, hlm. 37.

memberikan resolusi setelah yurisdiksi menentukan titik di mana proses *in rem* akan diijinkan untuk melanjutkan. Yurisdiksi diperlukan untuk memutuskan apakah proses *in rem* akan diijinkan hanya bila proses penuntutan perampasan pidana tidak mungkin dilakukan, atau apakah perampasan aset *in rem* dan tuntutan pidana dapat dilanjutkan secara bersamaan (simultan).⁵⁷ Memang, pendekatan simultan adalah metode yang disukai. Namun, keduanya tidak perlu dilanjutkan pada waktu yang sama. Sebagai contoh, mungkin Undang-Undang memungkinkan untuk melanjutkan kasus perampasan di samping perkara pidana, akan tetapi informasi yang diperoleh dari pemilik aset dengan terpaksa tidak dapat digunakan untuk melawannya terhadap penuntutan pidananya. Ada beberapa risiko bahwa seorang terdakwa pemilik aset dapat menghalangi dari perampasan aset secara *in rem* dan menantang tindakan perampasan tersebut karena takut memberatkan dirinya, atau akan menggunakan penemuan (*novum*) di kasus tersebut untuk memperoleh informasi yang kemudian akan digunakan untuk penuntutan pidana.⁵⁸

Selain tindak pidana korupsi sebagaimana telah dijelaskan di atas, tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan,

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 39.

sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum. Perampasan aset secara *in rem* diharapkan menjangkau tindak pidana dengan motif ekonomi tersebut.

Tabel 1

Perbedaan antara Perampasan Berdasarkan Tuntutan Pidana dengan Perampasan Perdata

Tindakan	Perampasan Aset Berdasarkan Tuntutan Pidana	Perampasan Secara Perdata
Objek Perampasan	Ditujukan kepada individu (<i>in personam</i>), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa.	Tindakan Ditujukan kepada Benda (<i>in rem</i>); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan terhadap benda
Pengajuan dakwaan	Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.	Dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah proses peradilan pidana, atau bahkan dapat pula diajukan dalam hal perkara tidak dapat diperiksa di depan peradilan pidana.
Pembuktian kesalahan	Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.	Terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam perkara pidana bukan faktor penentu hakim dalam memutus gugatan perampasan aset. Pembuktian dalam gugatan ini dimungkinkan untuk menggunakan asas pembuktian terbalik.

A.4. Mekanisme Gugatan Terhadap Aset (*in rem*)

*Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*⁵⁹ adalah alat penting dalam pengembalian aset (*asset recovery*). Di beberapa yurisdiksi, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini juga disebut sebagai “*civil forfeiture*”, “*in rem forfeiture*”, atau “*objective forfeiture*”, adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, Negara vs. \$100.000) dan bukan terhadap individu (*in personam*). *NCB Asset Forfeiture* ini adalah tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti itu “tercemar” atau “ternodai” oleh tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa secara umum, tindak pidana harus ditetapkan pada keseimbangan probabilitas standar pembuktian. Hal ini memudahkan beban pemerintah (otoritas) bertindak dan itu berarti bahwa dimungkinkan untuk mendapatkan denda apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan pidana. Karena tindakan tersebut tidak melawan terdakwa individu, tetapi terhadap properti, maka pemilik properti adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk

⁵⁹ *Asset Forfeiture* (“perampasan aset”) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyitaan aset, oleh Negara, baik yang (1) hasil kejahatan atau (2) instrumen kejahatan. Instrumen kejahatan adalah “properti” yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan, untuk mobil misalnya digunakan mengangkut narkotika ilegal. Terminologi *asset forfeiture* yang digunakan bervariasi dalam yurisdiksi yang berbeda. Lihat: “Asset Forfeiture”, http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture, diakses tanggal 12 Desember 2011. Lihat juga Brenda Grantland yang mengemukakan bahwa *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik, adalah salah satu senjata paling kontroversial dalam hal penegakan hukum semasa “Perang Melawan Narkotik”. Meskipun telah datang menjadi trend dalam beberapa tahun terakhir, tetapi *asset forfeiture* sebenarnya sudah ada sejak zaman Biblical (Alkitab). Lihat: Brenda Grantland, “Asset Forfeiture: Rules and Procedures”, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

mempertahankan properti⁶⁰ yang akan dilakukan tindakan perampasan.⁶¹

NCB *Asset forfeiture* adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset. Konsep *civil forfeiture* didasarkan pada “*taint doctrine*” di mana sebuah tindak pidana dianggap “*taint*” (menodai) sebuah aset yang dipakai atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.⁶² Walaupun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyita dan mengambilalih aset hasil kejahatan, NCB berbeda dengan *Criminal Forfeiture* yang menggunakan gugatan *in personam* (gugatan terhadap orang) untuk menyita dan mengambilalih suatu aset.⁶³

Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, NCB sebagai instrumen untuk menyita dan mengambil aset

⁶⁰ World Bank, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery”, http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/non-conviction/part_a_03.pdf, diakses tanggal 12 Desember 2011. Pengertian “properti” menurut Pasal 2 huruf d UNCAC: adalah “Kekayaan” berarti aset bentuk apa pun, baik korporasi atau nonkorporasi, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut (“*Property*” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets). Sedangkan di Pasal 2 angka 13 UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU), istilah “properti” diterjemahkan sebagai “harta kekayaan”, adalah “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”.

⁶¹ Menurut Pasal 2 huruf g UNCAC, “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti perampasan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya (“*Confiscation*”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority).

⁶² David Scott Romantz, “Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res”, 28 (*Suffolk University Law Review*, 1994) hlm. 390.

⁶³ *Ibid*, hlm. 389. Dalam Pasal 2 huruf f UNCAC ditetapkan, bahwa “Pembekuan” atau “penyitaan” berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya (“*Freezing*” or “*seizure*” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority).

yang berasal, berkaitan atau merupakan hasil dari kejahatan sudah lazim dipraktikkan. Akar dari prinsip NCB pertama kali ditemukan pada abad pertengahan di Inggris ketika kerajaan Inggris menyita barang-barang yang dianggap sebagai *instrument of a death* atau yang sering disebut sebagai *Deodand*.⁶⁴ Munculnya era industrialisasi di Inggris kemudian memaksa parlemen untuk menghapuskan *deodand* setelah meningkatnya kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan banyaknya aset yang disita.⁶⁵ Kendati dalam praktiknya NCB seringkali dianggap bersifat opresif dan tidak adil, namun Kongres pertama dari Amerika Serikat tetap mempertahankan penggunaannya di hukum perkapalan dengan mengeluarkan peraturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah federal untuk menyita kapal.⁶⁶ *Supreme Court* kemudian juga mendukung penggunaan NCB di Amerika dalam kasus *the Palmyra* yang terjadi di tahun 1827 di mana pengadilan menolak argumen pengacara dari si pemilik kapal yang mengatakan bahwa penyitaan dan pengambil alihan kapalnya adalah ilegal karena tanpa adanya sebuah putusan yang menyatakan pemiliknya bersalah.⁶⁷ Kasus inilah yang menjadi dasar dari penggunaan NCB di Amerika Serikat.⁶⁸

Seperti diketahui bahwa NCB adalah gugatan terhadap aset (*in rem*), sedangkan *Criminal Forfeiture* adalah gugatan

⁶⁴ Tood Barnet, "Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act", 40 *Duquesne Law Review* Fall 2001, hlm. 89. Lihat juga Cecil Greek, "Drug Control and Asset Seizures: A Review of the History of Forfeiture in England and Colonial America", <http://www.fsu.edu/~crimdo/forfeiture.html>

⁶⁵ *Ibid.* hal 90. Namun demikian, walaupun *Deodand* telah dihapuskan di Inggris, prinsip dari *NCB Asset Forfeiture* ini kemudian berkembang di Amerika Serikat terutama dalam bidang hukum perkapalan (*Admiralty Law*). Lihat: Leonard W. Levy, *A license to Steal: The forfeiture of Property* ,(1996), hlm 19. *Colonial Admiralty Courts* sering sekali mengadili persidangan terhadap sebuah kapal daripada pemilik kapalnya. *Ibid*, hlm, 39.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 46.

⁶⁷ Barnet, *Op.Cit*, hlm. 91.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 92.

terhadap orang (*in personam*). Hal ini tentunya menimbulkan perbedaan dalam pembuktian di pengadilan. Dalam *criminal forfeiture*, penuntut umum harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana seperti kesalahan (*personal culpability*) dan *mens rea* dari seorang terdakwa sebelum dapat menyita aset dari terdakwa tersebut.⁶⁹ Karena bersifat pidana, *Criminal Forfeiture* juga mengharuskan penuntut untuk membuktikan hal tersebut dengan standar *beyond reasonable doubt*. Sebaliknya karena sifatnya perdata, NCB tidak mengharuskan penuntut untuk membuktikan unsur-unsur dan kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut (*personal culpability*).⁷⁰ Penuntut cukup membuktikan adanya *probable cause* atau adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.⁷¹ Di sini penuntut cukup membuktikan dengan standar *preponderance of evidence* (pembuktian formil) bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan suatu aset telah dihasilkan, digunakan atau terlibat dengan tindak pidana tersebut.⁷² Pemilik dari aset tersebut kemudian harus membuktikan dengan standar yang sama bahwa aset yang digugat tidak merupakan hasil, digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana yang dituntut.⁷³

Kendati proses yang digunakan adalah perdata, NCB menggunakan rezim yang sedikit berbeda di mana pemilik dari aset yang dituntut bukan merupakan para pihak yang berpekar dan hanya merupakan pihak ketiga dari proses

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Romantz, *Op.Cit.*, hlm. 391.

⁷¹ Barnet, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁷² Stefan D. Cassella, "Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases" 10 (4) (*Journal of Financial Crime*, 2003) hlm. 303.

⁷³ *Ibid.*

persidangannya.⁷⁴ Sehingga tidak mengherankan jika nama dari kasus NCB sedikit tidak lazim seperti *United States v. \$160.000 in US Currency* atau *United States v. Account Number 12345 at XYZ Bank Held in the Name of Jones*.⁷⁵ Selain itu, *civil forfeiture* (NCB) menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana si pemilik dari aset yang di tuntutan harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil, digunakan atau berkaitan dengan sebuah tindak pidana.⁷⁶ Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan gugatan perdata umumnya yang mengharuskan si penuntut untuk membuktikan adanya sebuah perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialaminya. Namun perlu digarisbawahi bahwa pembuktian si pemilik aset dalam NCB hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana dan aset yang dituntut atau dengan kata lain pemilik hanya perlu membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah”.⁷⁷ Jika si pemilik tidak dapat membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah” maka aset tersebut dirampas untuk negara.⁷⁸ Sehingga dalam NCB si pemilik aset tidak harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana.⁷⁹ Hubungan antara tindak pidana yang diduga dan keterlibatan si pemilik dengan tindak pidana tersebut tidak relevan dalam persidangan dan hanya hubungan antara si pemilik dan aset yang dituntutlah yang menjadi fokus dari persidangan. Untuk

⁷⁴ Barnet, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁷⁵ Stefan D. Cassela, *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, di sampaikan di 25th Cambridge International Symposium on Economic Crime 7 September 2007, hal. 2. Umumnya kasus-kasus perdata menggunakan nama para pihak yang dalam hal ini perseorangan atau badan hukum yang berfungsi sebagai penuntut dan yang dituntut seperti *United States v. Jones* atau *International Airlines co. V Wahlberg*.

⁷⁶ Barnet, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

mempermudah pemahaman tentang cara kerja NCB dapat dilihat dari ilustrasi kasus berikut ini :

“Misalnya seorang pelaku tindak pidana menyewa sebuah mobil dari sebuah perusahaan penyewaan mobil dan melakukan perampokan pada sebuah bank. Pemerintah kemudian melakukan NCB terhadap mobil tersebut untuk disita dan diambilalih kepemilikannya untuk negara. Dalam persidangan, pemerintah cukup membuktikan adanya dugaan terhadap hubungan antara perampokan yang dilakukan dengan mobil tersebut sesuai dengan standar pembuktian perdata”.⁸⁰

Jika pemerintah berhasil membuktikan hal ini, maka pemerintah umumnya akan melakukan pengumuman di media massa dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas penyitaan dan pengambilalihan mobil tersebut, maka mobil tersebut secara otomatis dirampas untuk negara. Namun apabila si perusahaan mobil berkeberatan atas NCB yang dilakukan pemerintah, maka si perusahaan mobil kemudian melakukan pembelaan sebagai pihak ketiga.⁸¹ Maka pada dalam persidangan, perusahaan mobil tersebut harus membuktikan bahwa dia adalah pemilik tidak bersalah (*innocent owner*) dengan menunjukkan bukti bahwa dia tidak tahu atau tidak menduga kalau mobil yang dimilikinya bakal digunakan untuk merampok bank. Di sini si perusahaan mobil tidak perlu membuktikan bahwa dia tidak terlibat atau tidak mempunyai hubungan dengan perampokan tersebut. Apabila si

⁸⁰ Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, (Bandung: Books Terrace & Libray, 2009), hlm. 149.

⁸¹ *Ibid.*

perusahaan mobil tersebut dapat membuktikan bahwa dia adalah *innocent owner* maka mobil tersebut akan dikembalikan kepadanya.⁸²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa NCB dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengambailah aset dari para koruptor di Indonesia. Setidak-tidaknya ada beberapa kegunaan NCB untuk membantu para aparat hukum dalam proses pengembalian aset para koruptor.⁸³

Pertama, NCB tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *Criminal Forfeiture*. Berbeda dengan penyitaan dalam proses pidana yang mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah, penyitaan NCB dapat dilakukan dengan secepat mungkin begitu pemerintah menduga adanya hubungan antara sebuah aset dengan tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, kecepatan melakukan penyitaan adalah suatu hal yang essential dalam proses *stolen asset recovery*. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa seringkali para koruptor memindahkan asetnya ke luar negeri untuk mempersulit aparat hukum Indonesia dalam menyita dan mengambailnya begitu ada indikasi bahwa dirinya akan diperiksa dalam keterlibatan sebuah tindak pidana.

Kedua, NCB menggunakan standar pembuktian perdata. Hal ini dapat mempermudah upaya *stolen asset recovery* di Indonesia karena standar pembuktian perdata relatif lebih ringan untuk dipenuhi daripada standar pembuktian pidana.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid*, hlm. 149-150.

Selain itu NCB juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik sehingga memringankan beban pemerintah untuk melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan.

Ketiga, NCB merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Hal ini berarti NCB hanya berurusan dengan aset yang diduga berasal, dipakai atau mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana. Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam NCB.⁸⁴ Persidangan dapat terus berlanjut dan tidak terganggu dengan kondisi atau status dari si koruptor. Melihat seringnya para koruptor melarikan diri atau sakit dalam proses persidangan pidana korupsi di Indonesia, NCB merupakan suatu alternatif yang sangat menguntungkan proses pengembalian aset para koruptor.

Keempat, NCB sangat berguna bagi kasus-kasus di mana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.⁸⁵ Dalam upaya pemberantasan korupsi seringkali pemerintah menghadapi koruptor yang *politically well-connected* sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengadilinya. Di sini NCB sangat berguna karena aparat penegak hukum menghadapi aset dari si koruptor sehingga *political* dan *social cost* dari sebuah tuntutan pidananya dapat diminimalisir. Selain itu, ada kalanya sebuah aset yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana tidak diketahui pemiliknya atau

⁸⁴ Lihat casella, *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, *Op.Cit*, hlm 2-5.

⁸⁵ *Ibid.*

pelakunya.⁸⁶ NCB sangat berguna dalam kondisi ini, karena yang digugat adalah asetnya bukan pemiliknya. Jika menggunakan rejim pidana aset tidak bertuan tersebut akan sulit untuk diambil, karena pada umumnya penyitaan dalam hukum pidana berkaitan dengan pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga apabila dalam kurun waktu tertentu setelah dilakukannya penyitaan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, negara langsung dapat merampas aset yang tak bertuan tersebut.⁸⁷

Selanjutnya perlu disadari bahwa penerapan NCB dalam perampasan aset hasil tindak pidana merupakan jalan keluar untuk mengatasi stagnasi perampasan aset hasil tindak pidana mengingat ketentuan yang berlaku dalam KUHAP satu aset hanya dapat dirampas jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan aset dimaksud merupakan hasil atau sarana kejahatan (perampasan sangat tergantung kepada terbukti atau tidaknya seorang terdakwa).

Perampasan terhadap aset hasil tindak pidana yang berdasarkan sistem KUHAP ini tidak dapat dilaksanakan bilamana terdakwanya tidak dapat dihadirkan di persidangan, baik karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya atau sakit permanen. Dengan demikian terhadap aset tersebut tentu tidak dapat dilakukan penuntutan hukum, kecuali dengan menggunakan instrument atau ketentuan NCB ini.

Agar penerapan NCB tidak bertentangan dengan asas fundamental dalam hukum pidana yaitu asas praduga tak

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Bismar Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 150-151.

bersalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum KUHAP butir c, maka tuntutan perampasan aset hasil tindak pidana berdasarkan NCB ini hanya akan dilakukan jika prosedur KUHAP tidak dapat dilakukan.

A.5. NCB di negara yang menganut Sistem *Common Law* atau *Civil Law*

Upaya pengembalian aset tindak pidana, termasuk hasil tindak pidana korupsi, dapat diterapkan oleh negara yang menganut sistem *common law* dan *civil law* dengan pendekatan NCB.⁸⁸ Dasarnya adalah Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.⁸⁹ Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan hanya pada satu tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi Konvensi. Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan NCB sebagai alat atau sarana – yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum – untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.

⁸⁸ World Bank, “Non-Conviction Based Forfeiture as a Tool for Asset Recovery”, http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/non-conviction/part_a_03.pdf, diakses tanggal 12 Desember 2012.

⁸⁹ Lihat juga: International Centre for Asset Recovery, “Non-Conviction Based (NCB) Forfeiture”, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081ed-785>, diakses tanggal 12 Desember 2012.

Memang ada perbedaan mendasar antara sistem *common law* dan *civil law*. Namun dalam beberapa kasus, negara-negara yuridiksi *civil law* telah memasukkan prinsip-prinsip *common law* ke dalam sistem hukum mereka, dan begitu pula sebaliknya. Contohnya Propinsi Quebec dalam yuridiksi *civil law* di Kanada, mempraktekkan keseimbangan probabilitas standar pembuktian dalam kasus perdata, bukan standar tunggal yang mencirikan yuridiksi *civil law*. Dalam kasus lain, yuridiksi telah menemukan solusi untuk mengaktifkan kerjasama internasional. Misalnya pengadilan di Swiss mengkonfirmasi bahwa peradilan pidana di Swiss dapat melakukan kerjasama internasional dengan Amerika Serikat dalam kasus perampasan aset, tanpa ada niat untuk menggelar proses pidana.⁹⁰

Untuk lebih jelasnya, kedua tabel berikut ini menggambarkan perbedaan dan persamaan antara perampasan aset secara pidana (*Criminal Forfeiture*) dengan *Civil Forfeiture* (NCB), serta penerapan NCB di yuridiksi *common law* dan *civil law*.

Tabel 2
Perbedaan dan Persamaan antara *Criminal Forfeiture* dengan NCB

<i>Criminal Forfeiture</i>		<i>NCB Asset Forfeiture (NCB)</i>
Terhadap orangnya (<i>in personam</i>): bagian dari tuntutan pidana terhadap seseorang.	Tindakan	Terhadap barangnya (<i>in rem</i>): tindakan yudisial yang diajukan pemerintah terhadap barang tersebut.
Dikenakan sebagai bagian dari hukuman dalam kasus pidana.	Kejadiannya kapan?	Diajukan sebelum, selama atau setelah hukuman pidana, atau bahkan tanpa adanya tuntutan pidana terhadap seseorang.

⁹⁰ *Ibid.*

Perlu adanya hukuman pidana. Wajib menetapkan kegiatan kejahatan "tanpa keraguan yang layak" atau dengan "keyakinan yang sungguh-sungguh".	Membuktikan perbuatan yang melawan hukum	Wajib menerapkan perbuatan yang melawan hukum menurut standar bukti "keseimbangan probabilitas" (standar mungkin berbeda-beda).
Berbasiskan objek atau nilai.	Keterkaitan antara hasil dan perbuatan yang melawan hukum	Berbasiskan objek.
Menyita kepentingan pihak terdakwa dalam harta benda.	Perampasan	Menyita objek itu sendiri, dalam hal pemilik yang tidak salah.
Berbeda (pidana atau perdata)	Yurisdiksi	Berbeda (pidana atau perdata)

Sumber: Buku Panduan *Stolen Asset Recovery* (2009).⁹¹

Tabel 3
Penerapan NCB di yurisdiksi *Common Law* dan *Civil Law*

<i>Civil Law</i>		<i>Common Law</i>
Persamaan		
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tindakan melawan properti atau aset (<i>in rem</i>) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Keyakinan tidak diperlukan ➢ Membutuhkan bukti perbuatan yang melanggar hukum 		
Perbedaan		
Keyakinan tanpa keraguan	Standar pembuktian yang diperlukan untuk denda	Keseimbangan probabilitas atau dominasi bukti
Kriminal	Yurisdiksi pengadilan	Sipil
Terbatas	Kebijaksanaan penuntutan	Luas

Sumber: Buku Panduan *Stolen Asset Recovery* (2009).⁹²

⁹¹ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009), hlm. 14.

Hukum penyitaan yang ada sekarang ini sebenarnya berakar dari hukum Inggris awal, di mana ketika itu terdapat tiga prosedur penyitaan, yaitu: (1) *deodands*; (2) *forfeiture of estate* atau *common law*, dan (3) *statutory* atau *commercial forfeiture*.⁹³ Pada *common law* awal, obyek yang menyebabkan kematian seorang manusia – misalnya karena seekor sapi menanduknya atau sebuah pisau yang menikamnya – disita sebagai *deodand*.⁹⁴ Koroner dan *grand jury* yang bertugas menentukan penyebab kematian, diwajibkan untuk mengidentifikasi benda dan menilainya.⁹⁵ *Deodand* tidak dikenal di koloni-koloni Amerika,⁹⁶ karena tampaknya tidak digunakan di situ, atau telah dihapuskan pada saat Revolusi Amerika atau sesudahnya.⁹⁷ Terlepas dari penggunaan mereka yang terbatas di negara ini, *deodand* dan praktek menjadikan hewan atau objek sebagai terdakwa telah sering dikutip untuk menggambarkan karakteristik penyitaan modern.⁹⁸ Penyitaan dalam sistem *common law* terfokus hanya pada pelaku manusia, tidak seperti *deodand* yang berfokus pada benda.

Sebagian besar sistem hukum membedakan antara pidana dan perdata, yang menggunakan pengadilan secara terpisah, serta prosedur dan aturan bukti (pembuktian) yang

⁹² *Ibid*, hlm. 17.

⁹³ Lihat kasus *Austin v. United States*, 509 U.S. 602, 611-13 (1993); *Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co.*, 416 U.S. 663, 680-82 (1974); “Bane of American Forfeiture Law — Banished at Last?”, 62 *Cornell Law Review*, (1977), hlm. 768-770.

⁹⁴ Lihat kasus *Goldsmith-Grant Co. v. United States*, 254 U.S. 505 (1921), dan juga Finklestein, “The Goring Ox: Some Historical Perspective on Deodands, Forfeiture, Wrongful Death and the Western Notion of Sovereignty”, 46 *Temple Law Quarterly* (1973), hlm. 169.

⁹⁵ Hale, *History of the Pleas of the Crown*, (1778), hlm. 418.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 354-367.

⁹⁷ Bishop, *Commentaries on the Criminal Law*, (7th ed. 1882), §827.

⁹⁸ Lihat kasus *United States v. United States Coin & Currency*, 401 U.S. 715, 720-21 (1971); *CaleroToledo v. Pearson Yacht Leasing Co.*, 416 U.S. at 680-81; *Goldsmith-Grant Co. v. United States*, 254 U.S. at 510-11.

berbeda pula. Pandangan tradisional adalah, bahwa kejahatan merupakan kesalahan publik dan hukum pidana diberikan kepada orang-orang yang merugikan masyarakat melalui tindakan mereka tercela secara moral dan para pelakunya dihukum agar tidak mengulangi kembali kejahatan serupa. Karena itu, proses pidana digelar untuk menunjukkan “rasa bersalah” (kesalahan) dan pemberian label kriminal sebagai stigma sosial, namun hal ini tidak dikenakan kepada pihak yang kalah dalam perkara perdata. Karena potensi hukuman dan stigma ini, yang dapat diterapkan oleh pengadilan kriminal, maka sistem hukum memberikan perlindungan secara prosedural untuk seorang responden dalam kasus perdata. Sebagai contoh, proses pidana membutuhkan standar pembuktian yang lebih tinggi daripada yang biasanya diterapkan dalam proses sipil (perdata). Umumnya adalah negara yang mengajukan tuntutan pidana. Namun, hal ini bukan aturan mutlak karena banyak yurisdiksi juga memungkinkan individu untuk melakukan tuntutan pidana. Sebagai perbandingan, pengajuan proses sipil terutama digunakan sebagai forum untuk individu swasta yang dirugikan. Namun ini juga bukan posisi absolut, karena negara juga dapat menuntut individu yang bersalah di pengadilan sipil, misalnya sehubungan dengan perselisihan kontrak dengan perusahaan multinasional. Dalam hal ini, hukum perdata tidak bertujuan untuk menghukum, melainkan dirancang untuk dua hal. *Pertama, status quo ante* yaitu untuk mengembalikan posisi dari pihak yang dirugikan. *Kedua*, untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan akibat kerusakan yang dideritanya.⁹⁹

⁹⁹ Mantan Presiden Amerika Serikat George HW Bush pernah mengatakan, bahwa

Pelepasan sukarela atas uang atau properti tanpa kompensasi adalah merupakan konsekuensi dari pelanggaran atau kinerja yang tidak bagus dari beberapa kewajiban hukum atau tindak pidana. Hilangnya izin operasi suatu perusahaan atau waralaba sebagai akibat dari tindakan illegal, atau karena adanya penyimpangan. Penyerahan oleh pemilik seluruh propertinya, diamanatkan oleh hukum sebagai hukuman atas perilaku illegal atau kelalaian. Berdasarkan Undang-Undang Inggris kuno, pelepasan tanah oleh penyewa karena beberapa pelanggaran perilaku, atau kehilangan barang atau barang bergerak (pasal-pasal *Personal Property*) dinilai sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan dan juga sebagai tindakan balasan kepada pihak yang terluka (dirugikan).¹⁰⁰

Penyitaan (*forfeiture*) memiliki arti yang luas dan dapat digunakan untuk menggambarkan kerugian harta (kekayaan) tanpa kompensasi. Perampasan secara pribadi mungkin diatur. Misalnya, dalam hubungan kontrak, satu pihak mungkin memerlukannya ketika kehilangan properti tertentu jika pihak lain gagal memenuhi kewajiban kontrak. Tidak jarang pengadilan diminta untuk menyelesaikan sengketa mengenai penyitaan properti berdasarkan kontrak pribadi. Kasus seperti ini diperiksa untuk melihat apakah penyitaan itu adil dan bukan hasil dari paksaan, penipuan atau taktik jahat lainnya. Adapun yang mengilhami para ahli penyitaan untuk berdiskusi di Amerika Serikat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Negara Bagian (Federal). Dalam hal penegakan

“hukum penyitaan aset mengizinkan (pemerintah) untuk mengambil keuntungan haram dari gembong mafia narkoba dan menggunakannya untuk menempatkan polisi lebih banyak lagi di jalanan”. Lihat: “Asset Forfeiture”, http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture, diakses tanggal 15 Desember 2011.

¹⁰⁰ Lihat: “Forfeiture”, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Asset+forfeiture>, diakses tanggal 15 Desember 2011.

hukum, Kongres (legislatif) dan Negara (pemerintah) mempertahankan Undang-Undang yang memungkinkan untuk merebut properti karena diduga terkait kegiatan kriminal tertentu. Dalam banyak kasus, penyitaan yang dilakukan oleh pemerintah terjadi tanpa penuntutan pidana.¹⁰¹

A. 6. KONSEP BARANG TEMUAN

Konsep “barang temuan” adalah yang terkait dengan penyitaan yang didasarkan adanya tindak pidana yang melekat pada barang tersebut, disebut dengan “barang/benda sitaan” yang terkait dengan barang bukti. Jadi bukan “barang temuan” yang dimaksudkan dengan Pasal 372 KUHP pada Bab Penggelapan. Dalam praktek pelaksanaan penyitaan terhadap barang temuan tunduk pada ketentuan KUHAP, Pasal 1 angka 16 dan Pasal 39.

Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Sedangkan Pasal 39 menyebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

¹⁰¹ *Ibid.*

- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Prinsip hukum dalam penyitaan benda sebagaimana dimaksud Pasal 39 KUHAP ini adalah adanya batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu:

1. Barang Sitaan atau Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (menurut Pasal 10 KUHP)

Jan Remmelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraf*)¹. Bahkan dalam *Straftrecht (Sr)* turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup:

- a. benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b. benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- c. benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d. benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- e. benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan;
- dan
- f. hak atas kebendaan.

Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.

Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini diatur

dalam Pasal 10 KUHP. Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang:

a. Yang *diperoleh dengan kejahatan* misalnya uang palsu misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan:

- Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 ayat (2));
- pembuatan uang palsu (Pasal 519 ayat (2)); dan
- berburu tanpa izin (Pasal 502 ayat (2)).

b. Yang *dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan*, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja.

Dalam hal kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan:

- penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 ayat (3));
- berburu tanpa izin (Pasal 502 ayat (2));
- pembuatan uang palsu (Pasal 519 ayat (2)); dan
- Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 ayat (2)).

R. Sugandhi juga menegaskan bahwa barang-barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan di sini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus.¹⁰²

2. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan

Barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, lingkup dari barang sitaan tersebut adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu dalam ayat (2) menyebutkan pula bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan

¹⁰² R. Sugandhi, KUHP dan Penjasannya, (Jakarta: Usaha Nasional, 1980) hlm. 43.

penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda-benda yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi, apabila ada benda yang sempat diambil oleh penyidik, namun ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut akan segera dikembalikan kepada orang yang berhak.

Sedangkan akibat hukum dari penyitaan terhadap benda tersebut, menurut ketentuan Pasal 44 KUHAP disebutkan:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.

Penyimpanan ini hanya bersifat sementara, sampai benda tersebut dianggap sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan atau menunggu perkara berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 46 KUHAP disebutkan:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pada tahap penyidikan barang bukti tersebut dapat dipinjam pakai pihak yang berhak. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 23, disebutkan bahwa: Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakai kepada pemilik atau pihak yang berhak.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap barang yang disita akan dikembalikan kepada orang yang berhak. Tetapi jika benda tersebut dianggap berbahaya, akan disita oleh negara untuk dimusnahkan ataupun dirusakkan agar tidak lagi dapat dipakai.

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan, memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan, yaitu:

1. Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
2. Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
 - dimusnahkan;
 - dilelang untuk negara;
 - diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
 - diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.
3. Sedangkan Barang Temuan adalah barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana dan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Ketentuan yang mengatur mengenai barang temuan juga ditemukan dalam Lampiran II B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tanggal 7 Juli 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Padakejaksanaan Agung, yaitu terdiri dari:

- a. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.
- b. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.

- c. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi.
- d. Penerimaan biaya perkara.
- e. Penerimaan lain-lain, *berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang* .
- f. bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.
- g. Penerimaan denda.

Ketentuan lain ditemukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Angka 6. Pasal ini menyebutkan bahwa: Barang temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

A.7. Gugatan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

Derden Verzet adalah merupakan perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita, baik sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita Revindikasi (*Revindicatoir beslag*) atau sita eksekusi (*Executorial Beslag*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa *derden verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga¹⁰³, Yahya Harahap menjelaskan, dalam praktik, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih, barang yang disita adalah milik pihak ketiga. pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk *derden verzet* atau

¹⁰³ Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 299

perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Beslag* yang sering disingkat CB (sita jaminan). Demikian penegasan Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*.¹⁰⁴

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan ini tidak diatur secara khusus didalam HIR, R.Bg maupun RV, namun dalam praktek menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1962 No. 06K/Sip/1962, perlawanan yang diajukan pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita tersebut dapat diterima.¹⁰⁵

Untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 RV dan Pasal 379 RV, diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu Adanya kepentingan dari pihak ketiga dan Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Menurut Yahya Harahap, *derden verzet* atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas CB

¹⁰⁴ Ibid hlm. 299-300.

¹⁰⁵ Rangkuman Yurisprudensi II, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, (Jakarta, 1977), hlm 270

yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.¹⁰⁶

Kemudian Yahya Harahap juga berpendapat bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja.¹⁰⁷

Ketentuan hukum acara yang membahas tentang perlawanan pihak ketiga ini masuk pada bagian menjalankan putusan yaitu Pasal 206 R.Bg/HIR 195 ayat 6 dan 7 yang ditegaskan sebagai berikut;

Ayat (6) Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan (Negeri/Agama) yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.

Ayat (7) Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali secepat-cepatnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan itu kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu. (R.Bg) Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu Ketua Pengadilan memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh empat

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 300

¹⁰⁷ ibid, hlm. 299

jam kepada Ketua pengadilan yang semula memeriksa perkara itu. (HIR).

Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*) pada dasarnya sama dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, hal tersebut diatur dalam pasal 153 R.Bg / 129 HIR sebagai berikut:

Ayat (1) Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan itu.

Ayat (2) Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) masih diterima sampai pada hari ke 8 sesudah pengumuman seperti yang tersebut dalam pasal 207 R.Bg / 196 HIR, atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut sampai pada hari ke 14 (R.Bg)/ke 8 (HIR).

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan (*verzet/derden verzet*) adalah Jika pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan langsung kepada Tergugat maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan adalah 14 hari setelah pemberitahuan tersebut. Apabila pemberitahuan isi putusan tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada Tergugat (meskipun pemberitahuan itu sah menurut pasal 390 HIR), maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan bagi Pelawan adalah sampai hari kedelapan setelah Ketua Pengadilan memberikan teguran (*aanmaning*) kepada Tergugat untuk melaksanakan

putusan.

Jika Tergugat pada saat dipanggil untuk diberikan teguran (aanmaning) tidak hadir, maka tenggang waktu untuk melakukan perlawanan menjadi sampai hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua menurut pasal 208 R.Bg / 197 HIR "Surat penetapan untuk menjalankan eksekusi" atau hari terakhir untuk mengajukan perlawanan adalah pada saat pelaksanaan eksekusi.

A. 8. SITA REVINDIKASI (*REVINDIKATOIR*)

Sita revindikasi (*Revindikatoir*) dalam Pasal 260 RBg. Permintaan untuk mengajukan permohonan sita revindikasi dapat diajukan secara lisan maupun tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri (PN), dimana tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal. Hal ini agar penyitaan atas barang sitaan jauh lebih mudah dilaksanakan.

Selanjutnya dalam Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 1751 KUH Perdata disebutkan bahwa hanyalah pemilik benda yang bergerak yang barangnya dikuasai orang lain yang dapat mengajukan sita revindikasi. Hal ini juga berlaku kepada hak reklame, yaitu hak daripada penjual barang bergerak untuk meminta kembali barangnya apabila harga barang tidak dibayar. Pemilik barang tersebut juga dapat mengajukan sita revindikasi seperti diatur dalam Pasal 1145 KUH Perdata dan Pasal 232 KUH Dagang. Tuntutan revindikasi dapat dikabulkan langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa meminta

pembatalan lebih dahulu tentang jual beli dan barang yang dilakukan oleh orang tersebut dengan pihak lain.¹⁰⁸

Ciri khas dari bentuk sita revindikasi yaitu benda yang menjadi objek sengketa tersebut telah dikuasai atau berada di tangan tergugat secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum, atau dengan mana tergugat tidak berhak atasnya. Kemudian, sita revindikasi hanya terbatas pada benda bergerak saja, sehingga tidak mungkin diajukan dan dikabulkan terhadap benda tidak bergerak, walaupun dalil gugatan berdasarkan hak milik.¹⁰⁹

Sita revindikasi hanya dapat dimohonkan berdasarkan sengketa hak milik, dan dasar alasan sengketa hak milik itu terbatas pula pada: (1) benda tersebut dikuasai tergugat dengan jalan melawan hukum (dicuri atau digelapkan); (2) benda tersebut dikuasai secara tidak sah seperti dari penadahan atau hasil penipuan.

Dengan demikian, sita revindikasi tidaklah mungkin diajukan berdasarkan sengketa utang-piutang atau ganti-kerugian. Ia hanya khusus bagi sengketa hak milik saja. Pendek kata, benda yang menjadi objek sengketa sita revindikasi yang didapat oleh tergugat bukan berdasarkan alasan yang sah, bukan karena jual beli, bukan karena tukar-menukar, pinjam-meminjam, disewakan dan lain sebagainya. Seandainya terjadi penguasaan benda sitaan tersebut berdasarkan suatu alas hukum yang sah, tidak dapat dimajukan sita revindikasi.

¹⁰⁸ Subekti, *Kumpulan Putusan MA*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 243

¹⁰⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 206. Menurut Pasal 505 KUH Perdata, bahwa “barang bergerak” ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Di dalam sita revindikasi, penjagaan dan penguasaan barang sitaan pada saat sita dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga, maka hakim secara langsung memerintahkan penyerahannya secara langsung kepada penggugat, sehingga pada saat itu pula penjagaan dan penguasaan berpindah ketangan penggugat. Biasanya, permohonan sita revindikasi diajukan kepada hakim dengan tujuan agar barang tergugat yang telah disita untuk segera diserahkan kepada penggugat selaku pemilik yang sah atas benda tersebut.

A.9. JAKSA PENGACARA NEGARA

Dalam membahas mengenai Jaksa Pengacara Negara, maka akan dimulai dengan pendekatan secara tata bahasa dimana terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Jaksa adalah pejabat di bidang hukum yg bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dl proses pengadilan terhadap orang yg diduga melanggar hukum.¹¹⁰
2. Pengacara (Advokat) adalah ahli hukum yg berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dl pengadilan.¹¹¹

¹¹⁰ Lihat, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>. terakhir dilihat tanggal 30 September 2015. Bandingkan dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

¹¹¹ Lihat, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>. terakhir dilihat tanggal 30 September 2015. Bandingkan dengan Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

3. Negara adalah *Pertama*, dimaknai organisasi di suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati oleh rakyat; atau *kedua*, dimaknai kelompok sosial yg menduduki wilayah atau daerah tertentu yg diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yg efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹¹²

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.¹¹³ Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹¹⁴

Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara, penasehat hukum, seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan

¹¹² Lihat, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>. terakhir dilihat tanggal 30 September 2015. Istilah “Negara” yang berasal dikenal sekarang mulai timbul pada zaman *renaissance* di eropa dalam abad ke -15, pada masa itu telah mulai di pergunakan oleh orang istilah “Lo Stato” yang berasal dari bahasa italia yang kemudian menjelma menjadi perkataan “L’Etat” dalam bahasa Perancis, “*the state*” dalam bahasa inggris, atau “Der State” dalam bahasa jerman, “De staat” dalam bahasa Belanda. Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm 2, Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri, yang mempunyai unsur negara terdapat didalamnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara.

¹¹³ Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung R.I. hlm. 2

¹¹⁴ Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.88.

dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.

Penggunaan istilah “Penasihat Hukum” pada dasarnya memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Pertama, istilah penasehat hukum itu secara denotatif atau pun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu dapat kedua-keduanya, yaitu pasif ketika hanya memberikan nasihat-nasihat hukum tertentu yang biasa berbentuk lisan atau tertulis (seperti *legal opinion/audit*), tetapi bisa aktif ketika melakukan pembelaan di depan pengadilan (*litigasi*) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif (*alternative dispute resolution*) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.¹¹⁵

Kedua, secara normatif sebagaimana telah diatur dalam RO, seorang *advocaat en procureur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif semuanya tergantung tuntutan penanganan masalahnya. Sejauh ini sistem dalam kaitannya dengan profesi ini tidak membedakan yang boleh bertindak dan tidak boleh bertindak di hadapan pengadilan seperti di Inggris, antara *solicitor* dan *barrister*.¹¹⁶

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan

¹¹⁵ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006). hlm.57.

¹¹⁶ *Ibid.* hlm.58

unsur- unsur tertentu, yaitu harus ada : Pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan Rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa).

Dari penjelasan di atas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan.

Secara yuridis, Jaksa Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan RI), Pasal 1 Ayat (1), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang.¹¹⁷

Sedangkan wewenang lain dari Kejaksaan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) diatas dibidang perdata jika merujuk pada UU Kejaksaan RI, pasal 30 Ayat (2) adalah Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. makna "kuasa khusus" artinya kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat menjadi Pengacara untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam UU Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang

¹¹⁷ Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.¹¹⁸

Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, Dapat di istilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat, apalagi jika merujuk pada UU Kejaksaan RI pasal 30 Ayat (2) adalah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, di mana Undang-Undang ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Jaksa adalah juga sebagai pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam *staatsblad* Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut.

Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi

¹¹⁸ (<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>) pada tanggal 07 November 2013 pukul 20;30.)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KEPJA lainnya, INSJA, serta petunjuk JAM DATUN.¹¹⁹

Dikaitkan dengan Perampasan Aset maka peran Jaksa Pegacara Negara dalam mekanisme ini sangat penting karena setiap tahapan Jaksa Pengacara Negara menjadi pemegang utama tanggung jawab perampasan aset baik pra yudisial hingga pasca yudisial.

A.10. Konsep Asset Sharing (*sharing asset forfeited*)

Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan perampasan aset adalah kerja sama internasional, di mana objek perampasan aset ada di luar wilayah Indonesia. Cara paling mudah dalam melakukan proses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban adalah melalui bantuan hukum timbal balik. Ketika aset-aset hasil tindak pidana korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyelidik, penyidik, atau lembaga otoritas dapat meminta kerjasama dengan negara penerima untuk melakukan proses pengembalian aset. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset.

Bantuan timbal balik merupakan hakikat dari kerja sama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC memberikan jalan keluar yang sangat mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset. UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*) kepada para negara

¹¹⁹ Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11, *Op.Cit.*, hlm.1.

korban yang membutuhkan. bantuan timbal balik ini memberikan terobosan bagi para negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian aset. Dengan demikian cara paling mudah dalam melakukan proses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban adalah melalui bantuan hukum timbal balik. Dengan diaturnya ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik di dalam UNCAC, maka upaya pengembalian aset dapat terlaksana dengan maksimal.

Oleh karena itu, sebenarnya UNCAC sudah memberikan jalan keluar yang sangat mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset. UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan bantuan (timbal balik) kepada para negara korban yang membutuhkan. bantuan timbal balik ini memberikan terobosan bagi para negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian aset.

Dalam konteks perampasan aset, pengaturan dalam UNCAC ini ada kaitannya dengan *sharing (forfeited) asset* atau pembagian hasil penindakan aset yang dirampas. Konsep ini merupakan masalah baru sebagai pengembangan dari pelaksanaan kerjasama timbal balik tersebut. Maksud dari konsep *asset sharing* ini adalah bahwa aset yang disita sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional atau lainnya. Indonesia memiliki ketentuan mengenai hal ini dalam Pasal 57 UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana. Namun secara teknis pelaksanaannya

memang belum dilakukan, karena masih membutuhkan peraturan pelaksanaannya, untuk membuka peluang keberhasilan mengejar barang bukti dan hasil tindak pidana yang berada di luar negeri, menjadi semakin besar.

Bunyi pasal 57 UU No. 1 tahun 2006:

“Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas:

- a. di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri; atau*
- b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing”.*

Pasal 57 UU No. 1 tahun 2006 dengan mengubah kata ‘menteri’ dengan ‘pemerintah’ dan ada penambahan ayat yang menguraikan bahwa pelaksanaan bagi hasil (asset sharing) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya peraturan pelaksana bagi pelaksanaan bagi hasil ini perlu segera dibentuk.

Adapun nilai besaran jatah negara yang membantu ini dapat dirundingkan dengan mempertimbangkan peranan negara tersebut. PBB telah menyediakan model bilateral agreement mengenai *sharing forfeited assets* ini. Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan ketentuan mengenai *sharing forfeited assets* adalah *proceeds of crime* dari kejahatan asal apa yang dapat dilakukan *sharing*-nya. Untuk *proceeds of crime* yang berasal dari korupsi yang notabene uang

rakyat, misalnya, maka tidak dapat dilakukan sharing dengan negara lain.

Prinsip mendasar yang dituangkan dalam UNCAC yaitu terdapat dalam Bab V mengenai pengembalian aset (*asset recovery*). Mengenai pengembalian aset ini, negara-negara peserta diwajibkan untuk memberikan kerjasama dan bantuan yang seluas-luasnya. Pasal 53 UNCAC menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya:

- mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan negara peserta yang lain untuk memprakarsai gugatan perdata di pengadilan-pengadilannya untuk menegakkan hak atas atau kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.
- mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya memerintahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut.
- Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya atau otoritas-otoritas yang berkompeten, ketika harus memutus mengenai penyitaan untuk mengakui klaim negara peserta lain sebagai pemilik sah dari kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi.

UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 (UUTPPU), diatur juga masalah MLA yaitu pada Pasal 44 dan 44A. MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Objek MLA, antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti, termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.

Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan seperti kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat dan pengambilan keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerja sama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

Dalam konteks MLA yang memuat ketentuan asset sharing, megambil contoh penerapannya di Amerika Serikat, konsep *asset sharing* ini sudah dilakukan sejak lama (1989). Kasus yang terjadi pada tahun itu adalah adanya dana sebesar USD 188 juta dan dibagikan kepada negara lain yang membantu Amerika dalam *mutual legal assistance* (MLA). Besarnya bagian ini tergantung dari peranan negara tersebut. Kalau negara yang membantu mempunyai peranan yang esensial maka dapat memperoleh 50-80% dari aset yang dirampas. Misalnya, negara tersebut mengembalikan aset yang disita dan membela di pengadilan. Kalau bantuan bersifat substansial seperti melaksanakan permintaan Amerika, dan membekukan aset, maka negara tersebut dapat bagian sebesar 40-50%. Sementara jika peranan negara asing tersebut hanya "*facilitating assistance*" — misalnya memberikan informasi, menyediakan dokumen bank — akan memperoleh bagian sampai 40%.

Oleh karena peraturan pelaksanaan pasal 57 UU No. 1 tahun 2006 belum ada, maka perlu kiranya dibentuk, untuk dapat diterapkan oleh RUU Perampasan Aset kelak jika telah ditetapkan menjadi UU. Sebagai tambahan informasi, selama ini penegakan hukum terhadap pengejaran aset belum maksimal, karena Indonesia masih menganut prinsip 'barang bukti' untuk membuktikan suatu tindak kejahatan. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana penggelapan atau korupsi dengan nilai Rp 1 triliun, misalnya, kemudian dikelola melalui investment banker dan custody di Hongkong sehingga berkembang menjadi Rp 5 triliun, sesuai dengan Undang-Undang yang ada, kita hanya menuntut ganti rugi, maka yang dikembalikan hanya yang Rp 1 triliun, padahal menurut hukum internasional, yang harus dikembalikan nilainya adalah

Rp 5 trilyun. Oleh karenanya RUU Perampasan asset yang menganut rezim *in rem* harus dapat mengambil *proccesed of crime* dari seluruh asset yang berkembang tersebut. nilai ini akan sangat berarti jika Indonesia memerlukan bantuan luar negeri dengan perjanjian asset sharing (*sharing asset forfeutured*).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma

Asas merupakan unsur penting di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas ini akan menjadi petunjuk dan arah dalam pembentukan hukum positif. Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum¹²⁰, hal ini dikuatkan dengan pendapat dari Bellefroid yang menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.¹²¹ Sementara van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. oleh sebab itu pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.¹²²

¹²⁰ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 75

¹²¹ Op. Cit

¹²² Op. Cit

Dari pemahaman di atas sangat penting untuk menentukan asas-asas atau prinsip-prinsip yang relevan dan menjadi arah politik hukum terhadap RUU Perampasan Aset. Beberapa asas/prinsip yang relevan di dalam RUU Perampasan Aset sebagai berikut:

1. Asas/Prinsip *In Rem Asset Forfeiture*

Asas ini menegaskan suatu tindakan hukum di dalam melaksanakan perampasan aset dilakukan untuk melawan aset (properti) itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*), perampasan aset menitikberatkan terhadap “asset” yang diduga berasal/dipakai/punya hubungan dengan tindak pidana, sedang pelaku tindak pidana itu sendiri tidak dianggap relevan. Sehingga kaburnya/hilangnya/ meninggalnya pelaku dan putusan bebas terhadap pelaku tidak menghalangi proses perampasan aset itu sendiri. Asas *In Rem Asset Forfeiture* ini bertujuan untuk remedial yang semata-mata untuk pemulihan aset (*asset recovery*) dan bukan ditujukan untuk menghukum orang yang menguasai aset tersebut.¹²³

Perampasan *in rem* dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan *in rem* yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dengan perampasan yang ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subjek pelaku kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan

¹²³ Lihat: World Bank, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery”, http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/non-conviction/part_a_03.pdf, diakses tanggal 12 Desember 2011

aset tersebut atau bahkan pemilik aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Karenanya dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara melalui aparaturnya, pihak kedua adalah aset tersebut dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut.

Dengan prinsip *in rem* maka perampasan aset yang akan diatur adalah mekanisme perampasan aset terhadap benda yang terkait atau dijadikan alat atau media dalam melakukan kejahatan.

2. Asas/Prinsip *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB)

NCB Asset forfeiture (NCB) adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset. Konsep *civil forfeiture* didasarkan pada '*taint doctrine*' di mana sebuah tindak pidana dianggap "*taint*" (menodai) sebuah aset yang dipakai atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut,¹²⁴ sehingga terhadap kondisi demikian, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset menggunakan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tampaknya menjadi solusi yang paling tepat.¹²⁵

Prosedur yang digunakan adalah acara perdata dengan prinsip-prinsip beracara yang dipakai dalam NCB untuk *in rem asset forfeiture* adalah:

- Pemilik aset yang dituntut bukan merupakan pihak yang berperkara, melainkan hanya pihak ketiga dari proses persidangan.

¹²⁴ David Scott Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res", 28 (*Suffolk University Law Review*, 1994), hlm. 390.

¹²⁵ Yara Esquitel, *Op.Cit.*, hlm. 121-122.

- Hubungan antara tindak pidana yang diduga dan keterlibatan si pemilik dengan tindak pidana tersebut tidak relevan dalam persidangan dan hanya hubungan antara si pemilik dan aset yang dituntutlah yang menjadi fokus persidangan.
- Perampasan aset tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memberlakukan aset sebagai pihak yang berperkara.

Dalam Pengaturan perampasan aset mekanisme peradilan dengan menggunakan mekanisme perdata, sehingga negara akan berhadapan dengan benda dipengadilan, negara akan membuktikan bahwa benda tersebut merupakan benda yang menjadi kewenangan dalam perampasan aset, dalam hal ada pihak ketiga yang berkeberatan dengan gugatan tersebut maka dapat menjadi pihak terkait dalam kasus tersebut

3. Asas/Prinsip *Unjust Enrichment/Crime Does Not Pay*

Unjust Enrichment merupakan asas yang mengandung prinsip keadilan umum, bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendapat keuntungan dari biaya yang dikeluarkan orang lain tanpa adanya restitusi dengan nilai wajar yang sebanding dengan kekayaan, jasa, atau keuntungan yang telah diperoleh pihak yang telah mendapatkan keuntungan tersebut. sehingga dalam artian terhadap aset yang diperoleh dari segala sebab keperdataan yang tidak wajar dapat menjadi objek perampasan aset.¹²⁶

Dalam perbuatan pidana “*crimes does not pay*” merupakan asas yang menegaskan bahwa seseorang

¹²⁶ lihat: Dagan, Hanoch. (1997). Dalam Hurd, Heidi M, *Unjust Enrichment: A Study of Private Law and Public Values*. (New York: Cambridge Univ. Press;. 2003)

pelanggar hukum tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukannya, sehingga setiap keuntungan atau aset yang diperoleh dari pelanggaran hukum dapat dijadikan objek perampasan aset. Asas ini berasal dari slogan FBI dan kemudian banyak digunakan dalam rezim hukum pencucian uang.

Perampasan aset kejahatan juga dapat digunakan untuk menguasai setiap keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana sehingga dapat berfungsi sebagai mekanisme yang menimbulkan “*deterrence effect*” dan demotivasi bagi pelaku kejahatan lainnya.¹²⁷

Prinsip ini menjadi dasar dalam menetapkan bahwa Aset yang dirampas merupakan aset yang terkait atau berhubungan dari suatu kejahatan.

4. Asas/Prinsip Pembuktian Terbalik

Di dalam perampasan aset yang menerapkan sistem NCB gugatan ditujukan terhadap aset (*in rem*), hal ini berbeda dengan *Criminal Forfeiture* yang lebih ditujukan terhadap orang (*in personam*). Hal ini tentunya menimbulkan perbedaan dalam pembuktian di pengadilan. Dalam *criminal forfeiture*, penuntut umum harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana seperti kesalahan (*personal culpability*) dan *mens rea* dari seorang terdakwa sebelum dapat menyita aset dari terdakwa tersebut.¹²⁸ Karena bersifat pidana, *Criminal Forfeiture* juga mengharuskan penuntut untuk membuktikan hal tersebut dengan standar *beyond*

¹²⁷ Stefan D. Casella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Juris Net, LLC, 71 New Street, Huntington, New York 11743, (USA, 2007), Page. 2-3.

¹²⁸ *Ibid.*

reasonable doubt. Sebaliknya karena sifatnya perdata, NCB tidak mengharuskan penuntut untuk membuktikan unsur-unsur dan kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut (*personal culpability*).¹²⁹ Penuntut cukup membuktikan adanya *probable cause* atau adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.¹³⁰ Di sini penuntut cukup membuktikan dengan standar *preponderance of evidence* (pembuktian formil) bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan suatu aset telah dihasilkan, digunakan atau terlibat dengan tindak pidana tersebut.¹³¹ Pemilik dari aset tersebut kemudian harus membuktikan dengan standar yang sama bahwa aset yang digugat tidak merupakan hasil, digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana yang dituntut.¹³²

Dari penjelasan di atas dan dikaitkan dengan penggunaan sistem NCB, maka asas pembuktian terbalik menjadi salah satu prinsip yang digunakan dalam pengaturan perampasan aset khususnya sebagai salah satu prinsip beracara yang diterapkan dalam Pengaturan Perampasan Aset.

5. Asas/Prinsip *Bona Fide/Presumption of Good Faith*

Prinsip bonafide berarti bahwa pilihan hukum tersebut didasarkan pada itikad baik. Tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur kapan suatu tindakan pilihan hukum itu beritikad baik atau buruk. Standar

¹²⁹ Romantz, *Op.Cit.*, hlm. 391.

¹³⁰ Barnet, *Op.Cit.*, hlm. 94.

¹³¹ Stefan D. Cassella, "Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases" 10 (4) (*Journal of Financial Crime*, 2003), hlm. 303.

¹³² *Ibid.*

yang mungkin digunakan adalah ketertiban umum. Maksudnya adalah, apakah pilihan hukum para pihak itu akan tercermin ke dalam itikad baik atau buruk dapat tampak dari ada tidaknya 'itikad tidak baik' para pihak dengan upaya menghindari berlakunya suatu hukum yang memaksa atau menyiasati adanya ketertiban umum dari suatu hukum nasional dari salah satu pihak. Pilihan hukum yang didasarkan pada prinsip bonafide ini membawa konsekuensi yang mengikat. Karena itu, pilihan hukum harus didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak. Apa yang telah disepakati bersama adalah mengikat karenanya mengisyaratkan para pihak untuk menghormatinya.

Untuk itu penerapan prinsip ini tercermin dari adanya perlindungan atau jaminan terhadap hak pihak ketiga untuk melakukan keberatan terhadap aset yang dimilikinya yang telah diguakan dipengadilan, dengan mendasarkan bahwa aset tersebut diperoleh dengan itikad baik sampai dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Asas Hak Atas Kebendaan

Hukum mengenal adanya suatu dikotomi atau pembagian hak menjadi dua yakni hak perseorangan (*jus in personam*) dan hak kebendaan (*jus in rem*).¹³³ Hak perseorangan secara sederhananya adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak seseorang sebenarnya merupakan kewajiban bagi pihak yang dan dalam hal ini hukum memainkan perannya agar menjamin bahwa

¹³³ Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Pers. 1949). hlm 54.

kepentingan seseorang akan diperhatikan oleh pihak yang lainnya.¹³⁴

Jus in rem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu hak atas suatu benda.¹³⁵ Perbedaan yang paling mendasar dari kedua hak tersebut adalah bahwa hak perseorangan adalah hak yang bersifat relatif, yakni hak yang hanya dapat dituntut kepada orang-orang tertentu saja,¹³⁶ sedangkan hak kebendaan adalah hak-hak kekayaan yang mempunyai ciri-ciri: bersifat absolut (bisa ditujukan kepada semua orang pada umumnya) dan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan melekat terhadap suatu benda tertentu.¹³⁷ Oleh karenanya suatu hak kebendaan adalah suatu hak yang dapat dituntut terhadap setiap orang yang berkaitan dengan benda yang dihaki oleh seseorang, karena hak kebendaan itu sendiri adalah hak yang mengikuti kemanapun benda itu berada (*droit de suite*). Melalui asas ini terdapat upaya menghormati hak setiap orang atas perlindungan aset yang di bawah kekuasaannya, sampai dengan terdapatnya putusan yang sah terhadap aset yang dimilikinya.

7. Asas Asas Umum Hukum Acara Perdata

Merumuskan asas-asas Hukum Acara Perdata, asas tersebut akan dirumuskan dari berbagai sumber, baik bersumber dari asas dalam hukum dan atau asas-asas itu

¹³⁴ E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Op cit, hlm 2.

¹³⁵ Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"

¹³⁶ J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung, Alumni, 1999), hlm 5

¹³⁷ *Ibid*, hlm 6-11

berasal dari asas hukum umum dan atau asas hukum khusus.¹³⁸

Berkenaan dengan asas-asas hukum acara perdata Setiawan mengemukakan 7 (tujuh) asas hukum acara perdata, yakni:¹³⁹ asas kesederhanaan, kesamaan kedudukan para pihak, keaktifan hakim memimpin persidangan, persidangan dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara lisan, terbuka untuk umum, putusan berdasarkan pertimbangan yang cukup dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang wajar. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo,¹⁴⁰ beberapa asas penting dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbuka persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya dan tidak ada keharusan mewakilkan.

Subekti,¹⁴¹ mengatakan bahwa beberapa sifat hukum acara dalam HIR masih juga bisa dipertahankan, misalnya bentuk pengajuan gugat sebagai suatu permohonan kepada hakim, prinsip musyawarah dan mufakat, pemeriksaan langsung terhadap para pihak yang berperkara atau wakil mereka yang pada prinsipnya dilakukan secara lisan. Sifat hukum acara ini menurut Prof. Supomo,⁵⁴ juga adalah:¹⁴² Acara dengan lisan, acara langsung, tidak diwajibkan bantuan ahli, hakim adalah

¹³⁸ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 421.

¹³⁹ Ibid, hlm. 359

¹⁴⁰ Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke 7, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 10-18.

¹⁴¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Jakarta, Bina Cipta, 1952), hlm. 5.

¹⁴² Supomo, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 17, (Jakarta: PT. Pradoyo Paramita, 2005), hlm. 17-21.

aktif, kewajiban hakim memberi keterangan kepada kedua belah pihak, hakim memimpin proses, kemerdekaan hakim, sidang terbuka dan musyawarah tertutup serta pengucapannya terbuka.

Prinsip beracara ini digunakan dalam pengadilan perampasan aset yang menggunakan mekanisme pengadilan perdata tetapi mempunyai ke khususan yaitu tenggang waktu yang berbeda dengan hukum acara perdata, serta status para pihak yaitu dalam hal ini negara *versus* Aset (bukan Negara *versus* Pemilik aset), bahwa pihak berkepentingan atas aset apabila keberatan dengan tindakan tersebut maka akan mengajukan disi dipengadilan sebagai pihak ketiga berkeberatan, kemudian pihak ketiga berkeberatan wajib membuktikan bahwa benda tersebut bukan aset tindak pidana. atau didahulukan untuk melakukan pembuktiannya terlebih dahulu kemudian pembuktian oleh negara yang diwakili jaksa pengacara negara.

8. Asas legalitas

Tidak ada perampasan aset tanpa aturan undang-undang yang diadakan terlebih dahulu, hal ini didasarkan pada semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.¹⁴³ Asas legalitas menurut Paul Johan Anselm von Feurbach terkunci dalam postulat "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yaitu tidak

¹⁴³ Moh. Mahfud M.D, "Politik hukum di Indonesia", (Jakarta,LP3S, 1998). hlm. 121-194.

ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya. Jika *principat* dalam hukum pidana ini diturunkan lebih lanjut, maka akan menjadi tiga frasa, meliputi:

- *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-Undang);
- *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana);
- *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang).

Eddy O.S. Hiariej, memberikan makna dalam tiga frasa itu, sebagai asas yang memiliki dua fungsi: (i) Fungsi melindungi yang berarti Undang-Undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang; (ii) Fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tegas-tegas diperbolehkan. *Fungsi melindungi* lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*), sementara *fungsi instrumentalis* lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine poena legali*). Sebagai prinsip pidana saat ini maka pengaturan perampasan aset ini juga terkait hal tersebut.

Dalam pembahasna di Naskah Akademik RUU Tentang KUHP terdapat tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana

(*straf/punishment/poena*)¹⁴⁴, sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan sistem pemidanaan.¹⁴⁵

Asas ini menunjukkan bahwa Politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang mendasari penyusunan pembaharuan hukum pidana adalah politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (*criminalization*) atau dekriminalisasi (*decriminalization*) terhadap suatu perbuatan.¹⁴⁶ Sedangkan perampasan aset tidak mengarahkan pada proses kriminalisasi terhadap person tersebut.

9. Asas Transparansi atau Keterbukaan

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan perampasan aset dengan

¹⁴⁴ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) sedangkan H.L. Packer (1968:17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*).

¹⁴⁵ Lihat pengertian sistem pemidanaan dalam Barda Nawawi Arif, Pembaharuan Hukum pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, 2005, Bab X, yang berasal dari Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, Dephuhham, di Hotel Sahid Jakarta, 23-24 Maret 2005.

¹⁴⁶ Secara akademis, menurut Prof. Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : (i) kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan "*overcriminalization*" yang masuk kategori "*the misuse of criminal sanction*"; (ii) kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*; (iii) kriminalisasi harus mengandung unsur korban, baik secara actual maupun potensial; (iv) kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost benefit principle*); (v) kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*); (vi) kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang "*enforceable*"; (vii) kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitiet* (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali; (viii) kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.¹⁴⁷

Menurut Mardiasmo,¹⁴⁸ transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang proses pembuatan kebijakan, konsep kebijakan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sehingga informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.¹⁴⁹ Karena itu terbukanya

¹⁴⁷ Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-undang No. 28 tahun 1999

¹⁴⁸ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta, ANDI, 2004), hlm. 30

¹⁴⁹ Meuthia Ganie Rahman, “*Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*” dalam *Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, (Jakarta, Penerbit Komnas HAM, 2000), hlm. 151

akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan baik terkait secara langsung maupun tidak langsung (seperti perundang-undangan dan kebijakan) dengan mudah, haruslah tersedia dan dapat diakses oleh public.

Jika dihubungkan dengan pengaturan Perampasan aset maka prinsip ini harus diterapkan ketika telah dilakukan pemblokiran atau penyitaan barang yang diduga digunakan, atau terkait dengan kejahatan, prinsip ini mendorong keterbukaan informasi terhadap tindakan tersebut karena akan membuka ruang bagi masyarakat khususnya terkait kepemilikan individual terhadap suatu benda yang wajib dilindungi oleh negara. Membuka informasi merupakan pertanggungjawaban negara dalam menjaga hak hak warga negara. Dengan membuka informasi maka negara membuka ruang bagi warga negara untuk melakukan koreksi atau menyetujui tindakan negara khususnya dalam perampasan aset. Pengaturan tentang perlu adanya laporan dan transparansi untuk memungkinkan pengawasan yang lebih baik dari dalam proses penyitaan.¹⁵⁰

Selain itu keterbukaan juga dilakukan ketika gugatan telah diajukan ke pengadilan, sehingga membuka peluang bagi pihak yang berkeberatan melakukan pembelaan dan mempertahankan Aset yang dimilikinya untuk tidak dirampas.

10. Asas Akuntabilitas

asas yang menentukan bahwa pelaksanaan perampasan aset harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

¹⁵⁰ <http://dailysignal.com/2015/04/15/new-mexico-enacts-sweeping-civil-forfeiture-reform/>

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵¹

Menurut Taliziduhu Ndraha,¹⁵² konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang, *pertama* wewenang tradisional *kedua* wewenang karismatik dan *ketiga* wewenang *legal rational*. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Darwin sebagaimana dikutip Joko Widodo,¹⁵³ berpendapat bahwa Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha – usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan atau tidak, efisien apa tidak, prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas

¹⁵¹ Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-undang No. 28 tahun 1999

¹⁵² Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), hlm. 85

¹⁵³ Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, (Surabaya, Insan Cendekia, 2001), hlm. 148.

menunjuk pada pada institusi tentang “*cheks and balance*” dalam sistem administrasi.

Sehingga lebih lanjut dalam hubungan kenegaraan akuntabilitas menjadi prinsip yang sangat mendasar, dapat dilihat dari pendapat Miriam Budiarmo,¹⁵⁴ mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang membeeri mereka mandat Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Lebih lanjut kemudian Mohamad Mahsun,¹⁵⁵ membedakan akuntabilitas dan responsibilitas, keduanya merupakan hal yang saling berhubungan tetapi akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan responsibilitas. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otoritasi asimetrik misalnya yang diawasi dengan yang mengawasi, agen dengan prinsipal atau antara yang mewakili dengan yang diwakili. Dari segi fokus dan cakupannya, *responsibility* lebih bersifat internal sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal. Eksternal dalam hal ini bukan hanya pada aspek kelembagaan tetapi juga kepada masyarakat. Untuk itu mekanisme pertanggung jawaban terhadap tindakan

¹⁵⁴ Miriam Budiarmo, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta, Mizan, 1998), hlm. 78

¹⁵⁵ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta, BPFE, 2006), hlm. 84.

perampasan aset harus tetap diatur baik dari segi pertanggungjawaban hukum maupun administrasi.

11. Asas Resiprokal

Asas ini menghendaki kerjasama timbal balik antar negara yang dilakukan secara terorganisir, sehingga akan menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menerima dan memberikan bantuan hukum yang saling menguntungkan. Asas ini ditujukan terhadap perampasan aset yang bersifat lintas batas negara, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.¹⁵⁶

Asas ini menuntut timbal balik terhadap negara peminta melakukan hal yang sama terhadap negara yang diminta, asas ini digunakan mana kala belum terdapat perjanjian bilateral antara negara peminta dengan negara yang diminta, sedangkan bila sudah terdapat perjanjian bilateral maka yang berlaku adalah asas *pacta sunt servanda*.

Dalam pengaturan kerjasama internasional perampasan aset maka, maka asas ini dimasukkan dalam pengaturan tersebut, sehingga memungkinkan Indonesia untuk menyita aset yang berada diluar negeri, tetapi juga harus membantu negara lain dalam melakukan perampasan aset.

C. Praktik Penyelenggaraan Perampasan Aset

C. 1. Praktik Penyelenggaraan Di Indonesia

Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang ditempuh dalam proses

¹⁵⁶ Nurul Istiqomah, *Tinjauan Kriminologi*, (Jakarta, Fisip UI, 2009)

pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Pertama*, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. *Kedua*, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu.¹⁵⁷ Kesepakatan tentang pengembalian aset tercapai karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara yang dimintai bantuan. Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara korban tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.¹⁵⁸

Dalam hal proses pengembalian aset hasil korupsi, di mana pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara, sementara penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain, maka oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional dalam melakukan pengejaran dan pengembalian aset hasil korupsi. Dengan diaturnya ketentuan mengenai bantuan hukum timbal-balik di dalam UNCAC, maka upaya pengembalian aset dapat terlaksana dengan maksimal. Cara yang paling mudah dalam melakukan proses pengembalian

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid*, dan penjelasan yang lebih lengkap lihat *alinea pertama* Mukaddimah UNCAC 2003.

aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban, adalah melalui bantuan hukum timbal-balik tersebut. Ketika aset-aset hasil korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyelidik, penyidik atau lembaga otoritas dapat meminta kerjasama dengan negara penerima (aset hasil korupsi) untuk melakukan proses pengembalian aset. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC, di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset.¹⁵⁹

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ataupun melalui hukum pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tuntutan pidana ini menjadi arah solusi terbatas dalam upaya pengembalian aset koruptor dengan bentuk penyitaan aset pelakunya yang tidak berkendak membayar Uang Pengganti. Kesulitan dan yang juga sudah menjadi bahagian rutinitas kendala penegakan hukum di Indonesia adalah masalah

¹⁵⁹ Bantuan hukum timbal-balik merupakan hakikat dari kerjasama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC memberikan jalan keluar yang sangat mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset. Dalam hal ini, UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan bantuan hukum (timbal-balik) kepada negara korban yang membutuhkan [lihat Pasal 46 ayat (1) UNCAC]. Bantuan hukum timbal-balik ini memberikan terobosan bagi negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian aset. Dalam hal negara-negara dengan sistem perbankan yang sangat tertutup, UNCAC memberikan kemudahan Negara-negara korban untuk dapat menelusuri atau mengakses system perbankan suatu Negara untuk memperoleh informasi atas aset hasil tindak pidana korupsi [lihat Pasal 46 ayat (8) UNCAC]. Lihat: Paku Utama, *Ibid.*

pengembalian aset koruptor yang telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Pengembalian aset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja seringkali mengalami kendala sistem hukum nasional, apalagi terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.¹⁶⁰

Menurut Donal Fariz ada empat kelemahan dalam UU Pemberantasan Tipikor.¹⁶¹ *Pertama*, perampasan kekayaan koruptor hanya dapat dilakukan terhadap barang yang digunakan, atau diperoleh dari korupsi. Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf (a). Kelemahannya, kata Donal, terletak pada tidak dimungkinkannya dilakukan perampasan kekayaan lain di luar kasus yang diproses. Padahal, bukan tidak mungkin terpidana korupsi memiliki kekayaan yang cukup banyak di luar kewajaran dibanding dengan penghasilan yang sah. *Kedua*, penggantian kerugian negara sebagaimana dalam Pasal 18 huruf (b) tidak maksimal. Pasalnya, pada sejumlah kasus acapkali asset recovery tidak maksimal lantaran jumlah kerugian besar yang diakibatkan perbuatan pejabat tertentu tidak bisa dikembalikan. Hukuman tambahan berupa penggantian kerugian hanya sebesar maksimal yang dinikmati oleh terpidana korupsi. *Ketiga*, terdapat celah hukum untuk tidak membayar uang pengganti. Menurutnya, jika tidak ditemukan kekayaan terpidana, kewajiban membayar uang pengganti bisa digantikan dengan pidana kurungan. Ia berpendapat, menjadi kelemahan dalam

¹⁶⁰ Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm. 149.

¹⁶¹ Lihat Donal Fariz, *Perlunya Aturan Illicit Enrichment untuk Cegah Korupsi Lantaran terdapat kelemahan dalam UU Pemberantasan Tipikor terkait pengembalian kerugian negara.* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5273ab9aace4d/perlunya-aturan-illicitenrichment-untuk-cegah-korupsi> dilihat terakhir 3 Agustus 2015.

pemberantasan korupsi jika dari awal penyelidikan dan penyidikan tidak dilakukan penelusuran aset dan penyitaan. Pasalnya, jika menunggu vonis besar kemungkinan dilakukan peralihan, penyembunyian atau penjualan aset. *Keempat*, pembuktian yang sulit. Donal berpendapat perampasan aset maupun pembayaran uang pengganti dari aset terpidana hanya bisa dilakukan setelah korupsinya dinyatakan terbukti di pengadilan. Menurutnya, upaya tersebut sangat menghambat pemberantasan korupsi, terutama jika ditemukan aset lain dari koruptor yang tidak diketahui asal usulnya.

Pengembalian aset negara sebagai hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional memerlukan perangkat hukum nasional dan internasional, karenanya perangkat melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) maupun Konvensi Internasional – seperti UNCAC misalnya yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 – menjadi amanat yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia meskipun ada kendala klausula Hukum Nasional, yang diharapkan sifatnya imperatif. Menurut Purwaning M. Yanuar bahwa perdebatan UNCAC mengenai akseptabilitas maupun resistensi penolakan konsep pengembalian aset tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional terjadi akibat pemahaman pendekatan teoritis yang berbeda di antara Negara peserta. Bagi Negara-negara maju yang pragmatis utilitarian, ketentuan pengembalian aset bersifat wajib, sebaliknya bagi Negara Grup 77, Cina dan Negara-negara Afrika ketentuan pengembalian aset bersifat wajib sebagai latar belakang prinsip keadilan sosial yang menekankan adanya keutamaan nilai-nilai sosial, moral dan hukum dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Namun pada akhirnya disepakati bahwa

ketentuan mengenai pengembalian aset hanya merupakan ketentuan mekanisme pengembalian aset. Dengan kata lain, ketentuan pengembalian aset hanya meletakkan landasan hukum kerjasama internasional, mengingat masih ada negara-negara menjadi legalitas tempat penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti negara Singapura.¹⁶²

Sebenarnya konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).¹⁶³ Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak hukum (jaksa pengacara negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan:

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);¹⁶⁴ dan
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);¹⁶⁵ dan
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).¹⁶⁶

¹⁶² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 149-151.

¹⁶³ Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶⁴ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

¹⁶⁵ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

¹⁶⁶ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bandingkan dengan ICAR, yang mengemukakan bahwa penggunaan NCB dalam sejumlah kasus antara lain: (a) terdakwa sudah meninggal. Karena hukum pidana tradisional berfokus pada tanggung jawab seseorang dengan cara yang biasa untuk mengambil hasil-hasil kejahatan telah menjadi tindakan *in persona*. Ketika seseorang meninggal dan karena itu kemungkinan untuk

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.¹⁶⁷

Walaupun sekilas gugatan perdata yang ada di UU TIPIKOR agak mirip dengan NCB, namun terdapat perbedaan di antara upaya perdata yang diatur oleh UU TIPIKOR dengan NCB. Upaya perdata dalam UU TIPIKOR masih menggunakan rezim perdata biasa di mana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materil biasa. Sehingga dalam gugatan perdata dalam UU TIPIKOR mengharuskan penuntut untuk membuktikan adanya “kerugian negara”. Selain itu, ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga hanya mengatur gugatan perdata setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

mengadili telah dipadamkan, secara tradisional ini berarti bahwa aset yang diperoleh secara ilegal tidak mungkin pulih. Karena dalam aksi rem pergi langsung terhadap aset sendiri, ini adalah obat sempurna dalam kasus tersebut; (b) terdakwa telah dibebaskan dalam sidang pidana dan penyitaan itu tidak mungkin. Sebuah melanjutkan perampasan non-keyakinan berdasarkan akan memungkinkan pemulihan theproceeds kejahatan. Hal ini seharusnya bukan merupakan upaya untuk “re-litigasi” lanjutan, karena sidang ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan kesalahan seseorang atau tanggung jawab, tetapi asal aset itu sendiri; (c) ada juga kasus di mana terdakwa tidak dapat ditemukan dalam yurisdiksi karena ia telah melarikan diri, karena ia sudah dipenjara di luar negeri atau untuk alasan lain; (d) pemilik aset tidak pasti. Pencucian uang biasanya mengikuti komisi kejahatan ekonomi untuk menyembunyikan asal-usul aset. Jika uang launderingprocess itu efektif bahkan kepemilikan bisa sulit untuk membuktikan. Dalam kasus ini non-keyakinan berbasis perampasan menjadi penting khusus; dan (e) undang-undang pembatasan mencegah bentuk pelanggaran sedang diselidiki. Di negara-negara dilanda korupsi ini adalah penting khusus, karena pejabat publik yang korup cenderung untuk tinggal di kantor selama beberapa tahun. Lihat: ICAR, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d>, diakses tanggal 10 Desember 2011.

¹⁶⁷ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

tetap.¹⁶⁸ Hal ini tentunya berbeda dengan NCB yang menggunakan rezim perdata yang berbeda seperti pembuktian terbalik. Selain itu NCB juga tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memberlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara.

Dalam prakteknya, adanya perbedaan ini dapat menghasilkan dampak yang berbeda pula. Gugatan perdata yang ada di UU Tipikor memberikan beban pembuktian adanya “unsur kerugian negara” kepada Jaksa Penuntut Negara (JPN). Hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan dikhawatirkan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh JPN dalam gugatan perdata tersebut sama beratnya dengan pembuktian secara pidana.¹⁶⁹ Sebaliknya, NCB mengadopsi prinsip pembuktian terbalik di mana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. JPN cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.¹⁷⁰ Selain itu, NCB adalah gugatan yang bersifat *in rem* yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidananya. Sehingga JPN tidak perlu membuktikan adanya unsur “kerugian negara” yang merupakan suatu unsur yang cukup sulit untuk dibuktikan dalam persidangan.¹⁷¹

¹⁶⁸ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 162.

¹⁶⁹ Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl. diakses tanggal 11 Maret 2009.

¹⁷⁰ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 163.

¹⁷¹ Lihat pembahasan mengenai permasalahan ini di Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, *Ibid*.

C.2. Penerapan NCB di Beberapa Negara

Ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemindaan yang sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional antara lain:

1. Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convension Against Corruption/UNCAC*, 2003) yang telah diratifikasi dengan UU No.7/2006. Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC, 2003 dengan tegas meminta negara-negara: “*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property **without a criminal conviction** in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”.
2. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes/UN-CATOC*) yang sedang dalam proses ratifikasi. Pasal 12 UN-CATOC dengan menyatakan, bahwa Negara-negara Anggota harus menerapkan langkah-langkah serupa di dalam sistem hukum dalam negerinya kearah pengembangan yang mungkin lebih luas selama diperlukan guna memungkinkan penyitaan atas: (a) Hasil-hasil kejahatan yang didapat dari pelanggaran-pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini atau nilai kekayaan yang berhubungan dengan hasil-hasil tersebut; dan (b) Kekayaan, perlengkapan atau peralatan-peralatan lain yang digunakan pada atau ditujukan bagi penggunaan dalam pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini.

3. Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Financial Action Task Force (FATF) Revised 40+9 Recommendations* juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi No. 3 menyebutkan “*Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated **without requiring a criminal conviction**, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law*”;

Sehingga berikut terdapat beberapa negara yang dapat dijadikan model dalam perampasan aset tindak pidana yaitu:

1. Amerika Serikat

Criminal Forfeiture dan NCB di Amerika Serikat telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan NCB secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra territorialitas.¹⁷²

Sebelumnya telah diemukakan bahwa sebagai negara *common law*, penggunaan NCB di Amerika Serikat juga

¹⁷² *Ibid.* Dapat ditambahkan bahwa di Amerika Serikat, menurut Stefan D. Cassela, hukum negara bagian di Amerika Serikat secara prosedural memberikan 3 (tiga) opsi, yaitu *administrative forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *criminal forfeiture*. Dalam hal ini, *civil forfeiture* bukan bagian dari suatu kasus kriminal. Dalam kasus *civil forfeiture*, pemerintah merupakan bagian dari aksi sipil melawan properti itu sendiri (*in rem*). Lihat: Stefan D. Cassela, *Asset Forfeiture Law in the United States*, (New York, Huntington, 2006), hlm. 9 dan 15.

diawali dari konsep *attainder* dan *deodand*.¹⁷³ Prinsip *deodand* menjadi fundamen bagi terbentuknya rezim NCB di Amerika Serikat dan bertahannya konsep fiksi hukum *guilty object*. Di Inggris pada abad 19 *deodand* sendiri dihapus karena tidak bisa dianggap sebagai *punitive measures* karena tidak ada orang yang dinyatakan bersalah.¹⁷⁴

Selanjutnya konsep *deodand* berkembang dalam hukum perkapalan (*admiralty law*) dan membentuk perkembangan hukum penyitaan di Amerika Serikat. Berdasarkan hukum perkapalan yang berlaku pada saat itu, pengadilan-pengadilan maritim kolonial lebih memilih untuk melakukan gugatan *in rem* atas kapal dibandingkan gugatan *in personam* atas pemilik kapal. Kapal yang “tidak bersalah” bisa ditahan dan diambil atas nama pemerintah, dan hukum memberlakukan kapal seolah-olah orang yang bersalah.¹⁷⁵ Dan dalam kasus-kasus di mana pelanggaran hukum mengenai bea dan cukai, pemilik kapal tidak diketahui atau tidak bisa dijumpai, atau di luar yurisdiksi pengadilan, pengadilan bisa langsung mengajukan NCB terhadap kapal itu sendiri. Selain itu juga berlaku azas pembuktian terbalik bagi pemilik kapal yang ingin mempertahankan kapalnya, dan lebih jauh lagi, kapal bisa diambil alih karena tindakan ilegal awak kapal, meskipun tindakan tersebut tidak dengan sepengetahuan si pemilik.¹⁷⁶

Penggunaan NCB kemudian berkembang pesat ke bidang-bidang lainnya setelah keluarnya putusan dalam

¹⁷³ Barnet, *Op.Cit*, hlm. 87.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 88.

¹⁷⁵ *Ibid*.

¹⁷⁶ *Ibid*.

kasus *J.W.Goldsmith, JR-Grant v. United States* di mana *Supreme Court* secara eksplisit mengadopsi fiksi personifikasi dan menolak klaim *due process* dari seorang *innocent owner*.¹⁷⁷ Meningkatnya *organized crime* di tahun 1970an juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya instrumen ini. NCB sering digunakan oleh pemerintah federal AS untuk menyita aset-aset yang berhubungan dengan *organized crime* untuk memutus jalur uang dan *financial support* dari kejahatan seperti *drugs trafficking* atau *illegal gambling*.¹⁷⁸

Kemudian rejim NCB berkembang lagi pada tahun 2000 dengan diberlakukannya *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) yang mengadopsi apa yang disebut dengan “*fugitive disentitlement doctrine*” atau doktrin pencabutan hak buronan, yaitu dalam 28 USC § 2466.¹⁷⁹ Doktrin ini secara garis besar menyatakan bahwa seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan perdata (NCB) atas harta bendanya hanya apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. Sehingga apabila seorang pelaku tindak pidana buron ke luar negeri, ia bisa memilih antara kembali pulang untuk menghadapi NCB atas semua aset yang tersangkut dengan tindak pidana.¹⁸⁰

Dalam hal aset berada di dalam negeri sedangkan tindak pidana terjadi di luar negeri berdasarkan hukum

¹⁷⁷ Scott A. Hauert, “An Examination of the nature. Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture”, 20 (*University of Dayton Law Review*, 1994), hlm. 171.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Stefan D. Casella, “Provisions of the USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases”, *Op. Cit*, hlm. 304.

¹⁸⁰ *Ibid.*

pidana negara lain, pada mulanya pengadilan di Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan gugatan pidana maupun perdata.¹⁸¹ Hukum federal di Amerika hanya memperbolehkan gugatan perdata hanya untuk kasus-kasus tertentu, seperti obat-obatan terlarang. Dengan kata lain, NCB hanya bisa diterapkan secara domestik.¹⁸²

Namun kemudian diberlakukanlah USA *Patriot Act* pada tahun 2001, di mana 18 USC § 981 (a)(1)(b) dan §1956 (c)(7)(B) menentukan bahwa gugatan perdata setidaknya bisa diajukan untuk menyita aset korupsi publik, tindak pidana kekerasan (*violence*), penipuan perbankan, dan tindak pidana lain yang serius yang dilakukan di luar negeri dan melanggar hukum negara lain, apabila aset hasil tindak pidana tersebut berada di Amerika Serikat.¹⁸³

Patriot Act sendiri diundangkan 45 hari setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001, sebagai suatu cara untuk memerang terorisme di Amerika Serikat maupun di luar negeri secara global. *Patriot Act* secara garis besar memberikan kewenangan yang sangat besar bagi para penegak hukum di Amerika Serikat dan salah satunya adalah bisa mengakses segala bentuk data, informasi, catatan, baik medis, finansial, bisnis, dan lain sebagainya. Undang-undang ini juga memperluas kewenangan *Secretary of the Treasury* untuk mengatur transaksi keuangan, terutama yang menyangkut individu atau entitas asing.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.* Penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan 18 USC § 981, lihat: *Selected Federal Asset Forfeiture Statutes*, (U.S. Department of Justice, Criminal Division, Asset Forfeiture and Money Laundering Section, 2006), hlm. 29-90.

Ditambah lagi, *Patriot Act* juga mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan perintah pra penyitaan (*pre forfeiture restraining order*) yang dikeluarkan oleh pengadilan asing, ketika proses gugatan di pengadilan asing masih berlangsung.¹⁸⁴ Sedangkan *The Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000* dalam 28 USC § 2467 mengatur mengenai prosedur yang membolehkan Jaksa Agung untuk mendaftarkan keputusan pengadilan negara lain, baik pidana maupun perdata, di pengadilan federal dan melaksanakan keputusan tersebut.¹⁸⁵

Dalam hal pengambilalihan aset yang berada di luar negeri dan terdakwa tidak buron, *Patriot Act* menentukan bahwa pengadilan bisa memerintahkan terdakwa untuk merepatriasi asetnya di luar negeri dan kemudian menyerahkannya kepada negara.¹⁸⁶ Namun, apabila aset berada di luar negeri dan terdakwa telah buron 28 USC § 1355 (b) (2) dalam *Patriot Act* menentukan bahwa pengadilan-pengadilan federal dalam yurisdiksi Amerika dapat mengajukan NCB.¹⁸⁷ Selain itu, pengadilan di Amerika juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah penyitaan atas aset yang berada di luar negeri, termasuk pembekuan rekening di bank luar negeri (*foreign account*),

¹⁸⁴ [http://www.wikipedia.org/Asset forfeiture](http://www.wikipedia.org/Asset%20forfeiture), diakses tanggal 15 desember 2011.

¹⁸⁵ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 153. Kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran CAFRA antara lain: *United States v. 544 Suffield Terrace* 209 F. Supp. 2d 919, 920-22 (N.D. III. 2002); *United States v. \$122,000 in U.S. Currency*, 198 F. Supp. 2d 106, 109 n.2 (D.P.R. 2002 (dicta)); *United States v. \$890,718.00 in U.S. Currency*, 433 F. Supp. 2d 635, 645 n.2 (M.D.N.C. 2006); *United States v. 475 Cottager Drive*, 433 F Supp. 2d 647, 655 n.3 (M.D.N.C. 2006); dan *United States v. &72,100 in U.S. Currency*, No. 2:03CV0140 DS, slip op. at 4-5 (D. Utah July 3, 2003). Lihat: *Civil and Criminal Forfeiture Procedure, Compilation of Recent Frderal Cases*, U.S. Department of Justice, Crimminal Division, Asset Forfeiture and Money Laundering Section, April 2009, hlm. 133.

¹⁸⁶ Casella, "Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnsional Cases", *Op.Cit.*, hml. 304.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 305.

apabila aset bersangkutan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat.¹⁸⁸

Meskipun secara teoritis prosedur di atas sudah cukup komprehensif dalam melindungi AS, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya perjanjian bilateral (*mutual legal assistance treaty*) dengan negara asing menyangkut NCB menyebabkan di undangkannya 18 USC § 981 (k). 18 USC § 981 (k) sebagai bagian dari *Patriot Act* diadopsi untuk mengatasi kendala kesulitan pengadilan Amerika Serikat untuk menjatuhkan perintah *civil forfeiture* (NCB) di luar negeri, yang meskipun sampai saat ini masih dinilai kontroversial, namun dinilai cukup efektif untuk mengambil kembali aset-aset hasil kejahatan di Amerika Serikat yang dibawa ke luar negeri.¹⁸⁹

Sebelum berlakunya 18 USC § 981 (k) bank-bank asing dilindungi oleh undang-undang penyitaan di Amerika sebagai “*innocent owners*” atau pemilik yang tidak bersalah sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak dapat melakukan penyitaan terhadap dana dalam rekening koresponden milik bank asing tersebut. Adanya perlindungan ini menjadikan rekening koresponden bank

¹⁸⁸ Stefan D. Cassella, “Recovering the Proceeds of Crime From the Correspondent Account of a Foreign Bank”, 9 (4) (*Journal of Money Laundering Control*, 2006), hlm. 402

¹⁸⁹ Adapun yang melatarbelakangi diberlakukannya peraturan ini adalah bahwa ada dua kemungkinan lokasi uang hasil kejahatan yang dibawa ke luar negeri dan disimpan di bank asing dalam US Dollar, yaitu dalam rekening asing di bank asing dalam bentuk utang yang dimiliki bank terhadap depositor (pelaku kejahatan), atau uang itu sendiri sebenarnya masih di dalam Amerika Serikat, yaitu dalam rekening dollar koresponden yang memang dimiliki kebanyakan bank asing untuk mempermudah transaksi para nasabahnya. Dengan memiliki rekening koresponden, apabila seorang pelaku kejahatan dari Amerika Serikat menjadi nasabah bank asing yang ada di luar negeri dan ia ingin sejumlah dananya ditransfer ke tempat lain, maka bank asing tersebut bisa mendebit kapan saja rekening korespondennya di Amerika dan mentransfernya. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada uang yang melewati batas negara. *Ibid.*

asing di Amerika Serikat sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyimpan uang hasil kejahatannya.¹⁹⁰

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Amerika Serikat memberlakukan 18 USC § 981 (k) di mana dengan menunjukkan bukti-bukti yang akurat dan kuat pemerintah dapat melakukan penyitaan langsung terhadap dana dalam rekening koresponden bank asing terhadap sejumlah yang dituntut.¹⁹¹ Ketentuan ini juga kemudian menghilangkan hak bank asing untuk mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan.¹⁹² Hanya sang pemilik *account* yang dapat mengajukan keberatan ke pengadilan.¹⁹³ Bank asing tersebut hanya mempunyai hak untuk mendebit sejumlah uang yang disita dari *account* depositor sebagai pengganti dana yang telah disita pemerintah Amerika Serikat dari rekening korespondennya.¹⁹⁴

Adanya berbagai perubahan pada konsep NCB ini pada gilirannya membawa perubahan positif bagi penyitaan dan pengembalian aset di Amerika Serikat. Pada tahun 2006, Amerika Serikat berhasil mengambil alih aset-aset yang berasal atau berhubungan dengan sebuah tindak pidana sebesar US\$ 1, 2 Milyar.¹⁹⁵ *Department of Justice* Amerika Serikat bahkan memperkirakan jumlah aset yang

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 403

¹⁹¹ *Ibid*.

¹⁹² *Ibid*, hlm. 404-405

¹⁹³ *Ibid*.

¹⁹⁴ *Ibid*.

¹⁹⁵ Lihat casella, "The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime", *Op.Cit*, hlm. 6.

akan diambil alih di tahun 2007 akan meningkat jumlahnya menjadi US\$ 1, 6 Milyar.¹⁹⁶

Di Amerika Serikat ada dua opsi dalam penanganan awal kasus *asset forfeiture*. Opsi pertama ialah mendapatkan surat penyitaan dari hakim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 8 USC § 981 (b), atau opsi kedua yaitu menunggu sampai kasus tersebut diajukan dan kemudian mendapat surat penangkapan *in rem* dari pengadilan.¹⁹⁷

2. **Australia**

Australia juga pada awalnya melaksanakan pengambilalihan aset atau properti yang kurang lebih sama seperti yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, yaitu berdasarkan konsep *deodand* dan *attainder*.¹⁹⁸ Namun instrumen hukum *common law* kuno tersebut mereka tinggalkan. Pemerintah Australia memberlakukan *The customs Act 1901* sebagai *confiscation laws*, yang memungkinkan dilakukannya *in rem forfeitures*, namun aplikasinya hanya untuk barang-barang hasil penggelapan terutama di kapal-kapal pengangkutan. *The Customs Act 1901* kemudian diamandemen agar bisa diterapkan untuk obat-obatan terlarang yang termasuk sebagai *commonwealth offences*.¹⁹⁹

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Lihat: Department of Justice, *Asset Forfeiture Policy Manual*, (US,Criminal Division. Asset Forfeiture and Money Laundering Secsion, 2008), hlm. 175.

¹⁹⁸ Ben Clarke, "Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Response", disampaikan dalam *2nd World Conference on Investigation on Crime*, ICC, Durban, 3-7 Desember 2001, hlm. 2

¹⁹⁹ *Ibid.*

Selanjutnya pada tahun 1980an, sejalan dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional atas perkembangan *organized crime*, praktek pencucian uang, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, serta peredaran uang hasil kejahatan, Australia memberlakukan *of Crime Act 1987 (POC)*.²⁰⁰ Lalu pada tahun yang sama, *Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987* turut diundangkan, yang memungkinkan Australia untuk melakukan negosiasi dan membentuk perjanjian bilateral menyangkut *asset recovery* dari tindak pidana. Lebih jauh lagi, pada tahun 1988, Australia mengundangkan *Financial Transaction Reports Act 1988 (FTRA)* yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan.²⁰¹

Secara historis di Australia terdapat 2 (dua) rezim *asset confiscation*, yaitu *conviction based confiscation legislation* dan *non-conviction based confiscation*. POC merupakan *conviction based confiscation legislation* mengharuskan bahwa gugatan pidana (*conviction*) harus terlebih dahulu dilakukan untuk bisa melakukan *asset confiscation*. Secara tradisional, rezim ini melindungi hak hukum acara yang dimiliki oleh seorang tersangka atau tertuduh melalui diharuskannya proses gugatan pidana sebelum diambilalihnya aset (*conviction before forfeiture*) dan otoritas yang berwenang melakukan penuntutanlah yang memiliki beban pembuktian.²⁰²

Negara bagian Western Australia pertama kali mengadopsi rezim *non-conviction based forfeiture* melalui

²⁰⁰ *Ibid*, hlm. 4.

²⁰¹ *Ibid*.

²⁰² *Ibid*, hlm. 8

Misuse of Drugs Act 1981, namun hanya digunakan untuk tindak pidana psikotropika serius.²⁰³ Kemudian *Confiscation of Profit Act* 1981 diberlakukan pada tahun 1981, yang memberikan ruang gerak yang lebih komprehensif bagi rezim *civil forfeiture* di Australia Barat. Namun, seperti halnya undang-undang federal seperti POC, peraturan negara bagian ini hanya memungkinkan aset disita atau diambilalih setelah dilakukan gugatan pidana.²⁰⁴ Lalu pada tahun 1990 negara bagian New South Wales memberlakukan *Criminal assets Recovery Act* yang sifatnya adalah *non-conviction based* dan terbukti bahwa hasilnya jauh lebih baik dalam mengembalikan aset-aset curian dibandingkan POC.²⁰⁵

Selama lima tahun sejak tahun 1992, tercatat bahwa dana sebesar AUS\$ 4,5 milyar diambil dan dicuci di Australia, dan peraturan federal yang sifatnya adalah *conviction-based* hanya mampu mengembalikan kurang lebih AUS\$ 7,5 juta.²⁰⁶ Dengan semakin besarnya “*ill gotten gains*”, yaitu aset-aset hasil tindak pidana yang tidak berhasil dikembalikan, maka pada tahun 1999 Komisi Reformasi Hukum Nasional Australia mengajukan untuk memberlakukan rezim *non-conviction based confiscation* pada level nasional.²⁰⁷ Banyak juga para pihak yang mengkritik peraturan-peraturan *conviction based* menyatakan bahwa peraturan-peraturan *non-conviction*

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Western Australia Parliament, *Parliamentary Debates*, (Hansard). Vol. 656. [http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/home.nsf/\(FrameNames\)/Hansard](http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/home.nsf/(FrameNames)/Hansard), diakses 2 Februari 2009.

²⁰⁷ Australian Law Reform Commission, *Confiscation that Counts* (Report No.87, 1999).

based akan membantu untuk mempersulit basis ekonomi untuk terbentuknya suatu organisasi kriminal serta menghambat aktivitas-aktivitas mereka.²⁰⁸

Kelemahan utama rezim *conviction-based* adalah keharusan bahwa aset yang akan disita atau diambilalaih harus berhubungan secara erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tindak pidana. Kegagalan rezim *conviction-based* untuk mencapai tujuannya dalam melumpuhkan organisasi kriminal mengakibatkan rezim *non-conviction based* semakin populer di Australia.²⁰⁹

Peraturan-peraturan *non-conviction based* memiliki keunggulan antara lain: (1) penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana; (2) proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana; dan (3) pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan ilegal sesuai dengan standar perdata.²¹⁰ Tetapi negara bagian Western Australia memberlakukan *Criminal Property Confiscation Act* (CPCA), yang berbeda dalam banyak hal dibandingkan dengan yang lain, dan peraturan ini dianggap sebagai peraturan *NCB Asset Forfeiture* dengan jangkauan terluas dalam sejarah Australia, antara lain²¹¹ :

- Peraturan ini berlaku surut (retrospektif).
- Penyitaan bisa dilakukan tanpa kehadiran tergugat.
- Pembuktian terbalik.

²⁰⁸ Clarke, *Op. Cit*, hml. 8.

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid*, hml. 9.

²¹¹ *Ibid.*

- Bisa dijatuhkannya sanksi pidana tanpa keharusan mengajukan gugatan pidana.
- Penyitaan bisa dilakukan tanpa adanya bukti-bukti dilakukannya tidak pidana oleh pemilik aset.
- Penyitaan atas “*unexplained wealth*”, di mana aset tidak perlu berhubungan dalam bentuk apapun dengan tindakan kriminal
- Tidak adanya konsep proporsionalitas antara tindak kejahatan yang diduga dengan sampai sejauh mana penyitaan bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Dimungkinkannya pengecualian terhadap standar profesi hukum atau jasa professional lain yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi.
- Adanya peraturan menyangkut kerahasiaan data-data bank, dll.
- Tidak ada peraturan menyangkut keharusan untuk menyisihkan sebagian aset sita untuk biaya pengacara.
- Dan lain-lain.

CPCA tidak luput dari kritik menyangkut *innocent owner*. Namun CPCA memiliki ketentuan untuk melindungi pihak ketiga yang tidak bersalah, yang²¹² : (1) memperoleh aset atau property dengan itikad baik dengan pertimbangan yang benar tanpa mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana; dan (2) tidak mengetahui bahwa aset tersebut digunakan untuk tujuan tindak pidana.

CPCA memiliki daya laku ekstra territorial dalam mengejar aset yang dilarikan ke luar negara bagian maupun ke luar negeri. Namun efektif atau tidaknya CPCA dalam

²¹² *Ibid*, hlm. 12.

mengambil kembali aset yang melewati batas negara bagian akan bergantung pada kerjasama antara negara bagian (*interstate*) maupun kerjasama internasional, sesuai dengan hukum domestik dan hukum internasional yang berlaku.²¹³

Belakangan ini dikenal pula konsep perampasan aset tanpa pemidanaan atas *unexplained wealth* atau *illicit enrichment*. Konsep *illicit enrichment*, yang memiliki kesamaan dengan *unexplained wealth*, dikenal pula misalnya dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun Undang-Undang tersebut masih bersifat umum dan belum ada hukum acara yang jelas untuk mengimplementasikannya. Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, di Australia secara umum *unexplained wealth* adalah instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset/harta seseorang yang jumlahnya sangat besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya, dan yang bersangkutan tidak mampu membuktikan (melalui metode pembuktian terbalik) bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari tindak pidana. Dalam hal seseorang memiliki *unexplained wealth*, maka jumlah harta yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah tersebut dapat dirampas oleh Negara melalui suatu prosedur hukum tertentu. Sedangkan sisa harta yang dapat dibuktikan

²¹³ Clarke, *Op. Cit*, hlm. 18.

diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemiliknya.²¹⁴

Pengaturan *unexplained wealth* di Australia awalnya dilandasi pada kondisi dugaan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor serta pihak-pihak lain yang diduga kuat melakukan praktek penjualan narkoba namun sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana tersebut. “Bukti” yang paling mencolok hanyalah anggota kelompok tersebut memiliki kekayaan yang besar mesti tidak jelas sumber pemasukannya. Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki *unexplained wealth* dinilai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-*discourage* praktek-praktek tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah karena: (1) menggunakan prosedur pembuktian terbalik (meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan (2) menggunakan standar pembuktian perdata yakni *balance of probability*, yang ringan/rendah dibanding standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*). Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset *unexplained wealth*, seperti halnya proses perampasan non pemedanaan lainnya (*NCB asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi obyek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pemedanaan terhadap orangnya (*in personam*).

²¹⁴ Tim Penyusun, “Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Studi Komparasi Pengaturan dan Praktek Perampasan atas Aset/Kekayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*Unexplained Wealth*) di Australia”, Delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala PPATK DR. Yunus Husein. Canberra, 26 Juni – 1 Juni 2011.

3. Filipina

Filipina dalam penggunaan NCB untuk mengejar aset hasil tindak pidana merupakan hal yang baru, namun telah diterima dengan sangat baik dan dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam memerangi korupsi dan pencucian uang.²¹⁵ Secara umum, pengadilan di Filipina dapat diminta melalui prosedur perdata *in rem* untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah *forfeiture*. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan yang legit atas aset.²¹⁶

Di negara ini terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat mengajukan NCB. *Pertama*, uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan Banding (*Court of Appeals*). Hal ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama (*trial level*). *Kedua*, harus disampaikan laporan *covered transaction*, sebesar minimal US\$ 9,200. Hal ini mendatangkan beberapa dampak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan, bahkan dalam kasus pencucian uang yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan *civil forfeiture* tidak bisa dipenuhi. *Ketiga*, NCB hanya bisa dilakukan dalam kasus

²¹⁵ Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines", 9 (3) (*Journal of Money Laundering*, 2006), hlm. 297.

²¹⁶ *Ibid.*

pencucian uang dengan institusi keuangan *intermediary*.²¹⁷ Apabila *Anti Money Laundering Commission* (AMLC) Filipina berhasil dalam kasus-kasus NCB, maka mereka akan memotivasi para pencuci uang untuk memilih bentuk-bentuk aset lain seperti emas batangan, perhiasan dan yang lainnya, yang tidak memerlukan *financial intermediary*. Di Filipina, hanya instrumen uang yang bisa menjadi subjek NCB.²¹⁸

Untuk membekukan aset selama maksimal 20 hari, AMLC bisa mengajukan mosi sepihak, namun harus dapat menunjukkan indikasi bahwa aset tersebut “terkait” dengan kejahatan asal (*predicate crime*).²¹⁹ Aturan mengenai prosedur pelaksanaan *civil forfeiture* (NCB) ditetapkan pada tahun 2005 melalui *Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture*.²²⁰ Mengikuti dibekukannya aset, AMLC yang bertindak melalui Jaksa Agung akan melayangkan tuntutan tertulis yang memuat nama tergugat (responden), aset yang terkait, dan dasar dilakukannya *forfeiture*.²²¹ Responden memiliki tenggat waktu 15 (lima belas) hari untuk mengajukan perlawanan, dan apabila melewati batas waktu tersebut maka akan dijatuhkan keputusan sepihak. Dari awal diajukannya tuntutan, para hakim harus menghasilkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pihak ketiga yang ingin melakukan klaim dapat

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

²²¹ *Ibid.*

mengajukannya dan akan diproses dalam proses peradilan berikutnya.²²²

Terhadap aset yang berada di luar negeri, kasus yang paling dikenal adalah pengambilalihan harta kekayaan mantan Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos di Swiss. Dalam hal ini, pemerintah Filipina mengajukan permohonan kepada bank di Swiss untuk membekukan segala rekening yang berkaitan dengan Marcos. Pemerintah Swiss memberikan respon yang positif dan dana sebesar US\$ 658,175,373.60 ditransfer ke rekening pihak ketiga, dan pada akhirnya dikembalikan ke pemerintah Filipina untuk diambil alih.²²³ Isteri Marcos, Imelda Marcos dan beberapa orang lainnya yang memiliki kepentingan atas aset yang disita sempat mengajukan gugatan untuk membatalkan *NCB Asset Forfeiture*, namun hal tersebut tidak berhasil. Dalam keputusan atas gugatan tersebut, pengadilan kembali menegaskan peraturan yang telah baku di Filipina, yaitu proses peradilan NCB adalah *in rem*, perkara perdata, dan bukan pidana.²²⁴

C.3. Praktek Internasional Secara Umum

Sementara itu, dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen

²²² *Ibid*, hlm. 299.

²²³ *Ibid*.

²²⁴ *Ibid*. Dalam hubungan ini, Mark V, Vlasic & Gregory Cooper mengemukakan bahwa “kerusakan yang paling berbahaya adalah para pejabat level atas dan para pemimpin politik yang tidak hanya mengumpulkan kekayaan untuk kesenangan pribadi, tetapi juga menggunakan kekayaan mereka untuk mengamankan dominasi politik dan kekuasaan mereka seterusnya”. Mark V, Vlasic & Gregory Cooper, “Fast Cash: Recovering Stolen Assets”, <http://www.americasquartermly.or/1901>, Fall 2010, diakses tanggal 15 Desember 2011.

tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Hal tersebut terlihat dari uraian berikut ini.

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances* pada tahun 1988 dan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 serta *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Salah satu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana termasuk kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara.
- b. Pemerintah Inggris pada tahun 2002 menetapkan suatu undang-undang *Proceed of Crime Act* (POCA) yang antara lain mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2003, aparat penegak hukum di Inggris telah berhasil merampas sekitar 234 juta poundsterling atau setara dengan 4,387²²⁵ trilyun rupiah hasil dan instrumen tindak pidana.

²²⁵ Dengan kurs 18.749 Rupiah per Poundsterling Inggris pada tanggal 21 September 2007.

- c. Pemerintah Australia pada tahun 2002 juga menetapkan *Proceed of Crime Act*. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana.
- d. Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005 juga menetapkan *Criminal Proceeds and Instruments Bill* setelah melihat keberhasilan Australia dan Inggris menerapkan ketentuan yang serupa.
- e. Pemerintah Nigeria pada tahun 1998-2006 berhasil menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jendral Sani Abacha, mantan presiden Nigeria, dalam jumlah 800 juta dollar AS dari dalam negeri dan 505,5 juta dollar AS dari negara Swiss.
- f. Pemerintah Peru selama kurun waktu 2000-2001 melakukan reformasi hukum dan pengadilan yang secara fundamental meningkatkan kemampuan penyidikan, pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana korupsi, dan pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Sebagai hasilnya, pada tahun 2001 Peru menerima kembali 33 juta dolar AS dari Kepulauan Cayman dan tahun 2002 menerima 77,5 juta dollar dari Swiss serta tahun 2004 menerima 20 juta dollar dari Amerika Serikat. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Vladimiro Montesinos, kepala intelejen polisi pada pemerintahan Presiden Alberto Fujimori.
- g. Pemerintah Philippina selama 18 tahun antara 1986-2004 berhasil menyita dan merampas 624 juta dollar

AS dari Swiss. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Ferdinand Marcos, mantan Presiden Philippina.

C.4. Konsep Perampasan Aset Yang Diharapkan

Gugatan bersifat *in rem* awalnya dikenal di negara-negara *Common Law* sebagai prosedur penyitaan dan pengambilalihan asset dalam rezim *Civil Forfeiture*. Konsep *civil forfeiture* didasarkan pada “*taint doctrine*” dimana sebuah tindak pidana dianggap “*taint*” (menodai) sebuah asset yang dipakai atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.²²⁶

Perampasan Aset secara *in rem* dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum untuk melawan aset (properti) itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*), misalnya, Negara vs. \$100.000.²²⁷

Dalam UNCAC kriminalisasi korupsi tidak harus selalu dikaitkan dengan adanya kerugian negara Walaupun mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menyita dan mengambil alih asset hasil kejahatan, *civil forfeiture* berbeda dengan *criminal forfeiture* yang menggunakan gugatan *in personam* (gugatan terhadap orang) untuk menyita dan mengambil alih suatu asset.

²²⁶ David Scott Romantz, “Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res”, 28 Suffolk University Law Review, 1994, Hal 390.

²²⁷ Lihat: World Bank, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery”, http://www1.worldbank.org/finance/starsite/documents/nonconviction/part_a_03.pdf

Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait yaitu meliputi:

1. Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana; dan atau
2. Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan; dan atau
3. Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan; dan atau
4. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan; dan atau
5. Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan;
6. kekayaan yang tidak wajar atau tidak sah (*illicit enrichment*) yang dimiliki oleh pejabat publik.

Pengambilalihan aset (*confiscation*) juga dilakukan, diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Pemilik aset telah meninggal dunia;
2. Berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas;
3. Penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil;
4. Terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan
5. Tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.

Selanjutnya mengenai Proses perampasan aset kekayaan melalui jalur Perdata khusus (NCB) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahapan Penelusuran

Penelusuran aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang harus berhubungan delik yang dilakukan. Mengingat negara kita menganut multi investigator, maka lembaga yang dapat menelusuri aset tidak perlu dibatasi pada satu lembaga. Namun, wewenang untuk mengajukan permohonan perampasan aset perlu berada di bawah satu otoritas tertentu *best practice* ada pada Jaksa Agung dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara agar pengendaliannya dapat dilakukan lebih mudah mengingat *Asset Forfeiture* sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat.

Penelusuran dilakukan oleh Penyidik atau penuntut umum bersama Jaksa Pengacara negara .

- Penyidik melakukan penelusuran terhadap Aset tindak pidana yang belum diajukan ke pengadilan.
- Penuntut umum melakukan penelusuran terhadap Aset tindak Pidana yang telah diajukan dipengadilan dan telah diputuskan oleh hakim dipengadilan.
- Jaksa Pengacara Negara, melakukan penelusuran bersama Penyidik atau penuntut umum.


Awal penelusuran Penelusuran dimulai setelah Penyidik atau penuntut umum menemukan dua alat bukti yang kuat bahwa aset digunakan sebagai Aset tindak pidana. Setelah menemukan dua alat bukti Aset tindak pidana, penyidik atau penuntut umum wajib meminta kepada jaksa agung untuk melakukan mekanisme perampasan aset. Permintaan disampaikan secara tertulis dan elektronik.

Jaksa Agung memeriksa dua alat bukti dokumen untuk menentukan apakah penelusuran dapat dilanjutkan atau tidak.

Dalam hal alat bukti memberikan indikasi kuat terdapat aset tindak pidana, maka jaksa agung menunjuk menunjuk jaksa Pengacara negara yang akan melakukan Penelusuran Aset bersama Penyidik atau Penuntut Umum. Dalam hal jaksa agung menganggap bukti tidak cukup kuat maka akan dikembalikan ke Penyidik atau penuntut umum.

Jangka waktu Pengajuan permintaan Perampasan aset oleh Penyidik atau Penuntut Umum ke Kejaksaan agung adalah 1 (satu) hari dengan mengirimkan perkembangan sementara mengenai penilaian suatu aset, jangka waktu Jaksa Agung melakukan Telaah maksimal 5 Hari dan segera menunjuk Jaksa Pengacara Negara yang akan menangani pweramasan aset bersama Penyidik atau penuntut umum

Gambar 1




Jaksa Pengacara negara bersama Penyidik atau penuntut umum dan melakukan penelusuran bersama sama, dan wajib melakukan laporan perkembangan penelusuran kepada jaksa agung, dan merahasiakan penelusuran yang dilakukan. Alasan keterlibatan jaksa pengacara negara dari tahapan awal karena jaksa pengacara negaralah yang akan menjadi perwakilan negara dalam menggugat aset dipengadilan, kemudian untuk mempercepat mekanisme dalam melaksanakan penelusuran, sehingga dalam satu waktu jaksa pengacara negara dan

penyidik atau penuntut umum akan melakukan tindakan yang sama dan koordinasi yang sama dalam melaksanakan penelusuran tersebut. Pentingnya menghilangkan mekanisme bolak balik berkas dari penyidik atau penuntut umum dan rantai koordinasi, dengan cara menyatukan dalam satu aktifitas bersama khususnya dalam penelusuran.

Dalam melaksanakan Penelusuran informasi Penyidik atau Penuntut Umum bersama jaksa Pengacara negara dapat meminta informasi dan dokumen kepada Setiap Orang atau instansi pemerintah. Setiap Orang atau instansi pemerintah wajib memberikan informasi dan dokumen kepada Penyidik atau Penuntut Umum. Setiap Orang atau instansi pemerintah dilarang memberitahukan kepada pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai permintaan dan pemberian informasi dan dokumen.

Gambar 2



2. Pemblokiran atau Penyitaan Aset

seperti Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara

serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.

Jaksa Pengacara Negara sebagai perwakilan jaksa agung, berwenang melakukan meminta Pemblokiran dan penyitaan kepada lembaga yang terkait dengan aset tindak pidana. tindakan tersebut berdasarkan rekomendasi Penyidik atau Penuntut Umum bersama jaksa Pengacara negara atas bukti-bukti kuat terhadap Aset yang diduga aset tindak pidana.

Pemblokiran dan penyitaan dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri dimana aset tersebut berada, dan menjadi dasar untuk meminta atau memerintahkan instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran. dalam hal keadaan memaksa maka pemblokiran dan Penyitaan dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan, setelah melakukan pemblokiran dan Penyitaan maka dalam waktu 1 (hari) Jaksa Pengacara Negara mengajukan izin ke ketua pengadilan negeri bersama berita acara pemblokiran dan Penyitaan terhadap pemblokiran dan penyitaan yang dilakukan sebelumnya. Izin ketua pengadilan negeri dilakukan maksimal 1 (satu) hari setelah pemblokiran dan Penyitaan di diajukan,


Lembaga yang dimintakan melakukan Pemblokiran dan penyitaan wajib melakukan tindakan Pemblokiran dan penyitaan segera setelah perintah Pemblokiran diterima. Permintaan jaksa pengacara negara berdasarkan rekomendasi tertulis penyidik atau penuntut umum. Jaksa pengacara negara membuat Berita acara pemblokiran dan penyitaan dan disampaikan ke Pengadilan dan pihak yang dianggap berkepentingan. Selama masa Pemblokiran, Aset Tindak Pidana tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Permintaan melakukan Pemblokiran dan Penyitaan harus dilakukan secara

tertulis dengan membuat pemblokiran dan penyitaan berbentuk surat perintah Penyitaan. Jangka waktu Pelaksanaan Pemblokiran dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak perintah Pemblokiran diterima.

Dalam melakukan Pemblokiran dan Penyitaan Jaksa Pengacara Negara mengirimkan surat perintah dan berita acara pemblokiran dan penyitaan kepada orang yang memiliki atau menguasai Aset Tindak Pidana tersebut. apabila aset tersebut tidak jelas atau tidak diketahui pemilik nya maka diumumkan dimedia massa. Jangka waktu pemblokiran dan penyitaan dilakukan 45 (lima puluh) Hari dan dapat diperpanjang sekali.

Dalam hal Penyitaan Aset Tindak Pidana berupa tanah, Penyidik atau Penuntut Umum segera memberitahukan, mendaftarkan, atau mencatatkan Penyitaan atas tanah ke kantor pertanahan disertai dengan berita acara Penyitaan. penyitaan atas 'barang yang tidak bergerak lainnya/barang yang secara hukum harus dilakukan pencatatan'. Aset yang di blokir atau disita diserahkan kepada Lembaga Pengelolaan Aset untuk dikelola dalam rangka mencegah penurunan nilai aset. Berikut alur dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan:

Gambar 3



Terhadap Aset Tindak Pidana berada di luar negeri, permintaan Pemblokiran atau Penyitaan Aset Tindak Pidana diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut. Apabila permintaan Pemblokiran atau Penyitaan ditolak, Penyidik atau Penuntut Umum dapat memblokir atau menyita Aset lainnya yang terdapat di Indonesia sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita. Perlu penjelasan bahwa aset lainnya yang terdapat di Indonesia itu adalah milik atau dikuasai oleh Orang yang Aset Tindak Pidana berada di luar negeri.

Setelah aset yang diblokir dan disita diluar negeri dilakukan maka Jaksa Penuntut Umum menyerahkan pengelolaan Aset Tindak Pidana yang telah diblokir dan disita beserta Dokumen pendukungnya kepada Lembaga Pengelola Aset untuk dikelola dalam rangka menjaga nilai aset. Apabila pemeriksaan dipengadilan dibutuhkan data bukti keberadaan Aset yang telah di blokir atau disita, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum atau Hakim, Lembaga Pengelola Aset wajib menghadirkan atau menunjukkan bukti Aset Tindak Pidana beserta Dokumennya ke pengadilan.

Setiap Orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran dan Penyitaan aset. Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan alasan keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan pemblokiran dan Penyitaan yang diblokir dan disita serta bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang aset.

Setiap Orang atau korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran dan Penyitaan aset. Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran dan Penyitaan aset disampaikan kepada penyidik, penuntut umum, Jaksa Pengacara negara atau hakim. Jangka waktu pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pemblokiran dan Penyitaan dilakukan. Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan alasan keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan pemblokiran dan Penyitaan yang diblokir dan disita serta bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang aset.

Jika keberatan diterima, maka harus dilakukan pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran. berdasarkan permintaan atau perintah dari penyidik, penuntut umum, jaksa pengacara negara atau hakim. Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata dipengadilan.

Hakim pengadilan dapat memerintahkan pemblokiran dan penyitaan aset untuk kepentingan pembuktian dipengadilan berdasarkan permintaan jaksa pengacara negara.

Jaksa Pengacara Negara dan hakim pengadilan yang memerintahkan Pemblokiran, dan penyitaa, dan lembaga yang melaksanakan Pemblokiran Aset Tindak Pidana yang beritikad baik berdasarkan undang-undang tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana kecuali terdapat perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Setelah aset di blokir dan atau disita, Penyidik atau Penuntut Umum dan jaksa pengacara negara segera menyiapkan berkas gugatan perampasan aset, berkas gugatan perampasan aset terdiri dari, jenis Aset yang dimohonkan untuk dirampas, alat bukti yang menjadi dasar gugatan Perampasan Aset.

Perlu dijelaskan bahwa kekhawatiran yang akan terjadi ketika dilakukan pemblokiran dan penyitaan ternyata masih terdapat keraguan oleh jaksa pengacara negara bahwa aset tersebut adalah aset tindak pidana maka potensi pelanggaran Hak atas pribadi akan terjadi. Untuk menghindari hal tersebut mekanisme yang dibuat memang sangat ketat dan cepat, serta harus membuka ruang pihak berkepentingan untuk mendapatkan informasi terhadap aset yang diblokir dan disita.

Semakin lama aset di blokir dan disita disatusisi sangat mempengaruhi hak pribadi seseorang dan hak menikmati aset tersebut yang merupakan hak asasi. Sehingga mekanisme beracara dalam perampasan aset merupakan mekanisme yang cepat. Berbeda dengan mekanisme perdata pada umumnya.

3. Penilaian Pengadilan.


Jaksa pengacara negara dalam mewakili negara, wajib mengajukan berkas gugatan permohonan perampasan aset ke pengadilan dalam waktu 10 hari setelah pemblokiran dan penyitaan aset dilakukan. Pengaturan jarak antara pemblokiran dan pengajuan gugatan atau permohonan perampasan aset ditujukan untuk tindakan pemblokiran dan penyitaan aset harus telah secara bukti dan keyakinan yang kuat benar merupakan aset tindak pidana sehingga ketika

barang akan di blokir dan disita sudah pasti aset tersebut akan diajukan ke pengadilan.

Gugatan permohonan perampasan aset merupakan kewenangan pengadilan perdata, proses pemeriksaan menggunakan proses acara yang cepat. Maksimal 40 Hari, apabila hingga 40 Hari tidak dapat diputuskan maka harus dihentikan dan dapat dialihkan melalui proses perdata biasa.

Pengajuan gugatan dilakukan secara tertulis, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat secara tertulis yang dilengkapi dengan berkas Gugatan. Adapun alur dalam proses ini adalah sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Gambar 4



Setelah Pengadilan menerima berkas Gugatan Perampasan Aset dari jaksa pengacara negara, maka Ketua Pengadilan menentukan perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau tidak.

Gugatan Diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perampasan Aset adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya (yuridiksi) meliputi tempat keberadaan Aset Tindak Pidana.

Apabila terdapat beberapa aset yang berada dalam satu provinsi, Pengadilan Negeri meminta Pengadilan Tinggi untuk menunjuk Pengadilan Negeri yang akan memeriksa diwilayah Pengadilan tinggi tersebut. Apabila terdapat beberapa aset yang berada dalam beberapa provinsi, Pengadilan Negeri meminta Mahkamah Agung untuk menunjuk Pengadilan Negeri yang akan memeriksa gugatan tersebut. Aset Tindak Pidana yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri maka permohonan Perampasan Aset diajukan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

Gugatan ditolak, Apabila ternyata terdapat beberapa Aset Tindak Pidana diluar yuridiksi, keputusan ketua pengadilan disampaikan ke jaksa pengacara negara beserta berkas gugatan perampasan aset.

Apabila gugatan diterima, maka Ketua Pengadilan melakukan:

1. memerintahkan Panitera untuk mengumumkan permohonan Perampasan Aset tersebut pada papan pengumuman dan diinformasikan instansi terkait contohnya: Badan Pertanahan Nasional terhadap aset tanah, atau bank terhadap aset rekening, serta disebar luaskan dimedia.
2. menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.


Kemudian Hakim yang ditunjuk segera menetapkan hari sidang, serta memerintahkan salinan Gugatan Perampasan Aset disampaikan kepada para pihak yang diketahui berkepentingan dengan Aset tersebut.

Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap Gugatan Perampasan Aset maka akan menjadi Pihak Ketiga berkeberatan, Panitera menyampaikan salinan Gugatan Perampasan Aset tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan. Pihak Ketiga berkeberatan dimasukkan sebagai pihak intervensi dalam gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan pemberitahuan Pihak Ketiga berkeberatan sebagai pihak dalam gugatan Aset tersebut, dan memberitahukan kepada jaksa pengacara negara.

Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam hal Aset Tindak Pidana yang diajukan permohonan Perampasan Aset terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan Perampasan Aset kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas Aset.

Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk memanggil Jaksa Pengacara Negara dan/atau pihak yang mengajukan keberatan untuk hadir di sidang pengadilan.

Gambar 5



Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

Surat panggilan melalui alamat tempat tinggal para pihak. Dalam hal alamat tempat tinggal para pihak tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui tempat kediaman terakhir para pihak.

Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa, Lurah, atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir para pihak. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara. Dalam hal Korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan Korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Korporasi tersebut. Salah seorang pengurus Korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili Korporasi. Penerimaan surat panggilan oleh para pihak, oleh orang lain, atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Proses Persidangan Paling lama 30 Hari kerja, Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pengadilan wajib membuka persidangan. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia.

Hakim membuka sidang perkara permohonan Perampasan Aset dengan menyebut objek Perampasan Aset dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Jaksa pengacara negara menyampaikan Gugatan Perampasan terhadap Aset beserta dalil tentang alasan Aset tersebut harus dirampas. Jaksa pengacara negara menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan Aset Tindak Pidana yang mendukung alasan Perampasan Aset.

Dalam hal diperlukan, Jaksa pengacara negara dapat menghadirkan Aset Tindak Pidana yang akan dirampas atau berdasarkan perintah Hakim dilakukan pemeriksaan terhadap Aset Tindak Pidana di tempat Aset tersebut berada.

Dalam hal terdapat perlawanan dari pihak Berkeberatan, Hakim menerapkan asas pembuktian terbalik dimana pihak ketiga yang keberatan harus mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatan tersebut. Sehingga pihak ketiga yang keberatan harus membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari hasil yang sah.

Setelah mendengarkan pembuktian dari pihak yang keberatan, Jaksa pengacara negara dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari pihak yang keberatan selama persidangan. Begitupun dengan Pihak ketiga yang berkeberatan.


Hakim mempertimbangkan seluruh dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau pihak yang

keberatan sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset. Dalam hal Hakim menyatakan Gugatan Perampasan Aset diterima maka Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan Aset tersebut dirampas untuk negara. Apabila Perampasan Aset ditolak, Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan Aset tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Terhadap putusan pengadilan dapat diajukan upaya hukum kasasi. Jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi tersebut adalah 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Dalam hal terjadi kasasi maka pengadilan negeri mengajukan perpanjangan pemblokiran dan penyitaan aset.

Ketua Mahkamah Agung menunjuk Hakim Pemeriksaan Kasasi setelah upaya hukum kasasi diajukan ke mahkamah Agung. Dalam melakukan pemeriksaan hakim memeriksa bukti bukti dan landasan putusan Hakim di PN, dalam waktu maksimal 10 Hari kerja, Hakim kasasi telah memberikan keputusannya. Dalam hal pengajuan kasasi maka Hakim PN mengabulkan perpanjangan Pemblokiran dan Penyitaan terhadap Aset.

Gambar 6



4. penyitaan dan Pengelolaan aset

sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.

Lembaga Pengelola Aset (LPA) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, LPA bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana yang ada di bawah penguasaannya. Penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai Aset tersebut. Dalam melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana, LPA dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan Aset tersebut. Tugas Pengelolaan Aset, meliputi:

- a. penyimpanan Aset Tindak Pidana;
- b. pengamanan Aset Tindak Pidana;
- c. pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
- d. penilaian Aset Tindak Pidana;
- e. pemindahtanganan Aset Tindak Pidana;
- f. penggunaan Aset Tindak Pidana;
- g. pemanfaatan Aset Tindak Pidana;
- h. pengawasan Aset Tindak Pidana; dan
- i. pengembalian Aset Tindak Pidana.

LPA juga bertugas, menerima Aset hasil sitaan atau rampasan yang diserahkan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan jaksa pengacara negara termasuk Dokumen pendukungnya; membantu dalam melaksanakan eksekusi

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

LPA dapat melakukan penjualan Aset Tindak Pidana yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjualan Aset Tindak Pidana dilakukan melalui kantor lelang. Hasil lelang Aset Tindak Pidana disetor langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Terhadap aset yang dirampas, Pengelolaan Aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara.

Sebelum terdapat putusan Perampasan Aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPA dapat memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang telah menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak mengubah bentuk fisik Aset;
- b. tidak dialihkan penggunaan atau pemanfaatannya;
- c. dilakukan pemeliharaan dan perawatan; dan
- d. tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Segala biaya perawatan, pajak, rekening tagihan, dan pengeluaran lain yang diperlukan selama menggunakan atau memanfaatkan aset, dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut.

Terhadap Aset Tindak Pidana yang dirampas untuk negara, dapat dilakukan penggunaan atau pemanfaatan setelah memperoleh persetujuan LPA. Penggunaan atau pemanfaatan Aset rampasan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan

negara dan kepentingan umum. Pengembalian Aset Tindak Pidana pihak ketiga atau pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menteri melakukan audit atas pelaksanaan pengembalian Aset Tindak Pidana.

Perlu juga pengaturan mengatur bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya Perampasan aset diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang atau hasil yang lain. Selain itu jaksa agung wajib melaporkan mengenai setiap tindakan perampasan aset yang dilakukan kepada Presiden, DPR, DPD dan BPK.

Berikut adalah konsep gambaran tahapan dan waktu perampasan aset. Yaitu:

Tabel 4
Konsep perampasan Aset

NO	TAHAPAN	PELAKSANA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penemuan alat bukti	Penyidik atau penuntut umum		Dalam proses penyidikan atau penuntutan dipengadilan
2.	Permintaan tindakan perampasan aset	Penyidik atau penuntut umum	1 hari setelah ditemukan aset tindak pidana	Diajukan ke ke jaksa agung
3.	Penilaian atas permintaan tindakan perampasan aset	Jaksa agung	5 hari	Setelah surat diterima
4.	Penunjukan jaksa pengacara negara	Jaksa agung		Dilakukan apabila hasil penilaian setuju perlu dilakukan tindakan perampasan aset
5.	Penelusuran	Jaksa pengacara negara bersama penyidik atau		Dapat meminta data dan informasi dari

NO	TAHAPAN	PELAKSANA	WAKTU	KETERANGAN
		penuntut umum		orang atau korporasi (instansi)
6.	Pemblokiran dan penyitaan aset	Jaksa pengacara Negara	45 Hari dapat diperpanjang 1 (satu) Kali	Atas rekomendasi penyidik atau penuntut umum
7.		Instansi pemblokir	1 hari setelah permintaan pemblokiran diterima	Berdasarkan surat permintaan jaksa pengacara negara
8.	Menyiapkan berkas gugatan permohonan perampasan aset	Jaksa pengacara negara bersama penyidik atau penuntut umum	Maksimal 10 hari setelah pemblokiran dilakukan	
9.	membuka Komplain terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan aset	Jaksa pengacara negara	Maksimal 5 hari setelah komplain diterima	
10.	Komplain terhadap Tindakan Pemblokiran dan penyitaan aset	Jaksa pengacara negara bersama penyidik atau penuntut umum	5 hari setelah aset di blokir dan disita	
11.	Pengajuan gugatan permohonan perampasan aset	Jaksa pengacara negara	10 hari setelah aset pemblokiran dan penyitaan	
12.	Penerimaan gugatan permohonan perampasan aset	panitera		
13.	Penilaian yuridiksi, dan penentuan hakim oleh ketua pengadilan negeri	Ketua Pengadilan Negeri	5 hari setelah menerima gugatan permohonan	
14.	Pengumuman	Panitera	5 hari	Untuk menginformasikan dan membuka ruang bagi pihak ketiga mengajukan keberatan

NO	TAHAPAN	PELAKSANA	WAKTU	KETERANGAN
15.	pemeriksaan di pengadilan	Hakim atau majelis Hakim	30 hari	- Memanggil para pihak. - Pihak ketiga berkeberatan wajib membuktikan secara terbalik.
16.				Hakim memperpanjang pemblokiran dan perampasan apabila pihak ketiga berkeberatan mengajukan kasasi
17.	Kasasi		10 hari setelah diterima	Kasasi perampasan aset diprioritaskan dalam pemeriksaan perdata dimahkamah agung.
18.	Tindakan perampasan aset atau pengembalian aset atas keputusan Pengadilan	Jaksa Pengacara Negara	Maksimal 3 hari setelah putusan hakim	Aset yang dirampas diserahkan ke LPA
19.	Pengelolaan Aset	Lembaga Pengelolaan Aset		

5. Kerjasama Internasional pengembalian aset

Kerjasama internasional mengenai bantuan untuk Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, Perampasan, dan Pengelolaan Aset Tindak Pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral atau

atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil Aset Tindak Pidana yang dirampas:

- a. di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan Perampasan Aset atas permintaan pemerintah; atau
- b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan Perampasan Aset atas permintaan negara asing.

Adapun nilai besaran jatah negara yang membantu ini dapat dirundingkan dengan mempertimbangkan peranan negara tersebut. PBB telah menyediakan model bilateral agreement mengenai sharing forfeited assets ini. Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan ketentuan mengenai *sharing forfeited assets* adalah *proceeds of crime* dari kejahatan asal apa yang dapat dilakukan *sharing*-nya. Untuk *proceeds of crime* yang berasal dari korupsi yang notabene uang rakyat, misalnya, maka tidak dapat dilakukan sharing dengan negara lain.

Prinsip mendasar yang dituangkan dalam UNCAC yaitu terdapat dalam Bab V mengenai pengembalian aset (*asset recovery*). Mengenai pengembalian aset ini, negara-negara peserta diwajibkan untuk memberikan kerjasama dan bantuan yang seluas-luasnya. Pasal 53 UNCAC menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya:

- mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan negara peserta yang lain untuk memprakarsai gugatan perdata di pengadilan-pengadilannya untuk menegakkan hak atas atau kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.
- Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya memerintahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut.
- Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya atau otoritas-otoritas yang berkompeten, ketika harus memutuskan mengenai penyitaan untuk mengakui klaim negara peserta lain sebagai pemilik sah dari kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi.

Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan

keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC).²²⁸ Apabila disita akan dinilai apakah akan dilelang atau dimanfaatkan oleh negara. Penilaian dilakukan oleh Lembaga Pengelola Aset.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perampasan Aset

Secara umum, rejim NCB bisa lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para koruptor dibandingkan melalui rejim pidana. Hal ini dikarenakan rejim NCB mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan. NCB menggunakan rejim hukum perdata yang menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah daripada standar yang dipakai oleh proses hukum pidana.²²⁹ Selain itu, dalam implementasinya, NCB menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, berhubungan atau digunakan untuk kejahatan.²³⁰ Contohnya, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari si koruptor dan membandingkan dengan aset yang dimilikinya. Jika aset tersebut melebihi dari jumlah pendapatan si koruptor, maka tugas si koruptorlah untuk membuktikan bahwa aset tersebut dia dapat melalui jalur yang sah.²³¹

Gugatan NCB yang bersifat *in rem* ini juga menguntungkan JPN dalam hal kecepatan menyita suatu aset agar tidak dilarikan. Gugatan perdata dalam UU TIPIKOR hanya dapat dilakukan setelah adanya status tersangka,

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

²³⁰ Anthony Kennedy, "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators", 13 (2) (*Journal of Financial Crime*, 2006), hlm. 140.

²³¹ Anthony Kennedy, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", *Op. Cit.*, hlm. 38.

terdakwa atau terpidana. Mengingat cepatnya aset berpindah tangan, NCB mempunyai kelebihan untuk melakukan penyitaan karena gugatan yang diajukan dapat dimasukan ke pengadilan sebelum adanya status tersangka atau bahkan sebelum pelaku tindak pidananya diketahui identitasnya.²³² Kelemahan gugatan perdata dalam UU TIPIKOR inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa perlunya Indonesia mengadopsi instrumen NCB. Namun perlu diakui bahwa pengadopsian instrumen ini di kerangka hukum Indonesia tidaklah mudah mengingat prinsipnya yang berbeda dengan prinsip hukum perdata Indonesia pada umumnya.

Hal-hal tersebut di ataslah yang menyebabkan NCB menjadi suatu alternatif yang sangat baik apabila jalur pidana tidak berhasil. Bahkan dalam prakteknya, ditemukan bahwa prosedur NCB dinilai lebih efektif dalam mengambil kembali aset-aset yang dicuri, meskipun prosedur ini tidak luput pula dari berbagai kelemahan seperti proses yang lambat dan biaya tinggi.²³³

Keberhasilan penggunaan NCB di negara-negara maju ini mungkin bisa dijadikan wacana bagi Indonesia. Indonesia mungkin bisa turut menerapkan prosedur (NCB) ini karena akan memberikan keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar aset para koruptor. Seperti yang terlihat selama ini, seringkali Jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana.²³⁴ Selain itu, sering pula dalam proses pemidanaan para koruptor, mereka

²³² Bismar Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 163.

²³³ *Ibid*, hlm. 38.

²³⁴ Bismar Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 160.

menjadi sakit, hilang atau meninggal sehingga mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan NCB karena objek dari NCB adalah asetnya, bukan koruptornya. Dengan demikian, meskipun si koruptor itu sakit, hilang atau meninggal dalam proses persidangan, bukanlah menjadi suatu halangan²³⁵ dalam rezim NCB.

Seiring dengan era globalisasi seperti sekarang ini, yang mana tindak kejahatan sudah pula melintasi batas negara (*cross border*), maka untuk kepentingan mengejar uang hasil tindak kejahatan yang telah dibawa ke luar negeri dapat dilakukan dalam kerangka *asset recovery*. Dalam hal ini, proses persidangan perdata menggunakan seperti sekarang ini yang dibantu oleh MLA dan rejim anti pencucian uang dapat mempermudah Indonesia untuk mengambil aset-aset koruptor yang ada di luar negeri.²³⁶ Namun tentu saja sebelum mengadopsi NCB harus lebih dahulu dipertimbangkan berbagai macam aspek, serta dampak yang akan mengikutinya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian sistem NCB di Indonesia.²³⁷ **Alternatif** Sehubungan dengan itu, maka untuk mengimplementasikan NCB di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.²³⁸

Pertama, perlu adanya suatu *re-structuring* dalam *legal framework* di Indonesia baik hukum materil maupun formil, yaitu hukum acara perdata. Saat ini, pemerintah Indonesia

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid*, hlm. 161.

²³⁸ *Ibid.*

masih menggunakan hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual atau *private to private*. Oleh karena itu pengimplementasian sistem ini harus diikuti dengan reformasi di bidang hukum acara perdata agar permasalahan yang selama ini dihadapi oleh rejim anti pencucian uang seperti permasalahan penerapan pembuktian terbalik dan *predicate crime* dapat diminimalisir.²³⁹

Kedua, NCB, terutama yang sifatnya ekstra territorial menuntut *legal expertise* dan pengetahuan teknis yang tinggi, dan dikhawatirkan bahwa Indonesia masih kurang memiliki sumber daya yang bisa memenuhi tuntutan ini. Dalam hal ini, Indonesia dapat melihat langkah yang dilakukan oleh United Kingdom dengan menggunakan tenaga ahli dari luar (*oursourcing*) untuk membantu proses pengambilan aset.²⁴⁰ Selain itu, Indonesia mungkin bisa meniru langkah yang diambil negara-negara lain dengan mendirikan suatu lembaga independen yang secara khusus menangani *asset recovery* (*assets recovery agencies*). Dengan didirikannya lembaga tersebut, maka proses *asset recovery* bisa menjadi lebih terarah dan terorganisir.

Ketiga, perlu dipertimbangkan untuk memperluas *jurisdiction scope* dari NCB ke wilayah di luar yurisdiksi Indonesia seperti yang dilakukan oleh Selandia Baru dan Fiji.²⁴¹ Hal ini dikarenakan banyaknya aset-aset koruptor Indonesia yang dilarikan ke luar negeri. Selain itu, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, keberhasilan proses NCB terutama

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ Anthony Kennedy, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", *Op.Cit.*, hlm. 39.

²⁴¹ Anthony Kennedy, "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators", *Op.Cit.*, hlm. 144.

untuk pengambilan aset di luar negeri sangat membutuhkan MLA. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memperluas *scope* UU MLA ke gugatan perdata agar aset koruptor dapat diambil karena selama ini UU MLA hanya memfasilitasi bantuan hukum khusus di bidang pidana.²⁴²

Keempat, perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU MLA). Saat ini UU MLA hanya mengatur tentang bantuan hukum dalam masalah pidana saja.²⁴³ Hal ini tentu dapat menjadi hambatan terhadap efektivitas dari NCB terutama apabila instrumen ini dipakai untuk menyita dan mengambilalih aset di luar negeri. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas *jurisdiction scope* dari UU MLA dengan ditambahkan NCB sebagai salah satu objek yang dapat diminta bantuannya kepada negara asing.²⁴⁴

Di samping itu, pemerintah juga harus memberdayakan MLA dengan secara progresif membuat perjanjian-perjanjian MLA dengan negara lain. Saat ini Indonesia masih sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Filipina atau Thailand yang telah membuat kurang lebih 50 perjanjian MLA.²⁴⁵ Selain itu, perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah di tandatangani pun masih ada yang belum diratifikasi seperti perjanjian bilateral dengan

²⁴² Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU MLA.

²⁴³ Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU MLA.

²⁴⁴ Anthony Kennedy, "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators", *Op. Cit*, hlm. 144.

²⁴⁵ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta Book Terrace & Library, 2007), hlm. 358.

Korea atau perjanjian multilateral di tingkat ASEAN.²⁴⁶ Tanpa adanya ratifikasi tersebut, Indonesia tidak dapat meminta bantuan kepada Negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang selama ini diduga sebagai tempat penyimpanan aset-aset para koruptor. Oleh karena itu, pengembangan penggunaan MLA harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara lain.²⁴⁷

Kelima, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya mengenai konsep dan kerangka hukum dari NCB. Seperti yang telah selama ini menjadi isu di Amerika Serikat, NCB adalah instrumen yang penuh dengan kontroversial. Dikhawatirkan tanpa adanya suatu pemahaman yang baik kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, instrumen ini akan mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya seperti yang selama ini dialami oleh rejim anti anti pencucian uang.²⁴⁸ Terlebih lagi seperti halnya *money laundering*, instrumen ini banyak mengadopsi berbagai prinsip hukum baru yang selama ini tidak dikenal di Indonesia, misalnya sistem pembalikan beban pembuktian. Sehingga perlu ada suatu kesamaan dalam pemahaman konsep dan kerangka hukum NCB di kalangan aparat penegak hukum.²⁴⁹

Keenam, agar perampasan aset berdasarkan NCB ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien, maka tidak dibentuk lembaga atau institusi baru, melainkan memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum bersama

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ Bsmar Nasution, *Op.Cit.*, 164-165.

²⁴⁸ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2006), hlm. 16-18.

²⁴⁹ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, 165.

jaksa pengacara negara yang sudah mempunyai sarana dan prasarana serta pengalaman dalam melakukan tugas penyidikan, prapenuntutan, Gugatan atau permohonan perdata, dan eksekusi untuk melakukan penyidikan, tindakan terhadap perampasan aset hasil tindak pidana tersebut berdasarkan NCB ini. Namun untuk menjaga nilai ekonomis dan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara atau pihak ke tiga, perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset-aset hasil tindak pidana yang disita dan/atau dirampas berdasarkan ketentuan NCB ini.

Ketujuh, potensi terjadinya Moral Hazard oleh oknum penegak hukum, bahwa potensi penyelewengan itu akan ada dalam setia mekanisme apapun, tetapi mengupayakan mekanisme yang terbuka, check n balance, serta akuntabel maka potensi penyalahgunaan kewenangan seperti melakukan pemblokian dan penyitaan suatu aset tidak dilaksanakan dengan semena mena, dengan mengatur sistem yang tegas seperti adanya bataswaktu dalam melaksanakan hukum acara, diharapkan potensi penyalahgunaan dapat diantisipasi.

Terakhir, perlu dipertimbangkan aspek *check and balance* sebelum dan sesudah dilakukan proses NCB. Hal ini penting mengingat proses perampasan aset hasil kejahatan cenderung rawan akan disalahgunakan oleh para aparat penegak hukum. Sebagai perbandingan, Indonesia dapat menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Thailand dengan memberikan komisi kepada lembaga khusus yang menangani proses *asset recovery* sesuai dengan kinerja lembaga tersebut untuk meningkatkan insentif dalam pengejaran aset serta untuk menjaga para aparat yang ditunjuk dari praktik suap oleh para

koruptor yang ingin menyelamatkan asetnya. Hal ini juga harus dibarengi pula dengan prinsip keterbukaan, dengan landasan asas akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, agar proses penggunaan NCB dan pemberian komisi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.²⁵⁰

Dari penjelasan mengenai berbagai aspek pelaksanaan NCB sebelumnya, walaupun secara prinsipil mereka mengadopsi konsep NCB yang sama, dapat terlihat bahwa tiap-tiap negara mempunyai karakter pelaksanaan yang sedikit berbeda satu dengan lainnya.²⁵¹ Australia misalnya mengadopsi asas retroaktif dan memberlakukan *Unexplained wealth* atau kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya menjadi subjek NCB tanpa harus terbukti terkait dengan tindak

²⁵⁰ Secara umum ada 4 (empat) fungsi dari keterbukaan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan politik. *Pertama*, kemampuan untuk dapat mendeteksi jalur uang. Kemampuan untuk mendeteksi jalur uang atau membangun suatu jejak audit (*audit trail*) adalah pertahanan pertama dalam melawan terhadap ketidakteraturan sistem dan dapat mempunyai suatu dampak pada demokrasi dan pemerintahan. *Kedua*, keterbukaan sebagai tindakan pencegahan. Keterbukaan dapat berfungsi untuk memonitor dan mengungkapkan informasi yang dapat membantu menutup celah antara bisnis dan politik. Dengan adanya keterbukaan maka akan terbentuk sebuah komunitas pengawas dan media yang memberikan analisa tentang keuangan politis dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik. *Ketiga*, keterbukaan merupakan tindakan yang tidak terlalu menimbulkan polemik. Adanya prinsip Keterbukaan bukanlah serta merta menjadikannya efektif sebagai mekanisme control untuk batasan atau larangan politik uang, tetapi hal ini merupakan suatu perubahan yang relatif lebih mudah diterima dan didukung oleh para pejabat publik dan partai politik. Hal ini terbukti dari pengalaman di beberapa negara yang telah meloloskan hukum mengenai keterbukaan aset sebagai suatu metoda tidak langsung untuk memerangi penyalahgunaan uang dalam politik. *Keempat*, keterbukaan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi. Di dalam prinsip demokrasi, yang mendasari prinsip keterbukaan adalah bahwa semakin transparan dan terbuka pembiayaan kegiatan publik dan politik dalam suatu negara maka masyarakat dari negara tersebut akan semakin percaya pada pemerintah. Metoda pembiayaan proses pemilihan yang dirahasiakan atau disembunyikan akan menimbulkan sikap skeptis dan sifat sinis dari masyarakat terhadap politik demokratis. Lihat Gene Ward, "The role of disclosure in combating corruption in political finance", *Global Corruption Report 2004*, Transparency International, Jerman, 2004, hlm. 39-41.

²⁵¹ Secara umum pelaksanaan NCB di Amerika Serikat, Australia dan Filipina mempunyai kesamaan yaitu: *Pertama*, penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana. *Kedua*, proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana. *Ketiga*, pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan ilegal sesuai dengan standar perdata. *Keempat*, adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap *innocent owners*.

kejahatan.²⁵² Dengan demikian berbeda pula dengan Filipina yang hanya memperbolehkan upaya NCB untuk menyita dan mengambil aset berupa uang. Sedangkan NCB di Amerika Serikat memiliki cakupan dan jangkauan yang sangat luas, termasuk dalam hal mendebit rekening responden bank asing di bank Amerika. Namun, regulasi di Amerika Serikat hanya membatasi upaya NCB untuk aset-aset yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.²⁵³

Pendekatan untuk menekan tingkat kejahatan melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pendekatan seperti ini, akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil dan instrumen tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Berkurangnya tingkat kejahatan akan memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia. Berkurangnya tingkat kejahatan juga akan meningkatkan keamanan dana-dana dan hasil-hasil pembangunan dalam kerangka "*sustainable development*".²⁵⁴

Penyitaan dan perampasan mengoreksi alokasi sumber daya ekonomi dari pelaku tindak pidana dan penggunaan kegiatan tindak pidana kepada kepentingan masyarakat secara

²⁵² Bismar Nasution, *Op.Cit.*, 165.

²⁵³ *Ibid*, 165-166.

²⁵⁴ *Sustainable Development* adalah suatu konsep pembangunan yang menekankan kepada kelestarian sumber-sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain yang digunakan dalam pembangunan untuk kepentingan jangka panjang.

keseluruhan, sehingga akan mempersempit ruanggerak khususnya para pelaku kejahatan yang terorganisir dan transnasional, perkembangan kejahatan yang non konvensional tersebut menuntut peran negara dalam melakukan pencegahan dan kerjasama dengan negara lain. Sehingga perampasan aset tindak pidana sebenarnya menjadi salah satu metode negara dalam menjalankan tujuan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

-oOo-

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN
PERAMPASAN ASET

A. Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Melalui Mekanisme Perdata Di Indonesia

Dari pengaturan selama ini terdapat beberapa masalah dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset yaitu Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari uraian berikut ini:

- a. KUHP membagi dua kelompok sanksi pidana yaitu kelompok pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan pembagian tersebut, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana²⁵⁵ dimasukkan ke dalam kelompok pidana tambahan dan bukan pidana pokok.
- b. Definisi penyidikan di dalam KUHP adalah "*untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Dari definisi tersebut terlihat bahwa penelusuran hasil dan instrumen tindak pidana, yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, belum merupakan

²⁵⁵ Di dalam KUHP pasal 10 huruf b angka 2 disebut sebagai "perampasan barang-barang tertentu".

bagian penting dari penyidikan tindak pidana di dalam KUHAP.

- c. Kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik dalam di dalam KUHAP belum memungkinkan para penyidik dan penyidik untuk melaksanakan penelusuran hasil dan instrumen tindak pidana dengan baik. KUHAP, misalnya, belum mengatur secara jelas mengenai kewenangan penyidik dan penyidik dalam mengakses sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan hasil dan instrumen tindak pidana, terutama akses terhadap sumber-sumber informasi yang dilindungi dengan ketentuan kerahasiaan.
- d. Dalam KUHAP, pengertian instrumen tindak pidana terbatas kepada benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan suatu tindak pidana.²⁵⁶ Padahal, konsep yang berkembang saat ini, instrumen tindak pidana tidak hanya mencakup sarana yang secara langsung dipergunakan dalam suatu tindak pidana tetapi juga sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.
- e. KUHAP tidak mengatur kemungkinan untuk merampas harta dan instrumen tindak pidana dalam hal terdapat hambatan yang dapat menghalangi pelaksanaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

²⁵⁶ KUHAP Pasal 39 huruf b menyatakan bahwa "*yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya*".

Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan, seperti yang tercantum dalam UNTOC, UNCAC, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia, namun Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perampasan aset berdasarkan dua konvensi internasional tersebut, sehingga upaya pengembalian aset tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. NCB digunakan apabila *proceeding* pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: (i) pemilik aset telah meninggal dunia; (ii) berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas; (iii) penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil; (iv) terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan (v) tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.

Memperhatikan perkembangan hukum pidana internasional di atas, maka konsekuensi dari ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka perlu dirumuskan

ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan bila sudah ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka perlu disesuaikan dengan hukum pidana internasional dengan perluasan, penambahan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan sehingga perlu dibuat undang-undang tersendiri yang secara khusus digunakan untuk merampas aset yang terkait dengan tindak pidana.

Perampasan aset yang diatur di Indonesia selama ini dilakukan masih terkait dengan penanganan pidana dan perdata (tetap mendasarkan pembuktian pidana terlebih dahulu), jenis kejahatan juga masih terkait dengan korupsi atau pencurian uang, yang mekanismenya menuntut pembuktian terhadap terjadinya kejahatan dan akibat kejahatan terlebih dahulu kemudian ditujukan kepada individu (*in personam*), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa. Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. dan kalau pun melalui mekanisme perdata mengarah penggunaan mekanisme sesuai dengan Hukum Acara perdata, yang konsekwensinya akan lama dan berlarut larut, penjangnya waktu tersebut dapat menyebabkan

suatu aset kehilangan nilai barang atau rentan untuk di pindah tangankan.

Pengaturan Mekanisme perampasan aset selain dengan mekanisme pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TP Pendanaan Terorisme). Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

1. Perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam undang undang ini menyediakan dua instrumen hukum mengenai pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu melalui instrumen pidana dan perdata.²⁵⁷ Mekanisme melalui instrumen pidana diatur melalui:

- (1) *putusan pengadilan* yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah gedung dan sebagainya yang merupakan aset terpidana berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan

²⁵⁷ Abdul Rahman Saleh, "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;

- (2) *pembayaran uang pengganti* yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (pasal 18 ayat 1 huruf b). Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka berdasarkan pasal 18 ayat 2 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (penyitaan harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti tersebut berbeda dengan penyitaan pada saat penyidikan, karena penyitaan tersebut tidak memerlukan lagi izin dari Ketua Pengadilan Negeri). Demikian juga dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b, maka berdasarkan pasal 18 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gugatan perdata dapat dilakukan apabila dalam penyidikan, ternyata penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur TIPIKOR tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 32 Ayat 1. Demikian pula halnya jika pengadilan menjatuhkan putusan bebas, maka tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat 2). Dan jika saat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka gugatan perdata ditujukan kepada ahli warisnya dengan cara penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

mekanisme melalui gugatan perdata dengan menggunakan peran jaksa pengacara negara berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang menyatakan:

“... di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Sebenarnya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme tersebut di atas sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diatur (Pasal 34 Ayat (3)), namun demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melengkapinya dengan memberikan ketentuan dalam hal pembayaran uang pengganti, dengan pengganti berupa pidana penjara yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Lain halnya dengan mekanisme melalui instrumen perdata, hal tersebut memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Selain itu, Pasal 37 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga mengatur tentang kewajiban terdakwa menerangkan asal-usul harta bendanya, baik seluruh berupa harta benda atas namanya sendiri maupun milik istrinya, anaknya dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi (*illicit enrichment*) dan hakim berwenang merampasnya.

Konsekuensi logis dari penggunaan instrumen pidana adalah membawa harta atau aset koruptor ke dalam sidang pengadilan tentunya harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu, oleh jaksa penuntut umum diajukan ke depan persidangan lazim disebut sebagai barang bukti. Dan upaya paksa berupa kewenangan penyidik melakukan

penyitaan aset para koruptor ini, meskipun merupakan diskresi yang diberikan undang-undang, tetapi prakteknya tidaklah mudah, mengingat para koruptor dengan berbagai cara, jauh-jauh hari telah mengamankan aset-aset tersebut, termasuk dengan cara menggunakan rekayasa finansial (*financia engineering*) yang sering terjadi dalam praktek bisnis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, dalam tahap penyidikan perkara korupsi dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengidentifikasi (*indentifying*) dan menelusuri (*tracing*) aset yang diduga terkait langsung atau tidak langsung dengan perkara korupsi. Lebih-lebih, jika harta hasil korupsi tersebut disembunyikan di luar negeri. Salah satu cara menelusuri kemana hasil korupsi itu dikaburkan oleh koruptor, adalah dengan membina kerjasama dengan berbagai negara, khususnya negara yang rawan menjadi tempat pelarian para koruptor atau menyimpan harta hasil kejahannya.²⁵⁸

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TP Pendanaan Terorisme)

Pengertian yang terkait dengan Perampasan aset, pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TP Pendanaan Terorisme) adalah *Pertama*, mengenai pengertian Aset yang mirip dengan pengertian Dana dalam Pasal 1 ayat 7 UU TP Pendanaan Terorisme, Bahwa dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk

²⁵⁸ Abdul Rahman Saleh, *Op.Cit.*

dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

Pengertian dana tersebut ternyata dimaknai luas oleh pembentuk undang undang, dalam kamus besar bahasa indonesia maka dana adalah²⁵⁹ *pertama*, dimaknai uang yg disediakan untuk suatu keperluan; biayaseperti dana kesejahteraan; dan kedua, dana dimaknai pemberian; hadiah; derma. Sedangkan pendanaan adalah penyediaan dana: negara itu tidak perlu disangsikan lagi di bidang pendanaan. Sehingga pengertian dana memang agak kurang tepat dengan makna dana secara harfiah. Jika dihubungkan dengan aset dalam perampasan aset maka, pengertian dana sebenarnya sama dengan pengerian Aset yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Kedua, mengenai pengertian Pemblokiran, dalam Pasal 1 ayat 8, Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu. Aktifitas pemblokiran juga dilakukan dalam permpasan aset, sehingga pengertian pemblokiran dalam pendanaan terorisme dapat diharmoniskan dengan pemblokiran dalam pengaturan perampasan aset.

Ketiga, ruang lingkup perampasan aset mirip dengan ruang lingkup UU TP Pendanaan Terorisme, dimana dalam UU

²⁵⁹ Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa kementerian Pendidikan Nasional Republik indonesia, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>

TP Pendanaan Terorisme Pasal 2 ayat 1 bahwa UU TP Pendanaan Terorisme berlaku terhadap:

- a. Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup dana yang terkait pendanaan terorisme,²⁶⁰ secara jelas memang juga menunjukkan aset dari suatu kejahatan, tetapi kejahatannya sudah secara spesifik ditentukan yaitu kejahatan terorisme. Sehingga pengaturan mengenai perampasan aset tidak perlu lagi mengatur terkait dengan kejahatan terorisme.

Mekanisme pemblokiran Dana merupakan tindakan salah satu kegiatan penting dalam hal pendanaan terorisme, Mengenai Pemblokiran pada UU TP Pendanaan Terorisme, diatur dua hal yaitu:

1. Tindakan Pemblokiran dan
2. Keberatan Terhadap Pemblokiran.

Dalam pengaturan mengenai tindakan pemblokiran didahului dengan ketentuan umum Pasal 22, bahwa Pemblokiran dilakukan terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme.

²⁶⁰ Dalam UU TP Pendanaan Terorisme, Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Yang melaksanakan pemblokiran adalah²⁶¹ PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran. Sedangkan dalam perampasan aset yang melakukan pemblokiran adalah Jaksa Pengacara Negara. Pemblokiran dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.²⁶²

Khusus Permintaan PPATK ke PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi.²⁶³

Permintaan pemblokiran harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:²⁶⁴

- a. nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan;
- b. identitas orang atau Korporasi yang Dananya akan diblokir;
- c. alasan Pemblokiran; dan d. tempat Dana berada.

PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan Pemblokiran segera setelah surat permintaan atau perintah Pemblokiran diterima dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.²⁶⁵

Jangka waktu Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.²⁶⁶ Dalam hal jangka waktu Pemblokiran berakhir, PJK wajib mengakhiri Pemblokiran

²⁶¹ Pasal 23 ayat 1, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶² Pasal 23 ayat 2, UU TP Pendanaan Terorisme.

²⁶³ Pasal 23 ayat 3, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶⁴ Pasal 23 ayat 4, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶⁵ Pasal 23 ayat 5, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶⁶ Pasal 23 ayat 6, UU TP Pendanaan Terorisme

demis hukum.²⁶⁷ Kemudian PJK atau instansi berwenang wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Pemblokiran kepada:

- a. PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. pihak yang diblokir,

jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Pemblokiran.²⁶⁸ Dana yang diblokir harus tetap berada pada PJK atau instansi berwenang yang bersangkutan.²⁶⁹

Kemudian terdapat perlindungan terhadap instansi berwenang dalam melakukan pemblokiran bahwa PJK atau instansi berwenang yang melaksanakan perintah Pemblokiran tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam pelaksanaan Pemblokiran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.²⁷⁰

Dalam pengaturan Keberatan Pemblokiran, Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran.²⁷¹ Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.²⁷² Jangka waktu pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya Pemblokiran.²⁷³ Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan alasan keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang

²⁶⁷ Pasal 23 ayat 9, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶⁸ Pasal 23 ayat 7, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶⁹ Pasal 23 ayat 8, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁷⁰ Pasal 24, UU TP Pendanaan Terorisme.

²⁷¹ Pasal 25 ayat 1, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁷² Pasal 25 ayat 2, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁷³ Pasal 25 ayat 3, UU TP Pendanaan Terorisme

mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir dan bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.²⁷⁴

Jika keberatan diterima, maka harus dilakukan pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh PJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran berdasarkan permintaan PPATK atau perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.²⁷⁵ Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Apabila tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemblokiran, PPATK atau penyidik menyerahkan penanganan Dana yang diketahui atau patut diduga terkait Tindak Pidana Terorisme ke pengadilan negeri.²⁷⁶

Kemudian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan:²⁷⁷ terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri melakukan pemeriksaan guna memutuskan Dana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara. tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan memutuskan Dana dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Terhadap pengadilan memang diatur dalam pasal 36 hingga pasal 40. Tetapi lebih pada mekanis melalui jalur pidana, berbeda dengan perampasan aset yang melalui mekanisme perdata karena fokus pada *inrem* atau benda bukan kepada person atau orang. Dalam pengaturan tersebut beberapa

²⁷⁴ Pasal 25 ayat 4, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁷⁵ Pasal 25 ayat 5, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁷⁶ Pasal 25 ayat 1, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁷⁷ Pasal 25 ayat 1, UU TP Pendanaan Terorisme

penambahan terkait hukum acara dalam peradilan yaitu mengenai:

1. berwenang untuk meminta keterangan dari PJK, tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya. Mekanisme meminta keterangan dari PJK.
2. Menambahkan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik
3. Pemeriksaan saksi dan ahli di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh dengan media audiovisua, dan syarat syarat dalam melakukan pemeriksaan tersebut.

Selanjutnya juga diatur dalam UU TP Pendanaan Terorisme mengenai kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan khususnya mengenai Permintaan Bantuan Pemblokiran Berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Negara Asing atau Yurisdiksi Asing. Yang juga sebaiknya diatur dalam perampasan aset.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang kemudian disebut UNCAC, pada tanggal 18 April 2006, menjelaskan bahwa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata.

Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: *pertama*, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. *Kedua*, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. *Ketiga*, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. *Keempat*, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC).²⁷⁸

Tentunya keberadaan instrumen internasional ini sangat penting, sebagai bukti adanya kerjasama intrnasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi atas intrumen internasional tersebut sangat penting mengingat semakin dirasakan keprihatinan di Indonesia maupun pada negara-negara didunia terhadap semakin meningkatnya dan

²⁷⁸ Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, loc.cit, hlm. 32.

semakin berkembangnya kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat baik secara regional maupun internasional. Hal ini nampaknya merupakan hasil sampingan dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.²⁷⁹

UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54(1)(c), yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem. Tentunya berdasarkan keberlakuannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

²⁷⁹ *Ibid*, hlm. 33.

UNCAC merupakan peraturan yang hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan *in rem* secara khusus, dan memberikan dasar hukum sebagai acuan untuk negara melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset. Ketentuan tersebut dituangkan pada Article 54 (1) (c) of UNCAC: “*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”. Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC ini merupakan pasal yang memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan secara *in rem* pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset.²⁸⁰

Dapat ditambahkan bahwa menelusuri harta koruptor di dalam negeri nampaknya lebih mudah untuk dilakukan. Lebih-lebih Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, di samping memberikan instruksi khusus kepada Jaksa Agung untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, juga ditekankan untuk meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian, BPKP, PPATK dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat TIPIKOR. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada Kejaksaan di dalam

²⁸⁰ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Op.Cit.*, hlm. 35.

melakukan penyidikan terhadap TIPIKOR, Kejaksaan RI di dalam melacak hasil korupsi lewat lalu lintas giral jasa perbankan, selalu bekerja sama dengan PPATK yang memang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menelusuri uang hasil kejahatan yang dicuci (*money laundering*).²⁸¹

Selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan terhadap terpidana perkara korupsi, antara lain pembayaran uang pengganti. Sebagai pelaksana putusan pengadilan berdasarkan Pasal 270 KUHP, di samping sebagai pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan (*procureur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan selalu dihadapkan dengan kendala sulitnya menagih pembayaran uang pengganti. Hanya segelintir yang dapat memenuhi kewajibannya, selebihnya hampir tidak ada yang membayar dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya lagi uang atau aset. Sikap terpidana yang tidak mau atau tidak mampu membayar uang pengganti itu seyogianya sudah bisa diketahui oleh penyidik dan penuntut umum sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Menghadapi terpidana seperti ini, tuntutan pidana maksimum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang perlu diterapkan kepada para pelaku TIPIKOR. Mengingat, dalam praktek sering terjadi aset koruptor yang disita tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya.²⁸²

Dalam rangka penelusuran dan pengembalian hasil TIPIKOR di luar negeri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang untuk : (i) meminta bantuan

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Ibid.*

Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri (Pasal 12 huruf h); dan (ii) melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 13 huruf f). Di samping itu, dalam Pasal 9 ayat (3) UU Bantuan Timbal Balik Dalam Hukum Pidana memberikan dasar bagi KPK untuk mengajukan permintaan bantuan ke negara lain (Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Agar upaya penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi lebih efektif dan optimal sudah saatnya seluruh institusi penegak hukum bersatu membangun sinergi dalam bentuk suatu gugus tugas khusus sebagai kekuatan baru untuk menanganinya, misalnya *Asset Tracking and Recovery Task Force* (ATRTF).

Pada tanggal 3 Maret 2006 Presiden RI telah menandatangani dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Undang-Undang tersebut bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian timbal-balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.

B. PENGATURAN PERAMPASAN DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

beberapa pengaturan mengenai perampasan atau Penyitaan barang dalam , sebagai berikut:

1. UUD NRI Tahun 1945 Terkait Hak Asasi Manusia:

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28I

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 10 ayat (2) huruf b mengatur tentang perampasan barang sitaan merupakan pidana tambahan yang ditetapkan oleh pengadilan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Pasal 39 mengatur tentang jenis barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Harta kekayaan rampasan yang didapat dari terdakwa;

- c. Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - d. Digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - e. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;
 - f. Benda yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - g. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Pasal 40 perampasan atas barang-barang selundupan melanggar aturan pengawasan pelayaran.
 - Pasal 41 mengatur pidana pengganti atas perampasan aset yang dijatuhkan.
 - Pasal 44:
 - a. Barang sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
 - b. Penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga.

- Pasal 45:
 - a. Dalam hal penyimpanan tidak mungkin atau biaya mahal, maka dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - b. Benda dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum.
 - c. Bila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda dapat diamankan atau dijual lelang dengan persetujuan hakim.
 - d. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - e. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - f. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas atau dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
- Pasal 46:
 - a. Benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan jika,
 - b. Benda tidak lagi diperlukan untuk tujuan penyidikan dan penuntutan;
 - c. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti;
 - d. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum,

- e. Jika perkara sudah diputus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kecuali menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara,
- Pasal 273(3) mengatur bahwa “jaksa penuntut umum menguasai benda kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang ...”. Oleh karenanya, aset-aset rampasan harus dijual di kantor lelang negara.

4. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31 tahun 1999), dasar hukum yang dipergunakan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memblokir rekening milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil tindak pidana korupsi adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j atau Pasal 24 huruf i KUHAP.

Adapun yang dimaksud “memblokir” pada perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) UU 31 tahun 1999 adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berupa permintaan kepada bank agar jangan sampai terjadi mutasi, baik keluar maupun ke dalam pada rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa. Kemudian, Penjelasan Pasal 29 ayat (4) UU 31 tahun 1999 menjelaskan yang dimaksud dengan rekening simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan hasil perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (*custodian*) dan penyimpanan barang atau surat berharga (*safe deposit box*), sedangkan rekening simpanan yang diblokir termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut. Kemudian, pihak yang berwenang melakukan pemblokiran harta kekayaan yang terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aturan tentang perampasan barang sitaan diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19, serta Pasal 38 B dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Undang-Undang Anti Korupsi menyebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan

kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Anti Korupsi.

Dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diperinci bahwa pidana tambahan yang ditentukan terdiri dari:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau
- b. perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau
- c. perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- d. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- e. penutupan seluruh perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun atau penutupan sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- f. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) UU Anti Korupsi mengatur bahwa penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana dan kemudian harta benda tersebut dilelang, baru dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (Pasal 270 KUHP) jika ternyata terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang dimuat pada putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut tidak perlu terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau sesudah melakukan penyitaan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuan, karena penyitaan ini dilakukan bukan dalam rangka penyidikan, tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut harus memperkirakan harga dari benda yang disita, yang jika dilelang dapat menutupi jumlah uang pengganti seperti yang dimuat dalam putusan pengadilan.

Pasal 19 ayat (1) UU Anti Korupsi menyatakan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU Anti Korupsi menyatakan dalam hal putusan pengadilan meliputi perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan. Ketentuan ini sudah seharusnya diperhatikan oleh pengadilan sebelum menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang terkait dengan barang-barang kepunyaan pihak ketiga.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan ketentuan yang mengatur jika sesudah pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang ternyata terdapat barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang didapat dengan itikad baik.

Dari ketentuan dijelaskan bahwa dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang ternyata terdapat barang-barang kepunyaannya yang didapat dengan itikad baik.

Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa setiap orang yang didakwa

melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Secara khusus Pasal 38B dan 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan bahwa:

- a. penuntut umum harus mengajukan tuntutan perampasan atas harta benda terdakwa pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok;
- b. terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda bukan berasal dari tindak pidana korupsi pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi;
- c. hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa;
- d. pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan

prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa; dan,

- e. apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.
- f. Benda-benda yang digunakan untuk tujuan pembuktian yang sifatnya mudah rusak dapat dijual lelang dan hasil pelelangan dapat digunakan sebagai pengganti untuk disampaikan di persidangan, sementara sebagian dari benda-benda tersebut sebagian dapat disisihkan untuk digunakan sebagai barang bukti.

Sehubungan dengan kedua pasal tersebut di atas, definisi "benda-benda yang dirampas untuk negara" merupakan benda-benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penelusuran dan pengembalian hasil tindak pidana korupsi di luar negeri, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang untuk: (i) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri (Pasal 12 huruf h); dan (ii) melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 13 huruf f). Di samping itu, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana memberikan dasar bagi KPK untuk mengajukan permintaan bantuan hukum ke negara lain.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 81

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi.

Pasal 1 :

- (1) Mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa.
- (2) Salinan naskah asli *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian

Sengketa dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Sedangkan ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemindaan yang sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional antara lain:

1. Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convension Against Corruption/UNCAC, 2003*) yang telah diratifikasi dengan UU No.7/2006. Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC, 2003 dengan tegas meminta negara-negara: “*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property **without a criminal conviction** in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”.
2. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes/UN-CATOC*) yang sedang dalam proses ratifikasi. Pasal 12 UN-CATOC dengan menyatakan, bahwa Negara-negara Anggota harus menerapkan langkah-langkah serupa di dalam sistem hukum dalam negerinya kearah pengembangan yang mungkin lebih luas selama diperlukan guna memungkinkan penyitaan atas: (a) Hasil-hasil kejahatan yang didapat dari pelanggaran-pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini atau nilai kekayaan yang berhubungan dengan hasil-hasil tersebut; dan (b) Kekayaan, perlengkapan atau peralatan-peralatan lain

yang digunakan pada atau ditujukan bagi penggunaan dalam pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini.

3. Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Financial Action Task Force (FATF) 40 Recommendations* juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi No. 4 menyebutkan *“Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated **without requiring a criminal conviction**, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law”*;

7. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Kewajiban Dasar Manusia

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini,

peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Pembatasan dan Larangan

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

9. Terkait UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pasal 3

(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Di samping itu perlu dicatat bahwa Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2002-2016 dengan tegas menyatakan perlunya pengefektifan penerapan penyitaan aset (*asset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*). Meskipun merupakan bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun strategi nasional tersebut mencakup penarikan kembali hasil dari berbagai bentuk kejahatan serta perampasan sarana yang memungkinkan terlaksananya berbagai bentuk kejahatan, tidak terbatas kepada kejahatan dalam bentuk tindak pidana pencucian uang.

10. Terkait Dengan Hukum Acara Perdata

Praktik peradilan perdata di Indonesia terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi oleh karena belum adanya produk nasional tentang peraturan Hukum Acara Perdata seperti halnya pada Hukum Acara Pidana melalui Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 (LNRI 1981-76, TLNRI 3209). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor: 1 drt. Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil maka dapatlah disebutkan bahwa sumber dasar penerapan Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan serta keterkaitannya dengan hukum positif lainnya adalah sebagai berikut: ⁶¹⁾

- a. HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement Atau Reglemen Indonesia Baru, Stb. 1848-16, Ingevolge Stb. 1848-57 I.W.G. 1 Mei 1848, Opnieuw Bekend Gemaakt Bij Stb. 1926-559 En Stb. 1941-44*)

Pada ketentuan HIR yang mengatur Hukum Acara Perdata diatur dalam Bab IX tentang “Perihal Mengadili Perkara Dalam Perkara Perdata Yang Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri” yang terdiri dari:

Bagian Pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai Pasal 115 sampai dengan Pasal 161.

Bagian Kedua tentang bukti mulai Pasal 162 sampai dengan Pasal 177.

Bagian Ketiga tentang musyawarah dan putusan mulai Pasal 178 sampai dengan Pasal 187.

Bagian Keempat tentang banding mulai Pasal 188 dengan Pasal 194.

Bagian Kelima tentang menjalankan putusan mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224.

Bagian Keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa mulai Pasal 225 sampai dengan Pasal 236.

Bagian Ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara mulai Pasal 237 sampai dengan Pasal 245.

Disamping Bab IX (Pasal 115 s/d 245 HIR) maka pada Bab XV (Pasal 372 s/d 395 HIR) merupakan “Peraturan Rupa-rupa” yang meliputi Acara Pidana dan Acara Perdata. Untuk itu Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 372, 373, 374, 379, 380, 381, 388, 390, 391, 392 dan 393 HIR.

Pada dasarnya dalam praktik peradilan ketentuan HIR diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 19 Tahun 1964.⁶²⁾

- b. RBG (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor: 227*)

Ditetapkan berdasarkan ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927 khususnya Bab II Pasal 104 sampai dengan Pasal 323 RBg dan diterapkan untuk luar jawa dan madura sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1099 K/SIP/1972 tanggal 30 Januari 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 1965.

Hanya Titel IV dan V yang berlaku dan terdiri dari

Titel IV, yakni:

Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai Pasal 142 sampai dengan Pasal 188.

Bagian II tentang musyawarah dan putusan mulai Pasal 189 sampai dengan Pasal 198.

Bagian III tentang banding mulai Pasal 199 sampai dengan Pasal 205.

Bagian IV tentang menjalankan putusan mulai Pasal 106 sampai dengan 258.

Bagian V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa mulai Pasal 259 sampai dengan Pasal 272.

Bab VI tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 281.

Titel V tentang bukti mulai pasal 282 sampai Pasal 314 R.Bg.

- c. RV. (*Rgelement Op De Burgerlijke Rechtsvordering Voorderaden Van Justitie Opa Java En Het Hoogerechtshof Van Indonesie, Alsmede Voor De Risidentiegerechten Op Java*)

En Madura) yang lazim disebut reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa (Stb. 1847 Nomor: 52 jo Stb. 1849 Nomor: 63)

Pada dasarnya Rv. merupakan reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad van Justitie dan Residentiegerecht*.

d. BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Burgerlijk Werboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993). Selain itu, juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17 sampai dengan Pasal 25), serta beberapa Pasal Buku II dan Buku III (misalnya Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal 1365).

e. WVK (*Wetboek Van Koophandel*)

Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun didalamnya ada beberapa Pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, dan Pasal 275).

f. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan Hukum Acara Perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-

tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia (Bumiputera) atau yang dipersamakan dengan mereka. Pasal-Pasal ordonansi ini diambil oper dalam menyusun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang ini memuat beberapa Pasal mengenai hukum acara pada umumnya dan mengenai Hukum Acara Perdata khususnya.

11. Terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pengertian yang terkait dengan Perampasan aset, pada UU TP Pendanaan Terorisme adalah *Pertama*, mengenai pengertian Aset yang mirip dengan pengertian Dana dalam Pasal 1 ayat 7 UU TP Pendanaan Terorisme, Bahwa dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

Pengertian dana tersebut ternyata dimaknai luas oleh pembentuk undang undang, dalam kamus besar bahasa indonesia maka dana adalah²⁸³ pertama, dimaknai uang yg disediakan untuk suatu keperluan; biayaseperti dana kesejahteraan; dan kedua, dana dimaknai pemberian; hadiah; derma. Sedangkan pendanaan adalah penyediaan dana: negara itu tidak perlu disangsikan lagi di bidang pendanaan. Sehingga pengertian dana memang agak kurang tepat dengan makna dana secara harfiah. Jika dihubungkan dengan aset dalam perampasan aset maka, pengertian dana sebenarnya sama dengan pengerian Aset yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Kedua, mengenai pengertian Pemblokiran, dalam Pasal 1 ayat 8, Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu. Aktifitas pemblokiran juga dilakuan dalam permpasan aset, sehingga pengertian pemblokiran dalam pendanaan terorisme dapat diharmoniskan dengan pemblokiran dalam pengaturan perampasan aset.

Ketiga, ruang lingkup perampasan aset mirip dengan ruang lingkup UU TP Pendanaan Terorisme, dimana dalam UU TP Pendanaan Terorisme Pasal 2 ayat 1 bahwa UU TP Pendanaan Terorisme berlaku terhadap:

²⁸³ Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa kementerian Pendidikan Nasional Republik indonesia, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>

- a. Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup dana yang terkait pendanaan terorisme,²⁸⁴ secara jelas memang juga menunjukkan aset dari suatu kejahatan, tetapi kejahatannya sudah secara spesifik ditentukan yaitu kejahatan terorisme. Sehingga pengaturan mengenai perampasan aset tidak perlu lagi mengatur terkait dengan kejahatan terorisme.

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Bagian Kedua Barang yang dikuasai Negara

Pasal 68

- (1) Barang yang dikuasai negara adalah:
 - a. barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4);
 - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1); atau

²⁸⁴ Dalam UU TP Pendanaan Terorisme, Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

- c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak kenal.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b diberitahukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan alasan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diumumkan selama tiga puluh hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

Pasal 69

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) yang:

- a. busuk segera dimusnahkan;
- b. karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya; atau
- c. merupakan barang yang dilarang atau dibatasi dinyatakan menjadi barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Bagian Ketiga Barang yang menjadi Milik Negara

Pasal 73

- (1) barang yang menjadi milik negara adalah:
- a. barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c;
 - b. barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d yang tidak diselesaikan oleh

- pemiliknya dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- c. barang dan/sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
 - d. barang dan/sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
 - e. barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c; atau
 - f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara dan disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Ketentuan tentang penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 109

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 101

(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Penjelasan Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

(2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Penjelasan Ayat (3)

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 78

Ayat (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 79

(1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari

hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.

(2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 79

(4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

(5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

(6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

(1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Pasal 81

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.

Pasal 35

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 104

(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.

(2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105

(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.

(2) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

C. KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MASALAH PIDANA

Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU MLA), akan sangat terkait dengan mekanisme kerjasama internasional dalam pengaturan perampasan aset. Untuk itu perlu secara khusus digambarkan bagaimana pengaturan UU MLA saat ini

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang dianut dalam Undang-undang MLA tersebut sebagai berikut²⁸⁵ :

1. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.
2. Undang-Undang tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi, atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.
3. Undang-Undang mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah RI kepada Negara Diminta dan sebaliknya.
4. Undang-Undang memberikan dasar hukum bagi menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan HAM sebagai pejabat pemegang otoritas (*central authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Negara asing.

Berdasarkan asas dan prinsip tersebut di atas, Undang-Undang MLA yang terdiri dari 60 Pasal terbagi dalam 6 Bab, dibentuk dengan pokok-pokok substansi sebagai berikut²⁸⁶ :

1. Bentuk Bantuan

²⁸⁵ *Ibid.*

²⁸⁶ *Ibid.*

Bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Pasal 3 Ayat 2) dapat berupa :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
 - b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
 - c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
 - d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
 - e. menyampaikan surat;
 - f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
 - g. **perampasan hasil tindak pidana;**
 - h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
 - i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
 - j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan atau
 - k. bantuan lain yang sesuai undang-undang ini.
2. Permintaan Bantuan Ditolak (Pasal 6) jika :
- a. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atau tindak pidana yang dianggap sebagai:

- 1) tindak pidana politik, kecuali pembunuh-an atau percobaan pembunuhan terhadap kepala Negara/ kepala pemerintahan; atau
 - 2) tindak pidana berdasarkan hukum militer.
- b. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi Grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;
 - c. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atau tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
 - d. Permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
 - e. Persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
 - f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
 - g. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.
3. Permintaan Bantuan dapat ditolak (Pasal 7) jika :

- a. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- b. Permintaan Bantuan berkaitan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- c. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau
- d. Persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan Negara.

Perlu dikemukakan bahwa menurut Pasal 8 UU MLA ini, sebelum menolak Bantuan, Menteri harus mempertimbangkan persetujuan pemberian Bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.

4. Permintaan Bantuan dari Pemerintah RI (Pasal 9 s/d Pasal 26).

Menurut Pasal 9, Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik, berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung. Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri juga dapat diajukan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 10 Undang-Undang ditentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permintaan Bantuan. Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:

- a. Identitas dari instansi yang meminta;
- b. Pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan;
- c. Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
- d. Ketentuan UU yang terkait, isi pasal dan ancaman pidananya;
- e. Uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;
- f. Tujuan dari Bantuan yang diminta; dan
- g. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta;

Dalam pasal-pasal berikutnya dimuat secara rinci ketentuan mengenai permintaan Bantuan untuk :

- a. Mencari atau mengidentifikasi orang;
- b. Mendapatkan alat bukti;
- c. Mengupayakan kehadiran orang di Indonesia;
- d. Permintaan dikeluarkannya surat perintah di negara asing dalam mendapatkan alat bukti yang meliputi mengeluarkan surat perintah pemblokiran, penggeledahan, penyitaan atau lainnya yang diperlukan;
- e. Menindaklanjuti putusan pengadilan.

Selain itu diatur pula mengenai pembatasan penggunaan pernyataan, dokumen dan alat bukti serta masalah yang berkaitan dengan transit.

5. Permintaan Kepada Pemerintah RI (Pasal 27 s/d Pasal 55. Pasal 27).

UU MLA menentukan bahwa setiap negara asing dapat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah RI secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Pengajuan permintaan bantuan tersebut, menurut Pasal 28 harus memuat:

- a. Maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai bantuan yang diminta;
- b. Instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;

- c. Uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya;
- d. Uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;
- e. Putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan Bantuan untuk menindak-lanjuti putusan pengadilan;
- f. Rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji;
- g. Jika ada persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan
- h. Batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.

Selain hal-hal tersebut di atas sejauh diperlukan dan dimungkinkan maka pengajuan permintaan Bantuan harus juga memuat:

- a. Identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sungguh memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan;

- b. Uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
- c. Uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dianggap sanggup memberikan bukti tersebut, dan
- d. Informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

Selanjutnya ditentukan bahwa Menteri dapat meminta informasi tambahan jika informasi yang terdapat dalam suatu pengajuan permintaan Bantuan dinilai tidak cukup untuk menyetujui pemberian Bantuan. Perlu ditambahkan bahwa pengajuan permintaan Bantuan, informasi atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Undang-Undang ini dapat dibuat dalam bahasa Negara Peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka menurut Pasal 29 Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi. Dalam hal permintaan Bantuan dari Negara Peminta ditolak, Pasal 30 menentukan Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada Pejabat Negara Peminta.

Dalam pasal-pasal berikutnya dimuat secara rinci ketentuan mengenai transit dan permintaan bantuan untuk:

- a. Mencari atau mengidentifikasi orang;
- b. Mendapat pernyataan, dokumen dan alat bukti lainnya secara sukarela;
- c. Mengupayakan kehadiran orang di Negara Peminta;
- d. Penggeledahan dan penyitaan barang, benda atau harta kekayaan;
- e. Penyampaian surat;
- f. Menindaklanjuti putusan pengadilan Negara Peminta.

Mengenai segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan, menurut Pasal 50 Undang-Undang dibebankan kepada Negara Peminta yang meminta Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta.

Pengaturan dalam Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization-INTERPOL*.

Perlu ditambahkan bahwa menurut Pasal 57 UU MLA, Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan Negara asing untuk mendapatkan pergantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas :

- a. di Negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri; atau

- b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Negara asing.

Sejak ditandatanganinya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (2000)²⁸⁷, para penegak hukum di negara-negara penandatangan konvensi punya harapan untuk saling membantu dalam pengembalian aset hasil kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk hasil tindak pidana korupsi yang telah dibawa kabur ke Negara lain. Dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi tersebut antara lain dikemukakan, bahwa “Negara-negara anggota pada tingkat yang dibolehkan oleh Undang-Undang dalam negeri dan jika juga diminta, harus memberikan pertimbangan utama untuk mengembalikan hasil-hasil kejahatan atau kekayaan yang disita kepada Negara anggota Pemohon sehingga dapat memberikan kompensasi terhadap para korban dari kejahatan atau mengembalikan hasil kejahatan atau kekayaan tersebut kepada pemilik sah”. Kemudian Pasal 51 *United Nations Conventions Against Corruptions* (UNCAC) 2000²⁸⁸ mewajibkan Negara Pihak untuk memberikan satu sama lain kerjasama dan bantuan seluas mungkin dalam kaitan pengembalian aset-aset hasil korupsi yang merupakan prinsip dasar konvensi itu sendiri.

Meskipun peluang untuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dibawa kabur ke luar negeri cukup terbuka, namun masih ada sejumlah

²⁸⁷ Konvensi PBB ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang *United Nations Convention Against Transnational Crime* tertanggal 30 April 2008.

²⁸⁸ Konvensi PBB ini juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC tertanggal 18 April 2006.

tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 antara lain²⁸⁹ :

Pertama, salah satu asas MLA ialah bahwa MLA dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia baru memiliki perjanjian MLA dengan Pemerintah Australia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Crime Matters*. Kemudian ratifikasi perjanjian antara Pemerintah RI dengan RRC mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam masalah Pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000, telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan ratifikasi perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik antara Negara-negara Asean yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Nopember 2004 sedang diproses untuk diajukan kepada DPR. Selain ratifikasi perjanjian MLA tersebut di atas, Pemerintah RI perlu proaktif membuat perjanjian MLA dengan Negara-negara lain yang dijadikan sarang persembunyian para koruptor dan/atau tempat menyembunyikan aset hasil jarahannya. Membuat perjanjian MLA dengan Negara lain tidak mudah, lebih-lebih lagi dengan Negara yang mempunyai sistem hukum dan kepentingan yang berbeda dengan Indonesia. Bila perjanjian MLA dengan Negara tertentu belum ada, memang MLA dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Tetapi dalam praktek hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan lebih-lebih lagi bila menyangkut pengembalian aset hasil korupsi. Penyebabnya

²⁸⁹ A.A. Oka Mahendra, *Op.Cit.*

antara lain karena tidak ada dasar hukum yang disepakati bersama oleh Negara pihak, terutama yang berkaitan dengan pengembalian aset hasil korupsi; hal itu menjadi hambatan administratif dan teknis yang tidak mudah untuk diatasi.

Kedua, sulitnya mendeteksi, memantau dan memperoleh informasi mengenai aset hasil korupsi yang telah ditransfer lintas Negara, apalagi jika aset tersebut berhasil dicuci. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memperkuat rezim pengaturan dan pengawasan internal yang komprehensif untuk bank dan lembaga keuangan non bank dalam rangka mencegah dan memberantas segala bentuk pencucian uang serta untuk menjalin kerjasama dan tukar menukar informasi pada tingkat nasional dan internasional dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum nasional masing-masing.

Sehubungan dengan itu, penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana untuk mengoptimalkan pengembalian aset-aset hasil korupsi juga sangat ditentukan oleh profesionalisme dan integritas para penegak hukum kita. Para penegak hukum yang terkait dengan pelaksanaan MLA, selain harus menguasai instrumen hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan mekanisme kerja lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memberantas korupsi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, juga dituntut mampu menjalin kerja-sama pada tingkat nasional, regional maupun internasional.²⁹⁰

~oOo~

²⁹⁰ *Ibid.*

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai kerangka dan landasan berpikir dalam merumuskan dan menyusun ruang lingkup, serta pengaturan muatan-muatannya yang dipandang penting dan relevan sehubungan dengan kebijakan hukum perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Sebab disadari bahwa kerangka berpikir yang baik akan dapat menjelaskan berbagai hal pokok yang saling berkaitan, dengan alur pemikiran yang logis dan sistematis.

A. Landasan Filosofis

UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan tujuan dan cita mencapai kesejahteraan rakyat. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia. Filsafat Hukum yang dikandung dari hal tersebut adalah bahwa para pendiri bangsa kita mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam setiap negara hukum selalu harus ada unsur atau ciri-ciri yang khas, yaitu (i) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; (ii) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan

tidak memihak; (iii) adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; dan (iv) berlakunya asas legalitas hukum, yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.²⁹¹

Dengan perkataan lain, yang diharapkan oleh penyusun UUD NRI Tahun 1945 bukanlah semata suatu Negara Hukum dalam arti yang sangat sempit atau Negara berdasar undang-undang, bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan Supremasi Hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya, tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa perbedaan asal-usul ethnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang, atau apa agama yang dianutnya. Karena itu paham Negara Hukum sebagaimana berkembang di abad ke-20, yaitu yang sekaligus harus mengembangkan suatu negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang bertanggung jawab lebih dekat pada pemahaman UUD NRI Tahun 1945 daripada paham Anglo-Amerika tentang *The Supremacy of Law* atau paham Supremasi Hukum.²⁹²

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional

²⁹¹ Moh. Mahfud M.D, "Politik hukum di Indonesia", (Jakarta: LP3S,1998), hlm. 121-194

²⁹² *Ibid*, hlm. 152

untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

Pencapaian tujuan dan cita tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Perekonomian nasional baru dapat dimajukan jika sektor keuangan dan perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan terjamin dilihat dari sudut kepastian hukum. Kepastian hukum baru akan tercapai jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan keuangan negara dan perbendaharaan dan perpajakan yang memadai. Kelemahan peraturan perundang-undangan dalam sektor tersebut termasuk ketentuan yang tumpang tindih dan menimbulkan multi tafsir merupakan celah hukum (loopholes) dari awal timbulnya kerugian negara.

Aset hasil kejahatan adalah titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Setiap orang tidak berhak menikmati aset hasil kejahatan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Perkembangan praktek korupsi di Indonesia yang sudah mengakar dan menyebar ke semua lapisan birokrasi sudah

mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Kemajuan peradaban manusia di berbagai bidang kehidupan tidak hanya memberi dampak yang positif terhadap perbaikan kualitas hidup, tetapi juga mengakibatkan dampak negatif dengan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, khususnya kejahatan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomis atau lebih dikenal sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi.

Perkembangan praktek tindak pidana dengan motif ekonomi di Indonesia seperti korupsi kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Perkembangan praktek korupsi di Indonesia yang sudah mengakar dan menyebar ke semua lapisan birokrasi sudah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Adapun yang menjadi tujuan utama dari para pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan dan menikmati harta kekayaan hasil kejahatan tersebut. Dengan demikian dalam tindak pidana dengan motif ekonomi ini harta kekayaan hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. .

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, mengungkapkan tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak menimbulkan **efek cegah** dan belum

cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah pembuatan instrumen hukum yang mampu merampas seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh sarana yang memungkinkan terlaksananya tindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi.

Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Secara keseluruhan, hal tersebut akan menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Pendekatan untuk menekan tingkat kejahatan melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pendekatan seperti ini, akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil dan instrumen tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

usaha pengembalian uang negara juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang teramat panjang. Sementara di satu sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak korupsi itu terjadi. Rata-rata rentang waktu 2 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana korupsi memberikan waktu yang teramat longgar bagi pelakunya untuk menghilangkan jejak atas harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Kesulitan untuk mendeteksi harta tindak kejahatan korupsi (asset tracing) kian bertambah jika kegiatan memindahkan harta kekayaan ke negara lain sudah dilakukan. Belajar dari pengalaman negara lain yang berusaha untuk mendapatkan kembali harta hasil kejahatan korupsi mantan presidennya, dibutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang serius, baik dalam skala domestik maupun internasional.

Dalam sejarah perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam beberapa kasus Edy Tansil, Bank Global, kasus-kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya sampai hari ini aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan pelacakan sampai perampasannya. Hambatan itu bukan saja karena perangkat hukumnya yang masih lemah, tetapi juga belum ada perangkat hukum yang mengatur kerjasama dengan Negara lain untuk perampasan aset hasil kejahatan.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan mengenai perampasan aset sudah diatur dalam beberapa peraturan, terkait, tetapi secara prinsipil perampasan aset terkait dengan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD

NRI 1945 Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) , Pasal 28J, kemudian diatur dalam Berbagai bentuk perundang-undangan yang terkait dengan perampasan aset berupa :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement Atau Reglemen Indonesia Baru, Stb. 1848-16, Ingevolge Stb. 1848-57 I.W.G. 1 Mei 1848, Opnieuw Bekend Gemaakt Bij Stb. 1926-559 En Stb. 1941-44*)
3. RBG (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor: 227*)
4. RV. (*Rgelement Op De Burgerlijke Rechtsvordering Voorderaden Van Justitie Opa Java En Het Hoogerechtshof Van Indonesie, Alsmede Voor De Risidentiegerechten Op Java En Madura*) yang lazim disebut reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa (Stb. 1847 Nomor: 52 jo Stb. 1849 Nomor: 63)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
8. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Undang-Undang no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002.

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
13. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
14. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Corruption* 2003;
15. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
16. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
17. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
18. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
22. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan di antaranya adalah *United Nation Convention on Trans National Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 dan *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi. Adapun salah satu bagian penting yang diatur dalam konvensi tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana termasuk kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut.

Pengaturan mengenai perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mekanisme ini seringkali sulit diterapkan akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan sidang pengadilan, juga tidak tertutup kemungkinan tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Aset kejahatan seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri.

Pengembalian aset melalui instrumen proses peradilan perdata murni mengandung kelemahan pada sistim pembuktian yang terikat pada bukti formal serta memerlukan waktu yang relatif yang lebih lama, dan biaya yang relatif lebih tinggi. Sementara pengembalian aset melalui proses peradilan pidana murni mengandung kelemahan yaitu dalam proses ini penuntut umum tidak berhadapan dengan terdakwa akan tetapi yang dihadapi di sini adalah aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Untuk itu dipandang perlu untuk memiliki instrumen hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana. Instrumen tersebut dilakukan melalui mekanisme yang mirip dengan mekanisme peradilan perdata tetapi dengan proses yang lebih cepat, mekanisme ini merupakan mekanisme berbeda dengan gugatan perdata, sehingga penggunaan mekanisme ini lebih dulu dilaksanakan, dan apabila gugatan permohonan perampasan aset tidak dapat selesai sesuai masa waktunya maka gugatan itu harus dilimpahkan ke pengadilan perdata.

mekanisme perampasan aset menekankan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (kebendaan) dan bukan pada orang (*in personan*). Dengan demikian adanya pelaku kejahatan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan suatu putusan pengadilan bukan menjadi prasyarat yang harus dipenuhi guna dilakukannya perampasan aset. Dengan sistem perampasan secara *in rem* diharapkan dapat optimal dalam merampas aset hasil tindak pidana dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau terdakwa diputus lepas dari

segala tuntutan. Selain itu perampasan juga dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan maupun yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata terdapat aset dari tindak pidana yang belum dirampas. mekanisem ini merupakan solusi atau konsep peradilan yang dapat memenuhi tujuan yaitu mengembalikan aset negara dan menyita aset yang terkait dengan kejahatan.

~o0o~

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP PENGATURAN

A. Sasaran

Konstruksi sistem hukum pidana yang berkembang akhir-akhir ini di Indonesia tidak lagi hanya bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana kurungan tetapi telah mengarah pada memaksimalkan pengembalian aset khususnya yang merugikan keuangan negara. Dengan berkembangnya hukum nasional yang tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional seperti arah penyelesaian atau penindakan terhadap kejahatan tidak hanya menggunakan instrumen pidana masalah tetapi telah menyesuaikan dengan pola pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu sendiri dengan memperluas aspek dari kejahatan yang harus ditindak seperti penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana, yang selama ini belum berkembang menjadi bagian penting di dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dibuat dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset hasil tindak pidana berikut instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, bahwa pengaturan yang jelas dan

komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. *Ketiga*, bahwa berdasarkan pertimbangan pertama dan kedua, terdapat kebutuhan hukum akan pengaturan ketentuan-ketentuan mengenai perampasan aset dalam bentuk undang-undang; dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana akan menjadi langkah besar dalam bangunan sistem hukum nasional, untuk mewujudkan misi Pencegahan dan penindakan terhadap aset yang berasal atau digunakan sebagai tindak pidana dapat ditanggulangi, aset tersebut dapat dijadikan alat bagi negara untuk mengurangi kejahatan kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan non konvensional dan telah mempunyai teknik yang berbeda dan lebih canggih, perampasan aset akan melemahkan dan menjadi penangkal dari langkah langkah kejahatan non konvensional yang telah lintas batas, sebagai tujuan dari bernegara yang ingin menciptakan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dalam pembangunana nasional maka pengaturan Perampasan Aset tindak pidana penting untuk segera dilakukan dengan tetap menjaga Hak Asasi Manusia serta menyesuaikan dengan sistem hukum dan kelembagaan diindonesia, tetapi tetap menggunakan prinsip internasional yang telah menjadi standar bersama sehingga aspek perampasan aset tidak hanya dapat dilaksanakn diindonesia tetapi juga bekerjasama dengan negara negara lain di dunia.

B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Pengaturan Perampasan Aset tindak pidana menjangkau aspek pengaturan nasional dan kerjasama internasional, Mengingat kemajuan di era globalisasi serta berkembangnya praktek tindak pidana yang tidak hanya terorganisir tetapi telah lintas batas negara, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek dalam pengaturan ini adalah Aset yang diduga berasal dan digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sehingga segala aset yang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*) harus dapat disita.

Mendasarkan hal tersebut, maka pengaturan perampasan aset menggunakan sistem suatu tindakan hukum untuk melawan aset itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*), sehingga mekanisme peradilan yang digunakan adalah sistem perdata khusus, yaitu kekhususannya karena negara akan diwakilkan oleh jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan perampasan tersebut di pengadilan dan waktu untuk menggugat dipengadilan terbatas dan berbeda dengan mekanisme peradilan perdata yang sangat panjang. Penggunaan mekanisme ini tidak menghilangkan aspek pertanggung jawaban pidana dari suatu individu atau korporasi. Mekanisme perdata khusus tersebut selengkapny dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, mekanisme perampasan aset didahului dengan Penelusuran yang didasarkan permintaan penyidik atau penuntut umum berdasarkan hasil dari penyidikan atau penuntutan dipengadilan kemudian menyimpulkan perlu melakukan mekanisme perampasan aset, selanjutnya pemblokiran dan penyitaan dan keberatan atas tindakan tersebut serta membuka ruang komplain

bagi pihak yang berkeberatan terhadap tindakan tersebut, lalu memasukkan gugatan permohonan perampasan aset ke pengadilan, selanjutnya mengatur mengenai kewenangan pengadilan, pengumuman aset yang hendak dirampas, keterlibatan pihak ketiga yang berkeberatan, dilakukan mekanisme pengujian dan pembuktian didepan hakim, dalam hal terdapat pihak ketiga maka dilakukan mekanisme pembuktian terbalik, keputusan hakim dan apabila terbukti maka aset dirampas apabila tidak terbukti maka aset dikembalikan kepada yang berhak, serta pengelolaan aset yang dirampas.

kemudian diatur pula mengenai ruang lingkup, bahwa pengaturan ditujukan terhadap aspek aset yang berada diindonesia tetapi juga terhadap aset yang berada diluar negeri, sehingga dalam penerapannya perlu dilakukan kerjasama internasional, baik pengaturan bagaimana merampas aset yang berada dinegara lain tetapi juga terhadap aset negara lain yang berada diindonesia, kerjasama tersebut menggunakan asas Resiprokal Asas ini menghendaki kerjasama timbal balik antar negara yang dilakukan secara terorganisir, sehingga akan menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menerima dan memberikan bantuan hukum yang saling menguntungkan.

C. Ruang Lingkup Pengaturan

Materi muatan dan substansi yang terkandung dalam pengaturan mengenai perampasan aset tindak pidana diuraikan sebagaimana berikut ini.

1. Definisi Istilah-Istilah Khusus

Sesuai dengan rekomendasi dari Theodore S. Greenberg dkk. dalam buku panduan *Stolen Asset Recovery:A*

Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Pemerintah Indonesia menggagas undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana dengan didahului definisi dari istilah khusus yang akan digunakan dalam rumusan ketentuan umum undang-undang antara lain: aset²⁹³, aset tindak pidana²⁹⁴, perampasan aset tindak pidana (perampasan aset)²⁹⁵, penelusuran²⁹⁶, pemblokiran²⁹⁷, penyitaan²⁹⁸, instansi berwenang,²⁹⁹ jaksa pengacara negara³⁰⁰, penyidik³⁰¹, Penuntut Umum³⁰², Pihak Berkepentingan³⁰³, Pihak ketiga Berkeberatan³⁰⁴, pengelola

²⁹³ *Aset* adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis .

²⁹⁴ *Aset Tindak Pidana* adalah aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana, atau yang digunakan untuk Tindak Pidana .

²⁹⁵ *Perampasan Aset Tindak Pidana* yang selanjutnya disebut *Perampasan Aset* adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya .

²⁹⁶ *Penelusuran* adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul dan keberadaan Aset Tindak Pidana .

²⁹⁷ *Pemblokiran* adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu

²⁹⁸ *Penyitaan* adalah serangkaian tindakan Penyidik atau Penuntut Umum untuk mengambil alih dan/atau menyimpan Aset Tindak Pidana di bawah penguasaannya baik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan maupun untuk kepentingan Perampasan Aset menurut undang-undang ini.

²⁹⁹ *instansi berwenang* adalah instansi yang berwenang berdasarkan undang undang melakukan tindakan pemblokiran dan penyitaan aset.

³⁰⁰ *jaksa pengacara negara* adalah Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan.

³⁰¹ *Penyidik* adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kehutanan.

³⁰² *Penuntut Umum* adalah Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

³⁰³ *Pihak Berkepentingan* adalah seseorang atau korporasi yang dianggap terkait langsung dengan aset yang dicurigai hasil tindak pidana.

³⁰⁴ *Pihak ketiga berkeberatan* adalah seorang atau korporasi yang mempunyai kepentingan dan Secara nyata haknya dirugikan dengan dilaksanakannya gugatan perampasan aset tersebut.

aset tindak pidana³⁰⁵, lembaga pengelola aset tindak pidana³⁰⁶, dokumen³⁰⁷, setiap orang³⁰⁸, korporasi³⁰⁹, dan menteri³¹⁰.

Berhubung pengertian perampasan aset tindak pidana yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah aset yang terkait dengan tindak pidana tetapi perampasannya tidak diputus berdasarkan putusan peradilan pidana (*in personam*). Pengertian perampasan aset seperti ini dikenal dengan istilah *aset forfeiture (in rem)*, sementara istilah *in rem* ini belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menambahkan definisi aset tindak pidana dengan frasa kata *in rem*, sehingga menjadi “perampasan aset tindak pidana *in rem*”.

Mengingat bahwa penuntutan dalam perkara ini objek harta benda yang terkait dengan tindak pidana tetapi tidak diputus dalam peradilan pidana (*in personam*), maka perlu untuk diberikan pengertian penuntutan dan penuntut umum yang berbeda dengan pengertian dalam KUHAP. Yang dimaksud dengan permohonan perampasan aset (*in rem*)

³⁰⁵ *Pengelolaan Aset Tindak Pidana* adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pembagian, pengawasan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana.

³⁰⁶ *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana* yang selanjutnya disebut LPA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola aset yang berasal dari penyitaan dan perampasan aset menurut undang-undang ini.

³⁰⁷ *Dokumen* adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) tulisan, suara, atau gambar; (b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau (c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

³⁰⁸ *Setiap Orang* adalah orang perseorangan atau korporasi .

³⁰⁹ *Korporasi* adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

³¹⁰ *Menteri* adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

adalah tindakan penuntut umum untuk mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan negeri setempat yang berwenang mengadili perkara pidana dalam hal dan menurut cara yang akan diatur kemudian dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang akan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan permohonan perampasan aset dan melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim.

2. Substansi Pengaturan

a. Aset yang Diperoleh atau Diduga Berasal dari Tindak Pidana Yang Dapat Dirampas

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana yaitu:

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana
2. Aset dari tindak pidana yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
3. Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
4. Aset tindak pidana dari terpidana tidak menjadi uang pengganti, aset tindak pidana terkait langsung dengan status pidana dari terpidana.
5. Aset yang ditemukan barang temuan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana.

6. Aset korporasi yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
7. Aset tersangka atau terdakwanya yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya pada saat dilakukan penyidikan atau proses peradilan, yang secara diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
8. Aset yang terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan, tetapi berdasarkan bukti asetnya telah digunakan untuk kejahatan;
9. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, tetapi berdasarkan bukti asetnya telah digunakan untuk kejahatan.
10. Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.
11. Aset Pejabat Publik yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah maka Aset tersebut dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini.

Mengenai jumlah nilai minimum aset dan perubahannya yang dapat dirampas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu perlu beberapa pengaturan terhadap implikasi penggunaan mekanisme pemerasan aset inrem dengan penggunaan instrumen pidana, bahwa dengan

dilaksanakannya Perampasan Aset kemudian tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Dan Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

Kemudian, aset Tindak Pidana hanya dapat dirampas satu kali saja artinya aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Olehkarena itu Jaksa Pengacara Negara dalam gugatan permohonannya tidak boleh minta perampasan terhadap aset yang sama yang telah dirampas Negara melalui mekanisem pidana. Jika dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat kesamaan objek yang akan dirampas dengan permohonan Perampasan Aset, pemeriksaan terhadap permohonan Perampasan Aset ditunda sampai adanya putusan Hakim dalam perkara pidana.

Dalam hal putusan Hakim terkait perkara pidana menyatakan Aset Tindak Pidana yang menjadi objek dalam permohonan Perampasan Aset dirampas, permohonan Perampasan Aset menjadi gugur. Perampasan aset masih bisa digunakan apabila ternyata masih ada barang yang belum disita.

b. Penelusuran Aset

Mekaniseme dilakukannya penelusuran adalah dudahului dengan penemuan aset tindak pidana oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan bukti yang cukup, kemudian Penyidik atau Penuntut Umum melakukan

permintaan Tindakan Perampasan Aset kepada Jaksa Agung, dari surat permintaan tersebut jaksa agung menilai alat bukti dan aset yang dicurigai aset tindak pidana. penilaian dilakukan maksimal 5 (lima) hari setelah surat diterima, apabila jaksa agung menyetujui maka dalam jaksa agung menunjuk Jaksa Pengacara Negara yang akan bertanggung jawab dalam mewakili jaksa agung melakukan tindakan Perampasan Aset.

Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum bersama Jaksa Pengacara Negara. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penyidik apabila penelusuran terhadap Aset tindak pidana yang belum diajukan ke pengadilan.
- Penuntut umum apabila penelusuran terhadap Aset tindak Pidana yang telah diajukan dipengadilan dan telah diputuskan oleh hakim dipengadilan.
- Jaksa Pengacara Negara, melakukan penelusuran bersama Penyidik atau penuntut umum.

Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum dan Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang untuk meminta Dokumen kepada setiap orang, Korporasi, atau instansi pemerintah.

Selanjutnya diatur juga:

- a. Kewajiban bagi setiap orang, Korporasi, atau instansi pemerintah untuk memberikan informasi dengan menyerahkan Dokumen kepada penyidik atau penuntut umum.
- b. Larangan bagi setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah untuk memberitahukan kepada pihak lain,

baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai permintaan dan pemberian informasi dan dokumen. Penyerahan Dokumen dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan

- c. Kewajiban bagi setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah untuk menyimpan catatan dan dokumen mengenai permintaan dan pemberian informasi dan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun ada pengecualian, yaitu apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dari orang, Korporasi, atau instansi pemerintah yang memberikan informasi dengan beriktikad baik maka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.
- d. Alternatif perumusan kewenangan penelusuran diberikan kepada penuntut umum dan jaksa pengacara negara untuk dapat meminta bantuan kepada penyidik jika diperlukan. Pertimbangan alternatif ini adalah untuk efisiensi dan efektivitas penindakan.

c. Ketentuan Pemblokiran dan Penyitaan

Dalam ketentuan ini diberikan juga kewenangan kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan berdasarkan rekomendasi penyidik atau penuntut umum, tindakan dilakukan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas yang diatur dalam undang-undang. mekanisme pemblokiran dan Penyitaan aset diatur dua hal yaitu pertama, Tindakan pemblokiran dan Penyitaan dan kedua, Keberatan Terhadap Pemblokiran.

1). Tindakan pemblokiran dan Penyitaan aset.

Dalam pengaturan mengenai tindakan pemblokiran dan Penyitaan aset didahului dengan ketentuan umum, bahwa pemblokiran dan Penyitaan dilakukan terhadap aset yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana.

Yang melaksanakan pemblokiran adalah Jaksa Pengacara Negara atau hakim dengan meminta atau memerintahkan instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran dan Penyitaan Aset.

Pemblokiran dan penyitaan dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri dimana aset tersebut berada, dan menjadi dasar untuk meminta atau memerintahkan instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran. Penetapan pengadilan dilakukan maksimal 1 (satu) hari setelah pemblokiran dan Penyitaan di ajukan, dalam hal keadaan memaksa maka pemblokiran dan Penyitaan dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan, setelah melakukan pemblokiran dan Penyitaan Jaksa Pengacara Negara menyerahkan berita acara pemblokiran dan Penyitaan kepada Pengadilan.

Permintaan pemblokiran harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan;
- b. identitas orang atau Korporasi yang asetnya akan diblokir;
- c. alasan pemblokiran dan Penyitaan; dan
- d. tempat aset berada.

instansi berwenang wajib melaksanakan pemblokiran dan Penyitaan segera setelah surat permintaan atau perintah Pemblokiran diterima dari jaksa pengacara negara, atau hakim.

Jangka waktu Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari. Dalam hal jangka waktu Pemblokiran berakhir, instansi berwenang wajib mengakhiri Pemblokiran demi hukum. Perpanjangan pemblokiran dapat dilakukan 45 (Empat Puluh Lima) hari

paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Pemblokiran. instansi berwenang wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Pemblokiran dan penyitaan aset kepada:

1. Jaksa pengacara Negara, Pengadilan, dan
2. pihak yang berkepentingan,

aset yang diblokir dan disita harus tetap berada pada instansi berwenang yang bersangkutan. Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada LPA. LPA Yang akan memantau dan mengelola sementara untuk menjaga nilai aset oleh hingga menunggu putusan hakim.

perlindungan undang undang terhadap instansi berwenang dalam melakukan pemblokiran bahwa jaksa pengacara negara, dan instansi berwenang yang melaksanakan perintah Pemblokiran tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam pelaksanaan Pemblokiran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

2). Keberatan pemblokiran dan Penyitaan Aset,

Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran dan Penyitaan aset. Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran dan Penyitaan aset disampaikan kepada penyidik, penuntut umum, Jaksa Pengacara negara atau hakim. Jangka waktu pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pemblokiran dan Penyitaan dilakukan. Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan alasan keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan pemblokiran dan Penyitaan yang diblokir dan disita serta bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang aset.

Kemudian penyidik atau penuntut umum bersama Jaksa Pengacara negara menilai keberatan yang diajukan, penilaian dilakukan maksimal 5 (lima) Hari kerja, Jika keberatan diterima, maka harus dilakukan pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran. berdasarkan permintaan atau perintah dari jaksa pengacara negara. Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga yang berkeberatan ke pengadilan.

Apabila tidak ada orang, korporasi sebagai pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pemblokiran dan Penyitaan, Jaksa pengacara negara menyerahkan penanganan aset yang diketahui atau patut diduga terkait Tindak Pidana ke pengadilan negeri.

d. Permohonan Perampasan Aset

Penyidik atau penuntut umum bersama jaksa pengacara negara menyiapkan berkas permohonan Perampasan aset untuk diajukan ke pengadilan perdata.

Permohonan perampasan aset dapat dilakukan setelah Jaksa Pengacara Negara melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Maksimal 10 (Sepuluh) hari setelah pemblokiran dan/atau penyitaan maka jaksa pengacara negara wajib melakukan pengajuan permohonan Perampasan aset.

Permohonan perampasan aset diajukan oleh Jaksa pengacara negara kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang dilengkapi dengan berkas perkara. Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset. Apabila terdapat beberapa aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam daerah hukum beberapa Pengadilan Negeri, penuntut umum dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut untuk mengajukan permohonan perampasan aset. Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu permohonan Perampasan Aset, maka atas usul Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud. Apabila aset yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri, namun telah memenuhi

syarat sebagai objek Perampasan Aset, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa.

Ketua Pengadilan memeriksa yuridiksi terhadap Gugatan Permohonan yang diajukan jaksa pengacara negara. Jangka waktu pemeriksaan dan penilaian kewenangan pengadilan maksimal 5 (lima) Hari hari kerja, setelah permohonan diterima. Gugatan permohonan dapat ditolak, Apabila ternyata terdapat beberapa Aset Tindak Pidana diluar yuridiksi, keputusan ketua pengadilan disampaikan ke jaksa pengacara negara beserta berkas gugatan perampasan aset.

Gugatan permohonan dapat diterima, Setelah menentukan bahwa gugatan masuk dalam kewenangannya. Setelah memutuskan gugatan permohonan jaksa pengacara negara dapat diterima. Ketua pengadilan memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Perampasan aset dan menunjuk hakim Pemeriksa yang akan memeriksa permohonan perampasan Aset. Kemudian Hakim menetapkan hari sidang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penunjukan ketua pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri juga memerintahkan panitera untuk melakukan pengumuman atas permohonan dan gugatan setelah penetapan kewenangan pengadilan atas gugatan permohonan perampasan aset. Panitera melaksanakan pengumuman sejak perintah ketua pengadilan ditetapkan.

panitera mengirim salinan Gugatan permohonan Perampasan Aset kepada para pihak yang diketahui berkepentingan dengan Aset tersebut. Penyampaian dilakukan paling lambat 2 hari setelah ketua pengadilan memutuskan gugatan tersebut merupakan kewenangannya.

Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap Gugatan permohonan Perampasan Aset, Panitera menyampaikan salinan Gugatan permohonan Perampasan Aset tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan. Pihak keberatan dimasukkan sebagai pihak intervensi dalam gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagai pihak dalam gugatan Aset tersebut, dan memberitahukan kepada jaksa pengacara negara.

e. Tata Cara Pemanggilan

Untuk tata cara pemanggilan, dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat Rumah Tahanan Negara. Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada Pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus Korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat

panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Dalam menetapkan hari persidangan, Ketua Majelis Hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

f. Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil jaksa pengacara negara dan/atau pihak ketiga yang berkeberatan untuk hadir di sidang pengadilan. Jangkawaktu pemeriksaan dipengadilan adalah 30 (tiga puluh) Hari kerja.

Adapaun proses yang akan dilakukana dalah:

- a. Hakim Memanggil Para pihak dan mendengarkan pendapat para pihak.
- b. Penuntut umum menyampaikan permohonan Perampasan Aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan Perampasan Aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap Aset Tindak Pidana di tempat aset tersebut berada.

- c. Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya. Pihak ketiga harus membuktikan bahwa aset tersebut bukan aset tindak pidana.
- d. Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.

g. Pembuktian dan Putusan Pengadilan

Untuk kepentingan Pemeriksaan di sidang Pengadilan, pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset, wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana .

Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, hakim memerintahkan pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan permohonan perampasan aset dimaksud bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam hal pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana, hakim

memutuskan aset tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam hal pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga tidak hadir di persidangan atau menolak memberikan bukti, hakim memutuskan aset tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan memuat: (a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: (b) “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; (c) nama, jenis, berat, ukuran dan/atau jumlah masing-masing aset; (d) permohonan perampasan aset; (e) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan diterima atau ditolaknya permohonan perampasan aset; (f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; (g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim; (h) pernyataan diterima atau ditolaknya permohonan perampasan aset; (i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti; (j) perintah agar aset dirampas untuk negara atau tetap dalam status sitaan atau blokir atau dibebaskan dari status sitaan atau blokir atau dikembalikan kepada pemilik yang sah; (k) hari dan tanggal putusan, nama para pihak, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan (l) putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.

Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan dan Putusan

dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (Lima) hari setelah putusan tersebut disampaikan kepada Pengacara Negara. Putusan dikeluarkan paling lama 2 (dua) hari. Setelah putusan dibacakan.

Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan. Berita Acara sidang memuat juga hal yang penting dari keterangan para pihak, saksi, dan ahli. Atas permintaan penuntut umum atau pihak ketiga, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara.

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Pihak Ketiga berkeberatan diumumkan oleh Panitera pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada Pihak berkepentingan.

h. Pengelolaan Aset

Ketentuan ini mengatur bahwa pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan aset dilaksanakan oleh LPA yang bertanggung jawab kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset oleh LPA diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian menyelenggarakan fungsi: (a) penyimpanan; (b) pengamanan; (c) pemeliharaan; (d) penilaian; (e) penggunaan; (f)

pemanfaatan; (g) pemindahtanganan; (h) pengawasan; dan/atau (j) pengembalian Aset Tindak Pidana.

Dalam menjalankan fungsinya, LPA mempunyai wewenang sebagai berikut: (a) menerima Aset hasil sitaan atau rampasan yang diserahkan oleh penyidik atau penuntut umum termasuk dokumen-dokumen pendukungnya; (b) menunjuk atau menetapkan pihak lain yang bertugas melakukan pengurusan Aset Tindak Pidana yang bersifat khusus atau kompleks; (c) membantu penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan melaksanakan penjualan, pemusnahan, pengembalian kepada pemilik sesuai dengan putusan pengadilan. LPA atas permintaan penyidik atau penuntut umum berwenang menjual aset sebelum adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal Aset yang disita mempunyai sifat mudah rusak, mudah busuk, atau nilai ekonomisnya cepat menurun, atau penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan aset tersebut memerlukan biaya yang cukup besar.

i. Tata Cara Pengelolaan Aset

Ketentuan ini mengatur bahwa LPA bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset yang ada di bawah penguasaannya. Penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai Aset. Dalam melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Aset, LPA dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan Aset. Ketentuan ini mengatur pula hal sebagai berikut:

- a. Pengamanan terhadap aset meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Dalam melakukan pengamanan fisik aset, LPA dapat bekerja sama dengan aparat keamanan.
- b. Terhadap aset tertentu, LPA dapat melakukan penilaian pada saat diterima dan diserahkan kepada penuntut umum. Hasil penilaian aset dituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian aset. Laporan hasil penilaian aset disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum.
- c. Penjualan Aset yang telah diputus dirampas dilakukan dengan lelang melalui Kantor Lelang. Hasil lelang Aset disetor langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pengelolaan aset yang dirampas berlaku ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara .
- d. Penggunaan Aset yang masih dalam status benda sitaan dapat dilakukan oleh LPA dengan persetujuan Menteri. Dalam hal Aset yang dirampas diperlukan penggunaannya oleh instansi Pemerintah, dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri. Dalam hal persetujuan Menteri tidak diperoleh, Aset harus dijual melalui lelang. Penggunaan Aset dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.
- e. Pengembalian Aset baik sebagian atau seluruhnya dilakukan terhadap pihak ketiga atau orang lain sebagaimana disebutkan dalam Putusan perampasan Aset.
- f. LPA dapat meminta lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan audit atas pelaksanaan pengembalian Aset. Hasil audit disampaikan kepada LPA untuk

ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Aset disetorkan langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Penggunaan dana dari penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan aset rampasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Sebagian dana dari penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan aset rampasan dapat digunakan untuk:
 - (a) pendidikan dan pelatihan terkait penelusuran, penyelidikan, penyidikan, pengelolaan aset rampasan;
 - (b) penegakan hukum terkait perampasan aset;
 - (c) penelitian dan pengembangan teknologi terkait perampasan aset; dan
 - (d) pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu.

j. Ganti Rugi dan/atau Kompensasi

Ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat dilakukannya pemblokiran atau penyitaan maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau kompensasi.

k. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal Aset Tindak Pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas Aset.

l. Kerjasama Internasional

Ketentuan ini mengatur bahwa kerjasama internasional mengenai bantuan untuk penelusuran,

pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan Aset Tindak Pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permintaan Pemblokiran atau Penyitaan aset yang berada di luar negeri ditolak, maka penyidik atau penuntut umum dapat memblokir atau menyita aset lainnya sebagai pengganti yang terdapat di Indonesia yang nilainya setara dengan nilai aset yang akan diblokir atau disita.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil aset yang dirampas: (a) di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Pemerintah; atau (b) di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi bantuan hukum timbal balik dalam masalah aset tindak pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas. Kerjasama internasional harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Negara asing atau yurisdiksi asing dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan Perampasan aset

yang diduga berada atau berada di Indonesia milik orang atau Korporasi yang melakukan tindakan pidana dinegara asing atau yurisdiksi asing. Permintaan bantuan negara asing atau yurisdiksi asing diberikan atas dasar kepentingan politik luar negeri nasional, perjanjian, atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas dan undang undang yang berlaku.

Indonesia juga dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada negara asing atau urisdiksi asing untuk melakukan perampasan aset Tindak Pidana yang berada di negara asing atau yurisdiksi asing tersebut.

Permintaan bantuan Perampasan aset tindak pidana disampaikan kepada Kejaksaan Agung melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Permintaan batuan paling sedikit memuat:

- a. nama otoritas berwenang dari negara asing atau yurisdiksi asing yang melakukan permintaan;
- b. dasar dan alasan permintaan bantuan Perampasan aset dari negara asing atau yurisdiksi asing yang meminta bantuan untuk mencurigai atau meyakini bahwa orang atau Korporasi tersebut hasil dari tindak pidana.
- c. ringkasan fakta terkait aset tindak pidana dari negara asing atau yurisdiksi asing yang meminta bantuan;
- e. keterangan Aset tindak pidana yang diminta negara asing atau yurisdiksi asing yang memintakan bantuan.

Permintaan bantuan disampaikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika syarat permintaan bantuan perampasan aset telah terpenuhi, Jaksa Agung meneliti berkas apakah dapat diajukan perampasan aset atau tidak. Jika terdapat alasan atau bukti bahwa aset tindak pidana yang dimintakan bantuan sesudah dengan undang-undang maka jaksa agung menunjuk menunjuk jaksa pengacara negara untuk melakukan proses perampasan aset sesuai dengan undang-undang ini.

Jika permintaan bantuan sebagaimana dimaksud ditolak, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan penetapan penolakan ke negara asing atau yurisdiksi asing yang meminta bantuan beserta alasan penolakannya

m. Pendanaan

Ketentuan ini mengatur bahwa segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

n. Ketentuan Tambahan

ketentuan ini mengatur Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya Perampasan aset diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang atau hasil yang lain. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Menteri.

Kemudian mengatur juga mengenai laporan pertanggung jawaban terhadap tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan LPA, kepada presiden, DPR, DPD, serta BPK mengenai proses perampasan aset hingga pengelolaan aset tersebut

o. Ketentuan Peralihan

Ketentuan ini mengatur bahwa pada saat Undang-Undang mulai berlaku, Aset Tindak Pidana yang telah disita atau dirampas diserahkan pengelolaanya kepada Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kementerian Keuangan sampai terdapat penugasan atau pembentukan LPA berdasarkan Undang-Undang. Pembentukan LPA maksimal 3 tahun setelah Undang undang disahkan.

p. Ketentuan Penutup

Ketentuan ini mengatur bahwa LPA melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

-o0o-

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang berlaku saat ini adalah melalui prosedur penegakan hukum pidana. Seringkali proses penyitaan dan perampasan aset melalui prosedur pidana ini menimbulkan persoalan, bahkan tidak dapat dilanjutkan prosesnya, manakala tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, dan sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya. Karena itu, diperlukan suatu mekanisme baru di mana penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat disita atau dirampas tanpa harus dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau terdakwanya. Mekanisme dimaksud telah dikenal dan bahkan telah diterapkan di beberapa Negara atau yang dikenal dengan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau *in rem forfeiture*. Penerapan sistem ini telah terbukti cukup mampu menekan tindak pidana yang bermotifkan ekonomi atau melibatkan dana dalam jumlah yang besar.
2. Pengaturan *in rem forfeiture* (tuntutan atau gugatan terhadap aset) memungkinkan dilakukannya pemulihan atau pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusan

pengadilan dalam perkara pidana atau *non conviction based (NCB) asset forfeiture*. Dengan mekanisme ini terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*), aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, serta aset lain yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dikonversikan menjadi harta kekayaan lain. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.

3. Diharapkan pemberlakuan UU Perampasan Aset ini kelak akan mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai ekonomisnya dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab kepada menteri yang membidangi urusan keuangan dalam pemerintahan agar tidak disia-siakan atau disalahgunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan untuk memudahkan pemerintah meminta bantuan kerja sama pengembalian aset dari negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan.
4. Kebijakan nasional di bidang perampasan aset tindak pidana harus memiliki visi holistik berdasarkan kebutuhan yang nyata dan memenuhi standar internasional, baik yang telah ditentukan oleh PBB, FATF, maupun lembaga atau organisasi internasional lain yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pemerintah

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi PBB antara lain Konvensi Internasional Konvensi Menentang Korupsi, Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, serta Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana.

5. Untuk dapat mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif di bidang perampasan aset tindak pidana maka diperlukan komitmen politik, peraturan perundang-undangan yang proporsional, intelijen di bidang keuangan yang kuat, pengawasan sektor keuangan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dan juga pertimbangan akan kebutuhan perangkat hukum yang memadai dalam memerangi tindak pidana korupsi, serta kebutuhan penyelarasan paradigma dan ketentuan-ketentuan serta instrumen internasional secara maksimal dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun dan segera disahkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
2. Merekomendasikan agar RUU tentang Perampasan Aset dapat menjadi salah satu RUU prioritas tahun 2012 mengingat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien. Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Secara keseluruhan, hal tersebut akan menekan tingkat kejahatan di Indonesia.

3. RUU tentang Perampasan Aset perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat, sehingga UU ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

-oOo-

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, (Bandung: Books Terrace & Libray, 2009)

Transparency International, *Buku Panduan Transparency International Pengembangan Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta, TI, 1999).

Dagan, Hanoch.. *Unjust Enrichment: A Study of Private Law and Public Values*. (New York: Cambridge Univ. Press, 1997)

Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, (Cambridge, Massachussets, Harvard University Pers. 1949).

Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, (Jakarta:Kejaksaan Agung R.I)

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009).

Joko Widodo, *Good Governance* (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), (Surabaya: Insan Cendekia, 2001).

J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung; Alumni, 1999).

J. Enschede, *Beginnselen van Starfrecht*, (Kluwer Deventer; 10e druk, 2002)

Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, , (Yogyakarta; Penerbit ANDI, 2004)

Meuthia Ganie Rahman, “*Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*” dalam *Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, (Jakarta:Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000).

Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).

- Moh. Mahfud M.D, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1998).
- Miriam Budiarto, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 1998).
- Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPF, 2006).
- Nurul Istiqomah, *Tinjauan Kriminologi*, (Jakarta: Fisip UI, 2009).
- Penelitian KHN, *Stolen Asset Recovery (STAR) iniatif*, (Jakarta, KHN, 2009).
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009).
- PPATK, *Sistem dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Lain (Laporan Pelaksanaan Tugas 2003-2006)*, (Jakarta: PPATK, 2006).
- Rangkuman Yurisprudensi II, *Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: MA, 1977)
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1992).
- Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke 7, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Bina Cipta, 1952).
- , *Kumpulan Putusan MA*, (Bandung: Alumni, 1978)
- Supomo, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 17, (Jakarta: PT. Pradoyo Paramita, 2005)
- U. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960)
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book (Jakarta: Terrace & Library, 2007)
- Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for*

Non-Conviction Based Asset Forfeiture, (Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009).

Artikel

Adnan Topan Husodo, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2010.

Australian Law Reform Commission, *Confiscation that Counts Report No.87*, 1999.

Anthony Kennedy, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom". *Journal of Money Laundering*, 2007.

-----, "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators". *Journal of Financial Crime*, Vol. 13, 2006.

David Scott Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res", *Suffolk University Law Review*, 1994.

Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines", 9 (3) *Journal of Money Laundering*, 2006.

David Scott Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res", 28 *Suffolk University Law Review*, 1994

Smith, Stephen A. "The Structure of Unjust Enrichment Law: Is Restitution a Right or a Remedy", *Loyola of Los Angeles Law Review* 36 (winter). 2003

Scott A. Hauert, "An Examination of the nature. Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture", 20 *University of Dayton Law Review*, 1994.

Stefan D. Cassella, "Recovering the Proceeds of Crime From the Correspondent Account of a Foreign Bank", 9 (4) *Journal of Money Laundering Control*, 2006,

-----, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Juris Net, LLC, 71 New Street, Huntington, New York, USA, 2007

-----, "Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases" 10 (4) *Journal of Financial Crime*, 2003,

Yenti Garnasih, *Asset Recovery Act* sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

Makalah

A.A. Oka Mahendra, "Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Pengendalian Hasil Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

Abdul Rahman Saleh, "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

Ben Clarke, "Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Response", disampaikan dalam *2nd World Conference on Investigation on Crime*, ICC, Durban, 3-7 Desember 2001.

Department of Justice, *Asset Forfeiture Policy Manual*, Criminal Division. Asset Forfeiture and Money Laundering Section, 2008.

Hurd, Heidi M. "Nonreciprocal Risk Imposition, Unjust Enrichment, and the Foundations of Tort Law: A Critical Celebration of George Fletcher's Theory of Tort Law." *Notre Dame Law Review* 78 (April); *Restatement of the Law, Restitution and Unjust Enrichment: Tentative Draft*. 2001. Philadelphia, Pa.: Executive Office, American Law Institute, 2003.

Kimberly Prost, "Internasional cooperation under the United Nations Convention against Corruption", paper presented at the 4th Master Training Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 March 2006, dalam *Denying Dafe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption*, (Manila: ADB, 2006).

Stefan D. Cassela, *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceddings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, 25th Cambrige International Symposium on Economic Crime 7 September 2007,

Selected Federal Asset Forfeiture Statutes, U.S. Department of Justice, Criminal Division, Asset Forfeiture and Money Laundering Section, 2006.

Tim Penyusun, "Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Studi Komparasi Pengaturan dan Praktek Perampasan atas Aset/Kekayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*Unexplained Wealth*) di Australia", Delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala PPATK DR. Yunus Husein. Canberra, 26 Juni – 1 Juni 2011.

Tood Barnet, "Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act", 40 *Duquesne Law Review* Fall 2001.

Wahyudi Hafiludin Sadeli, Tesis Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.

Internet

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture,
[re,](http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture)

Asset Forfeiture, http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture,

Forfeiture, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Asset+forfeiture>,

Brenda Grantland, "Asset Forfeiture: Rules and Procedures", <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>,

Cecil Greek, "Drug Control and Asset Seizures: A Review of the History of Forfeiture in England and Colonial America", <http://www.fsu.edu/~crimdo/forfeiture.html>,

<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>.

International Centre for Asset Recovery, "Non-Conviction Based (NCB) Forfeiture", <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081ed-785>,

I Kutut Sudiharsa, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, <http://dongulamo.com/joomla-overview/category/7-artikel.html>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>

Mujahid A Latief, Opini, *Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*, http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Apengembalian-aset-korupsi-via-instrumen-perdata&catid=38%3Aartikel&Itemid=44&lang=in,

Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid=11, diakses terakhir tanggal 05 Juni 2012.

World Bank, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery", http://www1.worldbank.org/finance/star-site/documents/non-conviction/part_a_03.pdf.

Western Australia Parliament, *Parliamentary Debates*, (Hansard). Vol. 656. [http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/home.nsf/\(FrameNames\)/Hansard](http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/home.nsf/(FrameNames)/Hansard), diakses 2 Februari 2009.

<http://dailysignal.com/2015/04/15/new-mexico-enacts-sweeping-civil-forfeiture-reform/>

ICAR, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d>, diakses tanggal 10 Desember 2011.

Suhadibroto, "Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi", http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl.

Mark V, Vlastic & Gregory Cooper, "Fast Cash: Recovering Stolen Assets", <http://www.americasquarterly.org/1901>, Fall 2010,

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran guna mendukung terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis ~~selain~~ berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus mengurangi kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum sehingga diperlukan pengaturan mengenai perampasan aset tindak pidana;
- c. bahwa sistem dan mekanisme yang berlaku mengenai perampasan harta kekayaan hasil aset tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset
Tindak Pidana;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK
PIDANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.
2. Aset Tindak Pidana adalah Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau sarana dalam melakukan tindak pidana;
3. Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

4. Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul dan keberadaan Aset Tindak Pidana.
5. Pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara Aset Tindak Pidana dengan tujuan untuk mencegah Aset tersebut dialihkan kepada pihak lain.
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik atau Penuntut Umum untuk mengambil alih penguasaan atas Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan guna Perampasan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyidik adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.
8. Pengelolaan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Pengelolaan Aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana.
9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) tulisan, suara, atau gambar; (b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau (c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

- (1) Aset yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini meliputi:
- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana
 - b. Aset dari tindak pidana yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
 - c. Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - d. Aset tindak pidana dari terpidana tidak menjadi uang pengganti, aset tindak pidana terkait langsung dengan status pidana dari terpidana;
 - e. Aset yang ditemukan barang temuan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana;
 - f. Aset korporasi yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - g. Aset tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya pada saat dilakukan penyidikan atau proses peradilan, yang secara diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - h. Aset yang terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan, tetapi berdasarkan bukti asetnya telah digunakan untuk kejahatan;
 - i. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, tetapi berdasarkan bukti asetnya telah digunakan untuk kejahatan;
 - j. Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas;

- k. Aset Pejabat Publik yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah maka Aset tersebut dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini;
- (2) Aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - b. Aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka dilakukan penyesuaian nilai minimum.
- (4) Tatacara Sebagai mana yang dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II

PENELUSURAN, PEMBLOKIRAN, DAN PENYITAAN

Bagian Kesatu

Penelusuran

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Penyidik atau dapat mengajukan permohonan perampasan aset kepada jaksa agung.
- (2) Jaksaan Agung memeriksa permohonan perampasan aset sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Jaksaan Agung dapat mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk dikembalikan kepada Penyidik atau Penuntut Umum.

- (4) Dalam hal Jaksaan Agung menerima permohonan Penyidik atau Penuntut Umum maka kejaksanaan agung menunjuk Jaksa Pengacara negara untuk melakukan perampasan aset.
- (5) Jaksa pengacara dalam melakukan Perampasan aset bersama sama dengan Penyidik atau Penuntut Umum.
- (6) Tata Cara pemeriksaan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Jaksaan Agung.

Pasal 5

- (1) Jaksa pengacara Negara bersama Penyidik atau Penuntut Umum melaksanakan Penelusuran,
- (2) Dalam melaksanakan penelusuran sebagaimana ayat (1) Jaksa pengacara negara bersama Penyidik atau Penuntut Umum berwenang meminta Dokumen kepada Setiap Orang atau instansi pemerintah.
- (3) Setiap Orang atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan Dokumen kepada Jaksa Pengacara Negara bersama Penyidik atau Penuntut Umum.
- (4) Setiap Orang atau instansi pemerintah dilarang memberitahukan kepada pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai permintaan dan pemberian Dokumen.
- (5) Pemberian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan.
- (6) Setiap Orang atau instansi pemerintah wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai permintaan dan pemberian Dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Setiap Orang atau instansi pemerintah yang memberikan informasi dengan beritikad baik tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun secara pidana.

Bagian Kedua
Pemblokiran dan Penyitaan

Pasal 6

- (1) Jika dari hasil Penelusuran diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan Aset Tindak Pidana, Jaksa Pengacara Negara bersama Penyidik atau Penuntut Umum dapat memerintahkan Pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Penyitaan.
- (3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemblokiran segera setelah menerima perintah Pemblokiran.
- (4) Perintah Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan Jaksa Pengacara Negara bersama Penyidik atau Penuntut Umum;
 - b. bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai Aset Tindak Pidana yang akan dikenakan Pemblokiran;
 - c. alasan Pemblokiran; dan
 - d. tempat Aset Tindak Pidana berada.

Pasal 7

- (1). Pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak perintah Pemblokiran diterima.
- (2). Pemblokiran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang satu kali.

Pasal 8

Jaksa Pengacara Negara, Penyidik, dan atau Penuntut Umum yang memerintahkan Pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana.

Pasal 9

Selama masa Pemblokiran, Aset Tindak Pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 10

Penyidik atau Penuntut Umum melakukan penyitaan Aset dan/atau Dokumen pendukungnya, jika dari hasil Penelusuran terdapat dugaan kuat Aset tersebut merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 11

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus berdasarkan surat perintah Penyitaan.
- (2) Dalam melakukan Penyitaan, Jaksa Pengacara Negara bersama Penyidik atau Penuntut Umum wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan kepada orang yang memiliki atau menguasai Aset Tindak Pidana tersebut.
- (3) Setelah Penyitaan dilakukan, Jaksa Pengacara Negara bersama Penyidik atau Penuntut Umum segera membuat berita acara Penyitaan dan menyerahkan tembusan berita acara Penyitaan kepada orang yang memiliki atau menguasai Aset Tindak Pidana tersebut.
- (4) Dalam hal Penyitaan Aset Tindak Pidana berupa tanah, Jaksa Pengacara Negara bersama Penyidik atau Penuntut Umum segera memberitahukan, mendaftarkan, atau mencatatkan Penyitaan atas tanah ke kantor pertanahan disertai dengan berita acara Penyitaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Aset Tindak Pidana berada di luar negeri, permintaan Pemblokiran atau Penyitaan Aset Tindak Pidana diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut.
- (2) Dalam hal permintaan Pemblokiran atau Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Jaksa Pengacara Negara bersama Penyidik atau Penuntut Umum dapat memblokir atau menyita Aset lainnya yang terdapat di Indonesia sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran dan atau penyitaan.
- (2) Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau hakim.
- (3) Jangka waktu pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak dilakukannya adanya Pemblokiran.
- (4) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan alasan keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir dan bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana atau aset.
- (5) Dalam keberatan diterima, maka harus dilakukan pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh PJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran berdasarkan permintaan Jaksa Pengacara Negara atau hakim.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- (7) Apabila tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal Pemblokiran,

Jaksa Pengacara Negara menyiapkan berkas permohonan perampasan aset Tindak Pidana untuk diajukan ke pengadilan negeri.

Pasal 14

- (1) Jaksa Pengacara Negara wajib menyerahkan Aset Tindak Pidana yang telah disita beserta Dokumen pendukungnya diserahkan kepada Lembaga Pengelola Aset.
- (2) Atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, Menteri wajib menghadirkan Aset Tindak Pidana beserta Dokumennya pada setiap tingkat pemeriksaan.

Bagian Ketiga Perampasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.
- (2) Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.

Pasal 16

- (1) Jika dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat kesamaan objek yang akan dirampas dengan permohonan Perampasan Aset, pemeriksaan terhadap permohonan Perampasan Aset ditunda sampai adanya putusan Hakim dalam perkara pidana.
- (2) Dalam hal putusan Hakim terkait perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Aset Tindak Pidana yang menjadi objek dalam permohonan Perampasan Aset dirampas, permohonan Perampasan Aset menjadi gugur.

Pasal 17

- (1) Sebelum terdapat putusan Perampasan Aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lembaga Pengelola Aset dapat memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang telah menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mengubah bentuk fisik Aset;
 - b. tidak dialihkan penggunaan atau pemanfaatannya;
 - c. dilakukan pemeliharaan dan perawatan; dan
 - d. tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2) Segala biaya perawatan, pajak, rekening tagihan, dan pengeluaran lain yang diperlukan selama menggunakan atau memanfaatkan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan atau memanfaatkan Aset tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Permohonan Perampasan Aset

Pasal 18

Setelah melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan, Jaksa Pengacara Negara segera melakukan pemberkasan, baik terhadap Dokumen maupun bukti yang dapat mendukung permohonan Perampasan Aset.

Pasal 19

- (1) Jaksa Pengacara Negara dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja setelah pemblokiran dan atau penyitaan harus mengajukan berkas permohonan ke pengadilan.
- (2) Aset Tindak Pidana yang telah disita untuk dilakukan perampasan menurut Undang-Undang ini.

Pasal 20

- (1) Permohonan Perampasan Aset diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat secara tertulis yang dilengkapi dengan berkas perkara.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai lokasi aset tindak pidana.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan jenis Aset;
 - b. berat, ukuran, dan/atau jumlah menurut jenis Aset;
 - c. tempat, hari, dan tanggal Penyitaan;
 - d. identitas pemilik atau yang menguasai Aset yang diblokir dan atau disita;
 - e. dasar hukum dan alasan dilakukan permohonan Perampasan Aset;
 - f. permintaan agar segera memeriksa dan memutus permohonan Perampasan Aset tersebut; dan
 - h. dokumen pendukung lain.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 21

Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Undang-Undang ini diberi wewenang melakukan tindakan untuk dan atas nama negara tanpa perlu adanya surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 22

- (1) Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perampasan Aset adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan Aset Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal Aset Tindak Pidana yang dimohonkan untuk dirampas berada dalam daerah hukum beberapa Pengadilan Negeri, Penuntut Umum dapat memilih salah satu dari Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 23

Dalam hal Pengadilan Negeri tidak memungkinkan untuk memeriksa permohonan Perampasan Aset, Mahkamah Agung atas usul Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, menetapkan Pengadilan Negeri lain untuk memeriksa permohonan tersebut.

Pasal 24

Aset Tindak Pidana yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri maka permohonan Perampasan Aset diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 25

- (1) Setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan Perampasan Aset dari Jaksa Pengacara Negara, Ketua Pengadilan Negeri menentukan perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Perampasan Aset tersebut berada dalam wewenangnya, Ketua

Pengadilan Negeri memerintahkan Panitera untuk mengumumkan permohonan Perampasan Aset tersebut pada papan pengumuman.

- (3) Salinan permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para pihak yang diketahui berkepentingan dengan Aset tersebut.
- (4) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitera menyampaikan salinan permohonan Perampasan Aset tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Paragraf 4

Tata Cara Pemanggilan

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Perampasan Aset, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk datang langsung ke sidang pengadilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal para pihak.
- (3) Dalam hal alamat tempat tinggal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui tempat kediaman terakhir para pihak.
- (4) Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa, Lurah, atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir para pihak.
- (5) Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.

- (6) Dalam hal Korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan Korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Korporasi tersebut.
- (7) Salah seorang pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili Korporasi.
- (8) Penerimaan surat panggilan oleh para pihak, oleh orang lain, atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 27

- (1) Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan.
- (2) Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

Paragraf 5

Acara Pemeriksaan

Pasal 28

pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan terhadap Perampasan Aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Perampasan Aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.

- (2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan Panitera untuk mengumumkan permohonan Perampasan Aset tersebut.
- (3) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilakukan pengumuman permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim menetapkan hari sidang.
- (4) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk memanggil Jaksa Pengacara Negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.

Pasal 30

- (1) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pengadilan wajib membuka persidangan.
- (2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 31

- (1) Hakim membuka sidang perkara permohonan Perampasan Aset dengan menyebut objek Perampasan Aset dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
- (2) Jaksa Pengacara Negara menyampaikan permohonan Perampasan Aset beserta dalil tentang alasan Aset tersebut harus dirampas.
- (3) Jaksa Pengacara Negara menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan Aset Tindak Pidana yang mendukung alasan Perampasan Aset.
- (4) Dalam hal diperlukan, Jaksa Pengacara Negara dapat menghadirkan Aset Tindak Pidana yang akan dirampas atau berdasarkan perintah Hakim dilakukan pemeriksaan terhadap Aset Tindak Pidana di tempat Aset tersebut berada.

- (5) Dalam hal terdapat perlawanan dari pihak ketiga, Hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatan tersebut.
- (6) Setelah mendengarkan pembuktian dari pihak ketiga, Jaksa Pengacara Negara dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari pihak ketiga selama persidangan.
- (7) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.

Pasal 32

Hakim ketua sidang memeriksa kehadiran semua saksi atau ahli yang dipanggil dan memberi perintah untuk mencegah saksi atau ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Pasal 33

- (1) Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Pengacara Negara.
- (2) Setelah Jaksa Pengacara Negara selesai mengajukan pertanyaan, pihak ketiga dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli.
- (3) Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada pihak ketiga.
- (4) Pihak ketiga mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh pihak ketiga.
- (5) Setelah pihak ketiga selesai mengajukan pertanyaan, Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli.

- (6) Pihak ketiga selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara.
- (7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak ketiga kepada saksi atau ahli apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak ketiga kepada saksi atau ahli.
- (9) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran.

Pasal 34

- (1) Setelah memberi keterangan, saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, jika Jaksa Pengacara Negara atau pihak ketiga mengajukan permintaan agar saksi tersebut tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang berlangsung dilarang saling berkomunikasi.

Pasal 35

- (1) Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan Hakim.

Pasal 36

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, pihak ketiga atau Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar di antara saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan saksi yang lain dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Hakim karena jabatannya dapat meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Pasal 37

- (1) Jika keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi jika tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Jika saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan para pihak dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta Panitera dan segera diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Jika pihak ketiga atau saksi tersebut bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang dapat menunjuk seorang penerjemah atau orang yang pandai bergaul dengan mereka untuk mendampingi dalam memberikan keterangan di sidang.
- (2) Jika pihak ketiga atau saksi tersebut bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada pihak ketiga atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 40

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan pendukung baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 41

- (1) Setelah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan guna mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.

- (2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Pasal 42

- (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan salah satu pihak dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat dibuka kembali.
- (2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat permohonan Perampasan Aset dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota dan setelah itu hakim ketua majelis mengemukakan pendapatnya.
- (5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 43

- (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut.
- (3) Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus

diberitahukan kepada Jaksa Pengacara Negara dan/atau pihak ketiga.

Pasal 44

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh para pihak.
- (3) Keterangan 1 (satu) orang saksi hanya dapat menjadi alat bukti yang sah jika diperkuat dengan alat bukti lain.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- (5) Keterangan beberapa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (6) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi.
- (7) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim wajib memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
 - e. keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang.
- (8) Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat

dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti lainnya.

Pasal 45

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah apa yang dinyatakan oleh seorang ahli berdasarkan keahliannya di depan persidangan.

Pasal 46

- (1) Alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. Dokumen; dan
 - e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 47

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;

- c. surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya; dan
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Hakim menyatakan permohonan Perampasan Aset diterima maka Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan Aset tersebut dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal permohonan Perampasan Aset ditolak, Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan Aset tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 49

- (1) Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi tersebut adalah 14 (empat belas hari) sejak putusan dibacakan.

Pasal 50

- (1) Hakim, Jaksa Pengacara Negara, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara jika mempunyai kepentingan dengan Aset Tindak Pidana yang dimohonkan perampasan.
- (2) Jika Hakim, Jaksa Pengacara Negara, atau Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, Hakim, Penuntut Umum, atau Panitera tersebut wajib diganti.
- (3) Jika Hakim, Jaksa Pengacara Negara, atau Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengundurkan diri atau tidak diganti

sedangkan perkara telah diputus, perkara tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang berbeda.

Pasal 51

Sebelum majelis hakim membuat putusan, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai dapat atau tidaknya permohonan Perampasan Aset dikabulkan.

Paragraf 6

Pembuktian dan Putusan

Pasal 52

Untuk kepentingan Pemeriksaan di sidang pengadilan, pihak yang berkepentingan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 53

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Hakim memerintahkan pihak yang berkepentingan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan permohonan Perampasan Aset dimaksud bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana.
- (2) Pihak yang berkepentingan membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pihak yang berkepentingan tidak dapat membuktikan bahwa Aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana, Hakim memutuskan Aset tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

- (2) Dalam hal pihak yang berkepentingan tidak hadir dipersidangan atau menolak memberikan bukti, Hakim memutuskan Aset tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 55

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 56

- (1) Putusan pengadilan memuat:
- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
 - b. nama, jenis, berat, ukuran, dan/atau jumlah Aset;
 - c. permohonan Perampasan Aset;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan diterima atau ditolaknya permohonan Perampasan Aset;
 - e. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan,
 - f. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali permohonan Perampasan Aset diperiksa oleh hakim tunggal;
 - g. pernyataan diterima atau ditolaknya permohonan Perampasan Aset;
 - h. ketentuan pihak yang dibebankan biaya perkara dengan menyebutkan jumlah yang pasti;
 - i. perintah agar Aset dirampas untuk negara atau tetap dalam status sitaan atau blokir atau dibebaskan dari status sitaan atau blokir atau dikembalikan kepada pemilik yang sah;

- j. hari dan tanggal putusan, nama para pihak, nama Jaksa Pengacara Negara, nama Hakim yang memutus, dan nama Panitera; dan
 - k. putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.
- (2) Petikan putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera, segera setelah putusan diucapkan.

Pasal 57

Putusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 58

- (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan para pihak, saksi, dan ahli.
- (3) Atas permintaan Jaksa Pengacara Negara atau pihak yang berkepentingan, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada Panitera untuk membuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan dalam berita acara sidang.
- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan Panitera, kecuali jika salah seorang dari mereka berhalangan dan hal tersebut dinyatakan dalam berita acara sidang.

BAB III

PENGELOLAAN ASET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Aset.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 60

- (1) Lembaga Pengelola Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) wajib melaksanakan tugas Pengelolaan Aset.
- (2) Tugas Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyimpanan Aset Tindak Pidana;
 - b. pengamanan Aset Tindak Pidana;
 - c. pemeliharaan Aset Tindak Pidana;
 - d. penilaian Aset Tindak Pidana;
 - e. pemindahtanganan Aset Tindak Pidana;
 - f. penggunaan Aset Tindak Pidana;
 - g. pemanfaatan Aset Tindak Pidana;
 - h. pengawasan Aset Tindak Pidana; dan
 - i. pengembalian Aset Tindak Pidana.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pengelola Aset juga bertugas:
 - a. menerima Aset hasil sitaan atau rampasan yang diserahkan oleh Penyidik atau Penuntut Umum termasuk Dokumen pendukungnya; dan
 - b. membantu Penyidik atau Penuntut Umum dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Lembaga Pengelola Aset berwenang:

- a. menetapkan penggunaan Aset Tindak Pidana;
- b. menetapkan pemanfaatan Aset Tindak Pidana;
- c. memindahtangankan Aset Tindak Pidana;
- d. menjual Aset Tindak Pidana setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjual Aset Tindak Pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas permintaan Jaksa Pengacara Negara; dan
- e. menunjuk atau menetapkan pihak lain yang bertugas melakukan pengurusan Aset Tindak Pidana yang bersifat khusus atau kompleks.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengelolaan Aset

Pasal 62

- (1) Lembaga Pengelola Aset bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai Aset tersebut.
- (3) Dalam melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pengelola Aset dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan Aset tersebut.

Pasal 63

Pengamanan terhadap Aset Tindak Pidana meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 64

- (1) Penilaian terhadap Aset Tindak Pidana tertentu dapat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Aset pada saat Aset tersebut diterima atau pada saat Aset tersebut diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara.
- (2) Hasil penilaian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian Aset Tindak Pidana.
- (3) Laporan hasil penilaian Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 65

- (1) Lembaga Pengelola Aset dapat melakukan penjualan Aset Tindak Pidana yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjual Aset Tindak Pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas permintaan Penyidik atau Penuntut Umum.
- (2) Penjualan Aset Tindak Pidana oleh Lembaga Pengelola Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kantor lelang.
- (3) Hasil lelang Aset Tindak Pidana disetor langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, dengan terlebih dahulu mem.

Pasal 66

Dalam hal Aset Tindak Pidana tidak terjual setelah dilakukan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Pengelolaan Aset tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 67

- (1) Terhadap Aset Tindak Pidana yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan penggunaan atau pemanfaatan setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Aset tersebut harus dijual.
- (3) Penggunaan atau pemanfaatan Aset rampasan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.

Pasal 68

Pengembalian Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf i terhadap pihak ketiga atau pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 69

- (1) Lembaga Pengelola Aset dapat meminta lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan audit atas pelaksanaan pengembalian Aset Tindak Pidana.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hasil Pengelolaan Aset

Pasal 70

- (1) Hasil yang diperoleh dari Pengelolaan Aset disetorkan langsung ke kas negara.

- (2) pihak-pihak yang berjasa dalam upaya Perampasan aset diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang atau hasil yang lain. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Menteri.

BAB IV GANTI KERUGIAN

Pasal 71

- (1) Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat dilakukannya Pemblokiran atau Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan.
- (2) Tata cara mengenai gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK

Pasal 72

- (1) Dalam hal Aset Tindak Pidana yang diajukan permohonan Perampasan Aset terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan Perampasan Aset kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 73

Kerjasama internasional mengenai bantuan untuk Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, Perampasan, dan Pengelolaan Aset Tindak Pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil Aset Tindak Pidana yang dirampas:
 - a. di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan Perampasan Aset atas permintaan pemerintah; atau
 - b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan Perampasan Aset atas permintaan negara asing.
- (2) Pelaksanaan bagi hasil dari hasil Aset Tindak Pidana yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 75

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Aset yang telah ada sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 77

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 78

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...